



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ST AMINAH ARSYAD**
Tempat Lahir : Ujung Pandang
Umur / Tanggal lahir : 42 Tahun / 17 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Jongaya, Jl. Kumala II Selatan No. 75
B/4 RT 003/RW 004, Kecamatan Tamalate,
Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Direktur CV. Bintang Sintesa Utama

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan Tanggal 11 Mei 2024 ditahan di Lapas Kelas II B Jailolo;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024 ditahan di Lapas Kelas II B Jailolo;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024 ditahan di Lapas Perempuan Kelas III Ternate;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024 di Lapas Perempuan Kelas III Ternate;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024 di Lapas Perempuan Kelas III Ternate;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 di Lapas Perempuan Kelas III Ternate;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024 Lapas Perempuan Kelas III Ternate;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu:

Abdullah Adam, S.H., M.H., Rizky Septian, S.H., M.H., dan Sulardin Buton, S.H., adalah Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ABDULLAH ADAM, S.H.,M.H. Dan REKAN, yang beralamat di Jln, Jati Metro, Kelurahan Jati RT 011 RW 006 Kec. Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2024 dan telah di daftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 381/PAN.W28.U2/HK2.2/VII/2024, tanggal 2 Juli 2024, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengundurkan diri sehingga Majelis Hakim menunjuk **Fakhri Lantu, S.H.** dan Rekan Advokat/Pengacara Yayasan POSBAKUMADIN Cabang Halmahera Utara pada Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Ternate, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juli 2024 Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte. Dalam persidangan selanjutnya Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya sendiri yaitu **Mubarak Abdurrahman, S.H., dan Asdi Pamana, S.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor KANTOR HUKUM MUBARAK ABDURRAHMAN, SH. & PARTNER, yang beralamat di Jalan KeRaya STKIP Ternate, Kelurahan Sasa RT 012 RW 15, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 364/PAN.W28.U2/HK2.2/VII/2024, tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tte tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ST AMINAH ARSYAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair.

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ST AMINAH ARSYAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Korupsi*", sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ST AMINAH ARSYAD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
5. Menetapkan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa dalam masa persidangan sebesar Rp.159.030.000,- (seratus lima puluh Sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tertanggal 20 September 2024 (dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat), Dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti.
6. Menetapkan uang yang dikembalikan selama proses persidangan oleh saksi HERDI ANIKI pada tanggal 14 Agustus 2024 sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi TAHMID Hi. MALIK pada tanggal 21 Agustus 2024 sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rpiah) yang di titipkan pada rekening titipan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Dirampas untuk Negara.
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) Rangkap copy Model Dokumen Pemilihan Nomor: 054/MDP/POKJA-HB/KONSTRUKSI/DOK-PIL.PUPR/IX/2021 (Isi BAB I-V) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 3 September 2021;
 2. 1 Rangkap copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Nomor: 71/BAHP/POKJA/IX/2021 tanggal 14 September 2021;
 3. 1 rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 339/KPTS/ KP/V/2017 tentang mutasi tempat tugas pegawai negeri sipil

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017;

4. 1 rangkap SUMMARY REPORT pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 2 September 2021;
5. 1 rangkap copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Nomor: 71/BAEP/POKJA/IX/2021 tanggal 13 September 2021;
6. 1 rangkap copy Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 500/108/BLP-HB/VI/2021 tentang perubahan penetapan dan penugasan kelompok (POKJA) pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 tanggal 4 Juni 2021;
7. 1 rangkap copy Permohonan Lelang Nomor: 600/79/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 2 September 2021;
8. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 57/KPTS/III/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 3 Maret 2021;
9. 1 lembar copy Surat Persetujuan Anggaran Nomor 791/841/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
10. 1 bendel print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DAU yang belum di tanda tangani nomor 1.03.01.01.15.18.5.2;
11. 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 157/KPTS/ IX/2021 Tentang Pengangkatan, Pengukuhan serta Pemberhentian dengan Hormat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
12. 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 110/KPTS/II/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Serta Jabatan Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
13. 1 Bendel foto dokumentasi kegiatan pembangunan talud;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 bendel asli dokumen kontrak surat perjanjian pekerjaan No: 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR/HB/DX/2021;
15. 1 bendel asli warna putih PROPORCIONAL HAND HOVER (PHO) dari Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat T.A 2021;
16. 1 bendel asli warna biru HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) dari Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air Kab. Halmahera Barat;
17. 1 bendel asli LAPORAN BULANAN dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Kab. Halmahera Barat;
18. 1 bendel asli ADDENDUM KONTRAK No: 610/add.01a/SDA-DAU/PUPR-HB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
19. 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 821.3/472/ KPTS/KP/III/2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Alfredsun Bassay, A.Md. tanggal 5 April 2018;
20. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 20/KPTS/II/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara pengurus/ penyimpan barang pada satuan kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Halmahera Barat T.A. 2020 tanggal 2 Januari 2020;
21. 1 Lembar Lampiran Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
22. 1 Bendel copy Laporan Bulanan Pekerjaan: Pembangunan Talud Penahanan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
23. 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 58/KPTS/ III/2021 tentang Penunjukan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Halbar T.A. 2021, tanggal 03 Maret 2021;
24. 1 rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2601/SP2D/ BUD/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
25. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2601/SP2D/BUD/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Pembayaran Uang Muka (30%) Atas

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu kab. Halbar;

26. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021 Tentang Pembayaran MC.01 (40%) Atas Pekerjaan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halbar;
27. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 6 Desember 2021 Tentang Pembayaran MC.02 (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halbar;
28. 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 159/KPTS/ XI/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang Penunjukkan Sdr. Ibrahim Rasyid, SE Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
29. 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 4/KPTS//2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Sdr. Ibrahim Rasyid, SE Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
30. 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 155/ KPTS/XI/2022 tentang pengangkatan, pengukuran serta pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat a.n. IBRAHIM RASYID, SE.;
31. 1 rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800/47/PUPR-HB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800/ 01/PUPR-HB//2021 tanggal 04 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 3 lembar Foto copy Bukti Penyetoran ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1501000015 sebesar Rp.69.000.000,- pada tanggal 12 Januari 2023 yang disetorkan oleh Sdri. ST AMINAH ARSYAD di Bank Maluku-Malut Cab. Jailolo; dan Bukti Penyetoran ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1501000015 sebesar Rp. 929.848,97 pada tanggal 12 Januari 2023 yang disetorkan oleh Sdri. ST AMINAH ARSYAD di Bank Maluku-Malut Cab. Jailolo;
33. 2 lembar Foto copy warna Detail Usulan Tindak Lanjut;
34. 2 lembar Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No: 02202036517050001 tanggal 18 Juli 2022;
35. 4 lembar Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha : 0220203651705 tanggal 18 Juli 2022;
36. 1 rangkap copy Salinan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. Bintang Sintesa Utama (BSU) tanggal 14 Juli 2022;
37. 1 rangkap Asli Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. Bintang Sintesa Utama (BSU) tanggal 23 Oktober 2019;
38. 5 lembar Foto copy Rekening Koran Giro Per 31 Oktober 2021;
39. 2 lembar Foto copy Warna Gambar ASBUILD DRAWING CV. Bintang Sintesa Utama;
40. 1 lembar Foto copy NPW 93.369.330.1.943.000 CV. Bintang Sintesa Utama;
41. 1 bendel Asli Gambar dan 5/11/2021 15.56;
42. 1 lembar fotocopy scenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@gmail. com tentang notifikasi perubahan jadwal tender tanggal 13 September 2021 pukul 12.44;
43. 1 lembar fotocopy screenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@ gmail.com tentang undangan pembuktian kualifikasi tanggal 13 September 2021 pukul 23.09;
44. 1 lembar fotocopy screenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@ gmail.com tentang pengumuman pemenang tender tanggal 14 September 2021 pukul 19.14;
45. 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2601/SP2D/ BUD/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 05 Oktober 2021;

46. 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021;
47. 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 6 Desember 2021;
48. 1 Rangkap foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tahun 11 Oktober 2021;
49. 1 lembar foto copy Resume Kontrak Nomor dan tanggal DPA/DPPA/DPAL: 1.03.1.03.1.20.13.5.2 1 Februari 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
50. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 43/KPTS//2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tanggal 21 Januari 2019;
51. 1 Lembar copy Rekening Koran Giro Bank Maluku Utara Cabang Jailolo a.n. Bintang Sintesa Utama CV Per 31 Oktober 2021;
52. 1 Rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 126/KPTS/KP/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 24 Juni 2021;
53. 1 rangkap print out dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DAU pada sub kegiatan pembangunan seawall dan pembangunan pengaman pantai lainnya yang sudah ditandatangani, tanggal 2 November 2021;
54. 1 bendel lengkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas PUPR T.A 2021;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 lembar copy Surat Perintah Bupati Halmahera Barat Nomor: 33/KPTS/ KP/II/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang pengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kab. Halmahera Barat;
56. 1 rangkap copy rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan T.A. 2021;
57. 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Nomor: 49.A/KPTS/II/2022 tentang daftar mutasi dan rotasi staf PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat;
58. 1 Rangkap copy Keputusan Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Kab. Halmahera Barat Nomor: 500/108/BLP-HB/VII/2021 tentang perubahan penetapan dan penugasan kelompok kerja pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 tanggal 1 Juli 2021;
59. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 106/KPTS/ KPVI/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab. Halmahera Barat tanggal 2 Juni 2021;
60. 1 lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021 paket kegiatan pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 2 September 2021;
61. 1 Rangkap tahapan tender Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Pemerintah Dearah Kab. Halmahera Barat tanggal 2 September 2021;

Dikembalikan Kepada Penyidik Melalui Penuntut Umum.

62. Uang tunai senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
63. Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

8. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa St. Aminah Arsyad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menetapkan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa atas temuan BPK Perwakilan Maluku Utara sebesar Rp69.929.848,97 pada tanggal 12 Januari 2023 pada KAS Umum Daerah Kab. Halmahera Barat diperhitungkan sebagai uang denda sebesar Rp50.000.000 atau kurungan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan uang yang dikembalikan oleh Terdakwa dalam masa persidangan sebesar Rp159.030.000 (seratus lima puluh sembilan) tertanggal 20 September 2024 (dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dirampas untuk negara;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara yang seringan-ringannya atau sekurang-kurangnya minimum pidana dalam Pasal 3 ayat jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Ia Terdakwa ST AMINAH ARSYAD selaku Direktur CV. Bintang

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintesa Utama pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU) Nomor 12 (Dua Belas) Tanggal 23 Oktober 2019, yang ditunjuk sebagai penyedia berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 Tanggal 20 September 2021 bersama-sama dengan Saksi ALFREDSUN BASSAY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/47/PUPR-HB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/01/PUPR-HB/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 bersama-sama dengan Saksi IDHAM IRJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Selaku Bendahara pada dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 20/KPTS/II/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat T/A 2020, pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi *"telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas pada Tahun 2021 terdapat kondisi jembatan yang menghubungkan antara Desa Tongute

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Ternate Kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat dengan Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat yang akan longsor, sesuai dengan laporan dari Kepala Desa Gamlamo kepada Bupati Halmahera Barat, sehingga Bupati Halmahera Barat memerintahkan Saksi DJAINAL AHADI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi dari jembatan tersebut;

➤ Bahwa, setelah dilakukan pengecekan secara langsung oleh Saksi DJAINAL AHADI di lokasi jembatan tersebut, ditemukan adanya kondisi *abutmen* (pondasi) bangunan jembatan dan tebing jembatan yang sudah terkikis sehingga diperlukan adanya bangunan pelindung yakni Talud guna melindungi bangunan jembatan dan tebing Sungai, yang kemudian dilaporkan oleh Saksi DJAINAL AHADI kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat;

➤ Bahwa, guna menindaklanjuti hal tersebut kemudian Bupati Kab. Halmahera Barat mengeluarkan Dokumen Surat Nomor: 791/841/2021, tanggal 29 Juni 2021: Perihal Persetujuan Anggaran yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, dimana didalamnya terdapat isi untuk dapat melakukan Pembangunan Talud di Desa Gamlamo dengan Anggaran Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) ditindaklanjuti dengan adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No. DPPA SKPD :1.03-01-01-15-18-5-2, dimana terdapat Perubahan pada 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 yang sebelum perubahan, tidak terdapat anggaran kemudian setelah adanya perubahan menjadi Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah);

➤ Bahwa Saksi DJAINAL AHADI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat kemudian meminta bantuan Saksi RISWANTO yang mempunyai keahlian untuk membuat Gambar Design dari bangunan talud, beserta dengan perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo dengan menggunakan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh pihak Bidang SDA Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat dan sketsa gambar design bangunan Talud yang telah dibuat oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Saksi RISWANTO menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo tanpa adanya dasar atau Surat Perintah Kerja dengan menghitung volume berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No. DPPA SKPD :1.03-01-01-15-18-5-2 yang volumenya diperbanyak menggunakan dasar gambar/sketsa gambar yang dibuat oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY menggunakan tangan tanpa didukung adanya sertifikasi yang dimiliki oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY yang kemudian ditingkatkan dengan menggunakan Aplikasi AutoCad oleh Saksi RISWANTO, dengan hasil perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut :

No	Deskripsi Pekerjaan	Quantity (Jumlah)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls (Lump Sum)	5.500.000,-	5.500.000,-
2.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1.00	Ls	4.400.000,-	4.400.000,-
3.	Papan Nama Proyek	1.00	Bh (Buah)	1.000.000,-	1.000.000,-
4.	Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja, dan Gudang	1.00	Ls	15.500.000,-	15.500.000,-
5.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1.00	Ls	4.000.000,-	4.000.000,-
6.	Dokumentasi dan Pelaporan	1.00	Ls	12.000.000,-	12.000.000,-
Jumlah I					42.000.000,-
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian Tanah Biasa	130.00	M ³	77.550,-	10.081.500,-
2.	Timbunan Biasa	439,77	M ³	241.111,-	106.033.749,15
Jumlah II					116.115.249,15
III	PEKERJAAN TALUD				
1.	Pasangan Batu Kali 1 Pc : 3 Ps	577.00	M ³	1.493.415,-	861.700.455,-
2.	Plesteran 1 Pc : 3 Ps	550.00	M ²	83.270,-	45.798.500,-
3.	Pasang Pipa PVC diameter 2 inci	40.80	M	144.803,45	5.907.980,76
4.	Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel 10 Kw	30.00	Hari	263.516,-	7.905.480,-
5.	Pasang Cerucut Kayu atau Dolken diameter 8-	459.00	M	25.014,-	11.481.426,-

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



	10 cm				
Jumlah III					932.793.841,75
Jumlah Total					1.090.909.090

➤ Bahwa selanjutnya Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada T.A 2021 menyusun Surat Nomor: 600/79/PUPR-HB/IX/2021, tanggal 02 September 2021 Perihal Permohonan Lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Tahun 2021, serta mengupload surat tersebut di halaman website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Halmahera Barat menggunakan akun milik Terdakwa dengan mengupload dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
2. KAK (Kerangka Acuan Kerja);
3. DED (*Detail Engineering Design*) atau detail gambar kerja,

Adapun dokumen-dokumen tersebut di atas disusun oleh Almarhum MUHAMMAD BASRI dan ditandatangani oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengacu pada perhitungan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Saksi RISWANTO;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi M. JAIN A. KADIR selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Barat, menugaskan Saksi DJOHIR, Saksi SOLEMAN HI. AHMAD, serta Saksi ARQAM HASANUDDIN sebagai POKJA Konstruksi VIII yang bertugas untuk membuat dokumen pemilihan dan menentukan tahapan lelang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021 tanggal 02 September 2021;

➤ Bahwa pada saat pelaksanaan lelang Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun Anggaran 2021, Saksi USMAN TALIB dan Saksi FAHMI ALBAR mengikuti lelang pekerjaan tersebut dengan cara meminjam Badan Usaha milik Terdakwa yakni CV. BINTANG SINTESA UTAMA dengan kesepakatan secara lisan Terdakwa akan mendapatkan fee sebesar 20% dari nilai kontrak Pekerjaan;

➤ Selanjutnya, guna mengikuti lelang tersebut Saksi MUHAMMAD SIRFAN dan Saksi USMAN TALIB meminta bantuan kepada Saksi SOLEMAN HI.



AHMAD yang merupakan anggota Pokja Pemilihan pada lelang Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada T.A 2021 untuk membuat dokumen penawaran guna mengikuti lelang pada pekerjaan tersebut, adapun dokumen penawaran yang disusun oleh Saksi SOLEMAN HI. AHMAD, yakni :

1. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Daftar Analisa Harga dan Satuan;

Dimana Saksi SOLEMAN HI. AHMAD juga meminta bantuan kepada Saksi ASHARI DJ DO YASIN untuk mengupload Dokumen Penawaran dengan menggunakan akun milik CV. Bintang Sintesa Utama serta melengkapi kekurangan Dokumen Penawaran, yakni :

1. Data Peralatan Utama;
2. Sertifikasi Tenaga Ahli dan Teknis;

➤ Bahwa, berdasarkan hasil evaluasi POKJA Pemilihan yang tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 71/BAHP/ POKJA/IX/202, pada tanggal 14 September 2021, CV. BINTANG SINTESA UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Saksi ALFREDSUN BASSAY menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tentang paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kepada CV. BINTANG SINTESA UTAMA yang ditandatangani Saksi ALFREDSUN BASSAY dan Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp1.184.268.986,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), ditindaklanjuti dengan penandatanganan Dokumen Kontrak Nomor 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021, tanggal 21 September 2021 antara PPK Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat dengan CV. Bintang Sintesa Utama pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada T.A 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.184.268.986,-(Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Volume	Harga	Jumlah Harga
----	------------------	-----------	--------	-------	--------------



				Satuan (Rp)	
1	2	3	4	5	6
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	8.200.000,00	8.200.000,00
2	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1,00	Bh	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Papan Nama Proyek	1,00	Bh	724.000,00	724.000,00
4	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	1,00	Ls	13.100.000,00	13.100.000,00
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Dokumentasi dan pelaporan	1,00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
				Jumlah I	41.024.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Biasa1	130,00	M3	76.697,00	9.970.610,00
2	Timbun Biasa	437,00	M3	238.455,00	104.865.716,01
				Jumlah II	114.836.326,01
III	Pekerjaan Talud				
1	Pasangan batu kali 1 pc :3 Ps	577,00	M3	1.474.121,00	850.567.817,00
2	Plesteran 1 Pc : 3 Ps	550,00	M2	82.258,00	45.241.900,00
3	Pas. Pipa PVC diameter 2	40,80	M1	124.950,00	5.097.960,00
4	Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air dises 10 kW	30,00	Hari	263.199,00	7.895.970,00
5	Pas. Cerucut kayu atau dolken f 8-10 cm	459,00	M1	26.023,00	11.944.557,00
				Jumlah III	920.748.204,00
				PPN 10%	107.660.853
				JUMLAH TOTAL	1.184.269.383

➤ Bahwa telah dilakukan pencairan terhadap anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halamhera Barat pada T.A 2021 dengan rincian sebagai berikut:

- Pencairan Tahap I (Uang Muka)

Dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2601/SP2D/BUD/2021 tanggal 7 Oktober 2021 sebesar 30% dari Jumlah Anggaran sebagai uang muka sebesar Rp. 440.134.200,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh empat Ribu Dua Ratus



Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi FADLI HUSEN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM dengan Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;

- **Pencairan Tahap II**

Dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 sebesar 40% dari jumlah anggaran sebesar Rp.422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) dengan cara memindahbukukan dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 8131810098 ke Bank BPDM Cabang Jailolo dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;

- **Pencairan Tahap III**

Dilakukan pencairan berdasarkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 08 Desember 2021 untuk pencairan 30% atas selesainya seluruh pekerjaan dalam kontrak sebesar Rp316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM dengan Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA.

➤ Bahwa setelah dilakukan Pencairan, pada anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat T.A 2021 telah dilakukan penarikan dana, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I atau Uang Muka, pada tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) melalui nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA pada Bank Maluku Malut yang selanjutnya dana tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan, akan tetapi diserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Saksi USMAN TALIB, selanjutnya saksi USMAN TALIB memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUH. SIRFAN (suami Terdakwa) untuk diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai *Fee*, yang selanjutnya CV. BINTANG SINTESA UTAMA selaku Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat T.A 2021 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi IDHAM IRJAYA atas sepengetahuan dari Terdakwa dengan menggunakan sisa anggaran pada Tahap II dan Tahap III sebesar 70% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp738.553.204,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);

2. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2021 Terdakwa, melakukan penarikan dana pada Pencairan Tahap II pada anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo, sebesar Rp.422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) melalui nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA pada Bank Maluku Malut menggunakan cek, yang selanjutnya keseluruhan dana tersebut diserahkan dan diterima oleh Saksi IDHAM IRJAYA melalui Saksi HENDRA M THALIB (Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat);

3. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021, penarikan dana pada Pencairan Tahap III pada anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo, sebesar Rp.316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) dilakukan oleh Saksi HENDRA M THALIB, menggunakan cek kosong yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap/stamp CV. BINTANG SINTESA UTAMA oleh Terdakwa yang diberikan kepada Saksi HENDRA M THALIB melalui Saksi MUH. SIRFAN yang selanjutnya keseluruhan dana tersebut diberikan kepada Saksi IDHAM IRJAYA.

➤ Bahwa dari dana Pekerjaan yang sisa 70% yang diterima oleh saksi IDHAM IRJAYA, selanjutnya saksi IDHAM IRJAYA memberikan Sebagian uang tersebut diantaranya kepada;

1. Sebesar Rp22.000.000,- (Dua puluh dua Juta Rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk *fee* dan bonus;
2. Sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diberikan Saksi ALFREDSUN BASSAY.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



➤ Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga Saksi IDHAM IRJAYayang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo tersebut, bukan CV. BINTANG SINTESA UTAMA sebagaimana yang diterangkan di dalam kontrak yang ditandatangani oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA ;

➤ Bahwa berdasarkan hasil analisa dan pemeriksaan fisik dari ahli konstruksi, volume aktual dari Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tersebut juga terdapat ketidaksesuaian dengan volume aktual di lapangan, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Aktual
I	Pekerjaan Persiapan		
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	0,50
2.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Ls	0,50
3.	Papan nama Proyek	Buah	1,00
4.	Direksi keet, los kerja, dan gudang	Ls	0,50
5.	Pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1,00
6.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	0,50
II	Pekerjaan Tanah		
1.	Galian tanah biasa	M3	95,70
2.	Timbunan biasa	M3	41,13
III	Pekerjaan Talud		
1.	Pasangan batu kali	M3	286,44
2.	Plesteran	M2	153,18
3.	Pasangan pipa PVC diameter 2	M1	40,80
4.	Pengoperasiann pompa air disel 10 Kw	Hari	0,00
5.	Pasangan cerucut	M1	0,00

➤ Bahwa setiap pencairan dana untuk Pekerjaan Pembangunan Talud di Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak dipergunakan sebagaimana mestinya dan pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang telah disepakati, sehingga perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi IDHAM IRJAYAmelanggar peraturan-peraturan yang berlaku, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - a. Pasal 52 huruf (a)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian kontrak
 - b. Pasal 52 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah

a. Pasal 7 Ayat (1) huruf a

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;

b. Pasal 7 ayat (1) huruf (b)

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;

c. Pasal 17 Ayat (2) huruf (a)

Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak;

d. Pasal 17 Ayat (2) huruf (b)

Penyedia bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa;

e. Pasal 17 ayat (2) huruf (c)

Penyedia bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan Jumlah/Volume.

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang dan jasa pemerintah.

a. Pasal 11 Ayat (1) huruf (i)

PPK dalam pengadaan barang/jasa memiliki tugas mengendalikan kontrak;

b. Pasal 11 Ayat (1) huruf (l)

Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

c. Pasal 30 Ayat (1) huruf (d)

Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas jaminan uang muka;

d. Pasal 30 ayat (1) huruf (e)

Jaminan pengadaan barang/jasa terdiri atas jaminan pemeliharaan;

e. Pasal 58 ayat (1)

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada PA/KPA;

f. Pasal 58 ayat (2)

Serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia pada Lampiran Ke-II, Point 2.3.2.4 tentang Uang Muka, yang menyatakan bahwa PPK dapat memberikan uang muka kepada Penyedia pada seluruh jenis barang/jasa dimana Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan, antara lain :

- 1) Mobilisasi barang/bahan/material/peralatan dan tenaga kerja;
- 2) pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/bahan/material/ peralatan; dan/atau:
- 3) pekerjaan teknis yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan

➤ Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Terdakwa selaku pemilik CV. BINTANG SINTESA UTAMA, bersama-sama dengan Saksi IDHAM IRJAYA selaku Bendahara pada Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat yang mengerjakan Pekerjaan, telah mengakibatkan Negara Cq. Kabupaten Halmahera Barat mengalami Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp497.029.140,30 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah Tiga Puluh Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, kabupaten Halmahera Barat 2021 Nomor:PE.04.03/SR/S-2592/PW33/5/2023 Tanggal 19 Desember 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Ia Terdakwa ST. AMINAH ARSYAD selaku Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU) Nomor 12 (Dua Belas) Tanggal 23 Oktober 2019, yang ditunjuk sebagai penyedia berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor:610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 Tanggal 20 September 2021, bersama-sama dengan Saksi ALFREDSUN BASSAY (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/47/PUPR-HB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/01/PUPR-HB/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan Dana Alokasi Umum (DAU) Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, bersama-sama dengan Saksi IDHAM IRJAYA (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) Selaku Bendahara pada dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor:20/KPTS/II/2020 Tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Dan Bendahara Pengurus/Penyimpan Barang Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat T/A 2020, pada bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 atau suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya di tempat lain berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate yang berwenang memeriksa dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini serta memutus perkara Tindak Pidana Korupsi **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

➤ Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA sebagai Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 memiliki tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana diatur di dalam Peraturan-peraturan terkait:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - a. Pasal 52 huruf (a)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian kontrak
 - b. Pasal 52 huruf (b)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
 - a. Pasal 7 Ayat (1) huruf a
Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf (b)
Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;
 - c. Pasal 17 Ayat (2) huruf (a)
Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak;
 - d. Pasal 17 Ayat (2) huruf (b)
Penyedia bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pasal 17 ayat (2) huruf (c)

Penyedia bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan Jumlah/Volume;

➤ Bahwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas pada Tahun 2021 terdapat kondisi jembatan yang menghubungkan antara Desa Tongute Ternate Kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat dengan Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat yang akan longsor, sesuai dengan laporan dari Kepala Desa Gamlamo kepada Bupati Halmahera Barat, sehingga Bupati Halmahera Barat memerintahkan Saksi DJAINAL AHADI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat untuk melakukan pengecekan terhadap kondisi dari jembatan tersebut;

➤ Bahwa, setelah dilakukan pengecekan secara langsung oleh Saksi DJAINAL AHADI di lokasi jembatan tersebut, ditemukan adanya kondisi *abutmen* (pondasi) bangunan jembatan dan tebing jembatan yang sudah terkikis sehingga diperlukan adanya bangunan pelindung yakni Talud guna melindungi bangunan jembatan dan tebing Sungai, yang kemudian dilaporkan oleh Saksi DJAINAL AHADI kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat;

➤ Bahwa, guna menindaklanjuti hal tersebut kemudian Bupati Kab. Halmahera Barat mengeluarkan Dokumen Surat Nomor: 791/841/2021, tanggal 29 Juni 2021: Perihal Persetujuan Anggaran yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, dimana didalamnya terdapat isi untuk dapat melakukan Pembangunan Talud di Desa Gamlamo dengan Anggaran Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah) ditindaklanjuti dengan adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No. DPPA SKPD :1.03-01-01-15-18-5-2, dimana terdapat Perubahan pada 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 yang sebelum perubahaan, tidak terdapat anggaran kemudian setelah adanya perubahan menjadi Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta Rupiah);

➤ Bahwa Saksi DJAINAL AHADI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat kemudian meminta bantuan Saksi RISWANTO yang mempunyai keahlian untuk membuat Gambar Design dari bangunan talud, beserta dengan perhitungan RAB (Rencana Anggaran

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya) dari pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo dengan menggunakan hasil pengukuran yang telah dilakukan oleh pihak Bidang SDA Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat dan sketsa gambar design bangunan Talud;

➤ Bahwa Saksi RISWANTO menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) pada Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo tanpa adanya dasar atau Surat Perintah Kerja dengan menghitung volume berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No. DPPA SKPD :1.03-01-01-15-18-5-2 yang volumenya diperbanyak menggunakan dasar gambar/sketsa gambar yang dibuat oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY menggunakan tangan tanpa didukung adanya sertifikasi yang dimiliki oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY yang kemudian ditingkatkan dengan menggunakan Aplikasi AutoCad oleh Saksi RISWANTO, dengan hasil perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebagai berikut:

No	Deskripsi Pekerjaan	Quantity (Jumlah)	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
I	PEKERJAAN PERSIAPAN				
1.	Mobilisasi dan Demobilisasi	1.00	Ls (Lump Sum)	5.500.000,-	5.500.000,-
2.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1.00	Ls	4.400.000,-	4.400.000,-
3.	Papan Nama Proyek	1.00	Bh (Buah)	1.000.000,-	1.000.000,-
4.	Pembuatan Direksi Keet, Los Kerja, dan Gudang	1.00	Ls	15.500.000,-	15.500.000,-
5.	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1.00	Ls	4.000.000,-	4.000.000,-
6.	Dokumentasi dan Pelaporan	1.00	Ls	12.000.000,-	12.000.000,-
Jumlah I					42.000.000,-
II	PEKERJAAN TANAH				
1.	Galian Tanah Biasa	130.00	M ³	77.550,-	10.081.500,-
2.	Timbunan Biasa	439,77	M ³	241.111,-	106.033.749,15
Jumlah II					116.115.249,15
III	PEKERJAAN TALUD				
1.	Pasangan Batu Kali 1 Pc : 3 Ps	577.00	M ³	1.493.415,-	861.700.455,-
2.	Plesteran 1 Pc : 3 Ps	550.00	M ²	83.270,-	45.798.500,-
3.	Pasang Pipa PVC diameter 2 inci	40.80	M	144.803,45	5.907.980,76
4.	Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air diesel 10 Kw	30.00	Hari	263.516,-	7.905.480,-

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pasang Cerucut Kayu atau Dolken diameter 8-10 cm	459.00	M	25.014,-	11.481.426,-
Jumlah III					932.793.841,75
Jumlah Total					1.090.909.090

➤ Bahwa selanjutnya Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada T.A 2021 menyusun Surat Nomor: 600/79/PUPR-HB/IX/2021, tanggal 02 September 2021 Perihal Permohonan Lelang kepada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat untuk Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Tahun 2021, serta mengupload surat tersebut di halaman website LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Halmahera Barat menggunakan akun milik Terdakwa dengan mengupload dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. HPS (Harga Perkiraan Sendiri);
2. KAK (Kerangka Acuan Kerja);
3. DED (Detail Engineering Design) atau detail gambar kerja,

Adapun dokumen-dokumen tersebut di atas disusun oleh Almarhum MUHAMMAD BASRI dan ditandatangani oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dengan mengacu pada perhitungan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) yang dibuat oleh Saksi RISWANTO;

➤ Bahwa selanjutnya Saksi M. JAIN A. KADIR selaku Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Halmahera Barat, menugaskan Saksi DJOHIR, Saksi SOLEMAN HI. AHMAD, serta Saksi ARQAM HASANUDDIN sebagai POKJA Konstruksi VIII yang bertugas untuk membuat dokumen pemilihan dan menentukan tahapan lelang, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021 tanggal 02 September 2021;

➤ Bahwa pada saat pelaksanaan lelang Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun Anggaran 2021, Saksi USMAN TALIB dan Saksi FAHMI ALBAR mengikuti lelang pekerjaan tersebut dengan **cara meminjam** Badan Usaha milik Terdakwa yakni CV. BINTANG SINTESA UTAMA dengan kesepakatan secara lisan Terdakwa akan mendapatkan **fee** sebesar 20% dari nilai kontrak Pekerjaan;

➤ Selanjutnya, guna mengikuti lelang tersebut Saksi MUHAMMAD SIRFAN dan Saksi USMAN TALIB meminta bantuan kepada Saksi SOLEMAN HI.

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



AHMAD yang merupakan anggota Pokja Pemilihan pada lelang Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada T.A 2021 untuk membuat dokumen penawaran guna mengikuti lelang pada pekerjaan tersebut, adapun dokumen penawaran yang disusun oleh Saksi SOLEMAN HI. AHMAD, yakni :

1. Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
2. Daftar Kuantitas dan Harga;
3. Daftar Analisa Harga dan Satuan;

Dimana Saksi SOLEMAN HI. AHMAD juga meminta bantuan kepada Saksi ASHARI DJ DO YASIN (Anggota ULP) untuk mengupload Dokumen Penawaran dengan menggunakan akun milik CV. Bintang Sintesa Utama serta melengkapi kekurangan Dokumen Penawaran, yakni :

1. Data Peralatan Utama;
2. Sertifikasi Tenaga Ahli dan Teknis.

➤ Bahwa, berdasarkan hasil evaluasi POKJA Pemilihan yang tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 71/BAHP/POKJA/IX/202, pada tanggal 14 September 2021, CV. BINTANG SINTESA UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang. Selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Terdakwa menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tentang paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kepada CV. BINTANG SINTESA UTAMA yang ditandatangani Saksi ALFREDSUN BASSAY dan Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp1.184.268.986,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), ditindaklanjuti dengan penandatanganan Dokumen Kontrak Nomor 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021, tanggal 21 September 2021 antara PPK Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat dengan CV. Bintang Sintesa Utama pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada T.A 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.184.268.986,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), dengan rincian pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Pekerjaan Persiapan				
1	Mobilisasi dan Demobilisasi	1,00	Ls	8.200.000,00	8.200.000,00
2	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	1,00	Bh	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Papan Nama Proyek	1,00	Bh	724.000,00	724.000,00
4	Pembuatan direksi keet, los kerja dan gudang	1,00	Ls	13.100.000,00	13.100.000,00
5	Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank	1,00	Ls	4.000.000,00	4.000.000,00
6	Dokumentasi dan pelaporan	1,00	Ls	10.000.000,00	10.000.000,00
		Jumlah I			41.024.000,00
II	Pekerjaan Tanah				
1	Galian Tanah Biasa1	130,00	M3	76.697,00	9.970.610,00
2	Timbun Biasa	437,00	M3	238.455,00	104.865.716,01
		Jumlah II			114.836.326,01
III	Pekerjaan Talud				
1	Pasangan batu kali 1 pc : 3 Ps	577,00	M3	1.474.121,00	850.567.817,00
2	Plesteran 1 Pc : 3 Ps	550,00	M2	82.258,00	45.241.900,00
3	Pas. Pipa PVC diameter 2	40,80	M1	124.950,00	5.097.960,00
4	Pengoperasian per hari selama 24 jam 1 buah pompa air dises 10 kW	30,00	Hari	263.199,00	7.895.970,00
5	Pas. Cerucut kayu atau dolken f 8-10 cm	459,00	M1	26.023,00	11.944.557,00
		Jumlah III			920.748.204,00
		PPN 10%			107.660.853
		JUMLAH TOTAL			1.184.269.383

➤ Bahwa telah dilakukan pencairan terhadap anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halamhera Barat pada T.A 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- **Pencairan Tahap I (Uang Muka)**

Dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2601/SP2D/BUD/2021 tanggal 7 Oktober 2021 sebesar 30% dari Jumlah Anggaran sebagai uang muka sebesar Rp.



440.134.200,- (Empat Ratus Empat Puluh Juta Seratus Tiga Puluh empat Ribu Dua Ratus Rupiah) yang ditandatangani oleh Saksi FADLI HUSEN selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM dengan Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;

- **Pencairan Tahap II**

Dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 sebesar 40% dari jumlah anggaran sebesar Rp.422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) dengan cara memindahbukukan dari Bank BNI dengan Nomor Rekening 8131810098 ke Bank BPDM Cabang Jailolo dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;

- **Pencairan Tahap III**

Dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 08 Desember 2021 untuk pencairan 30% atas selesainya seluruh pekerjaan dalam kontrak sebesar Rp316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM dengan Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA.

➤ Bahwa setelah dilakukan Pencairan, pada anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat T.A 2021 telah dilakukan penarikan dana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Bahwa setelah dilakukan pencairan Tahap I atau Uang Muka, pada tanggal 07 Oktober 2021 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) melalui nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA pada Bank Maluku Malut yang selanjutnya dana tersebut tidak dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan, akan tetapi diserahkan oleh Terdakwa seluruhnya kepada Saksi USMAN TALIB, selanjutnya saksi USMAN TALIB memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada saksi MUH. SIRFAN (suami Terdakwa) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai Fee, yang selanjutnya CV. BINTANG SINTESA UTAMA selaku Penyedia pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat T.A 2021 tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, akan tetapi pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi IDHAM IRJAYA atas sepengetahuan dari Terdakwa dengan menggunakan sisa anggaran pada Tahap II dan Tahap III sebesar 70% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp738.553.204,- (Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);

2. Selanjutnya pada tanggal 19 November 2021 Terdakwa, melakukan penarikan dana pada Pencairan Tahap II pada anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo, sebesar Rp.422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) melalui nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA pada Bank Maluku Malut menggunakan cek, yang selanjutnya keseluruhan dana tersebut diserahkan dan diterima oleh Saksi IDHAM IRJAYA melalui Saksi HENDRA M THALIB (Pegawai Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat);

3. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2021, penarikan dana pada Pencairan Tahap III pada anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo, sebesar Rp.316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) dilakukan oleh Saksi HENDRA M THALIB, menggunakan cek kosong yang telah ditandatangani dan dibubuhi cap/stample CV. BINTANG SINTESA UTAMA oleh Terdakwa yang diberikan kepada Saksi HENDRA M THALIB melalui Saksi MUH. SIRFAN yang selanjutnya keseluruhan dana tersebut diberikan kepada Saksi IDHAM IRJAYA.

Bahwa dari dana Pekerjaan yang sisa 70% yang diterima oleh saksi IDHAM IRJAYA, selanjutnya saksi IDHAM IRJAYA memberikan Sebagian uang tersebut diantaranya kepada;

1. Sebesar Rp22.000.000,- (Dua puluh dua Juta Rupiah) diberikan kepada Terdakwa untuk fee dan bonus;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebesar Rp15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) diberikan kepada ALFREDSUN BASSAY.

➤ Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya sehingga Saksi IDHAM IRJAYayang melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo tersebut, bukan CV. BINTANG SINTESA UTAMA sebagaimana yang diterangkan di dalam kontrak yang ditandatangani oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA ;

➤ Bahwa berdasarkan hasil analisa dan pemeriksaan fisik dari ahli konstruksi, volume aktual dari Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tersebut juga terdapat ketidaksesuaian dengan volume aktual di lapangan, yaitu:

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume Aktual
I	Pekerjaan Persiapan		
1.	Mobilisasi dan demobilisasi	Ls	0,50
2.	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Ls	0,50
3.	Papan nama Proyek	Buah	1,00
4.	Direksi keet, los kerja, dan gudang	Ls	0,50
5.	Pengukuran dan pemasangan bowplank	Ls	1,00
6.	Dokumentasi dan Pelaporan	Ls	0,50
II	Pekerjaan Tanah		
1.	Galian tanah biasa	M3	95,70
2.	Timbunan biasa	M3	41,13
III	Pekerjaan Talud		
1.	Pasangan batu kali	M3	286,44
2.	Plesteran	M2	153,18
3.	Pasangan pipa PVC diameter 2	M1	40,80
4.	Pengoperasiann pompa air disel 10 Kw	Hari	0,00
5.	Pasangan cerucut	M1	0,00

➤ Bahwa **Terdakwa** bersama-sama dengan Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku pejabat pembuat Komitmen (PPK), bersama-sama dengan Saksi IDHAM IRJAYA di dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Talud di Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat tidak berdasarkan kontrak.

➤ Bahwa akibat perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa selaku pemilik CV. BINTANG SINTESA UTAMA bersama-sama dengan

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan IDHAM IRJAYA selaku Bendahara pada Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp497.029.140,30 (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah Tiga Puluh Sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, kabupaten Halmahera Barat T.A 2021 Nomor: PE.04.03/SR/S-2592/PW33/5/2023 Tanggal 19 Desember 2023 oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Abubakar A. Rajak, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi menjabat sebagai kepala dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat pada tahun 2021 sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat tanggal 25 Juni 2021;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula adanya proyek pekerjaan pembangunan talud tersebut, Saksi mengetahui terkait Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat ketika Saksi menerima dan menandatangani DPA Perubahan, dimana dalam DPA Perubahan tersebut salah satunya terdapat Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun 2021, saat Saksi dilantik dalam jabatan Saksi saat itu sekitar bulan Mei tahun

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, pengesahan APBD Kab. Halmahera Barat sudah ada, yang Saksi ketahui dana untuk pekerjaan proyek ini adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) namun dalam perjalanan entah bagaimana kemudian muncul di DPA menjadi Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi selaku KPA tidak mengetahui bagaimana sehingga ada DPA perubahan atas pekerjaan tersebut dan ditindaklanjuti oleh Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tindak lanjutnya, yang Saksi ketahui tiba-tiba pekerjaan tersebut sudah dilakukan lelang;
- Bahwa dalam proyek tersebut PPK: ALFREDSUN BASSAY (terdakwa dalam berkas terpisah) dan PPTK: TAHMID HI MALIK ditunjuk oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat yang lama yaitu Pak Yusuf;
- Bahwa yang menjadi penyedia pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun 2021 adalah CV Bintang Sintesa Utama dimana Terdakwa sebagai direktornya;
- Bahwa yang menunjuk CV Bintang Sintesa Utama selaku pemenang lelang adalah Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) Kab. Halmahera Barat.
- Bahwa Pembangunan Talud Penahan Banjir tersebut bukan CV Bintang Sintesa Utama yang mengerjakan, yang saksi dengar yang mengerjakan adalah Sdr IDHAM IRJAYA yang merupakan bawahan Saksi (Bendahara di Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat);
- Bahwa saksi mengetahui yang mengerjakan pembangunan talud tersebut adalah Saksi IDHAM IRJAYA selaku bendahara dinas PUPR dari staff PUPR, yang seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mengerjakan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, kemudian saksi menanyakan secara langsung kepada Idham Irijaya terkait pembangunan talud, namun Saksi IDHAM IRJAYA menjawab hanya *supply* bahan-bahan yang digunakan untuk pembangunan talud;
- Bahwa sepengetahuan Saksi secara aturan tidaklah dibenarkan yang mengerjakan proyek bukan penyedia/pemenang lelang;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat (Kadis) pernah menandatangani dokumen pencairan pembayaran atas proyek dan Saksi mendatangi saja dokumen pencairan karena saat itu proyek tidak ada masalah;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2021 proyek ini bukan prioritas karena hanya diberikan nilai anggaran Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun kemudian dalam perjalanan proyek ini termasuk skala prioritas karena muncul bencana;
 - Bahwa yang menentukan proyek tersebut merupakan proyek prioritas atau bukan tergantung dari kebutuhan dan setelah melalui kajian-kajian dan telaahan serta pembahasan oleh kalangan terkait;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di SPM pencairan tahap I tersebut Saksi yang menandatangani sebagaimana bukti nomor 24 yang diperlihatkan tersebut. Saksi tidak kenal SPM pencairan tahap II sebagaimana bukti nomor 25 tersebut bukan Saksi yang menandatangani. Bahwa benar di SPM pencairan tahap III tersebut Saksi yang menandatangani sebagaimana bukti nomor 26 yang diperlihatkan tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memeriksa progres pekerjaan, Saksi tandatangan SPM akan tetapi tidak mengecek pekerjaan secara fisik di lapangan karena Saksi percayakan kepada PPTK, Saksi hanya mengecek dokumen saja;
 - Bahwa Saksi ikut bertandatangan dalam dokumen pelaksanaan perubahan dalam satuan kerja perangkat daerah (DPA SKPD) dalam bentuk buku yang didalamnya berisi semua paket yang ada perubahan di semua Dinas tertuang dalam dokumen tersebut, Saksi hanya tandatangan saja pada bulan November 2021 (Proyek sementara berjalan);
 - Bahwa Saksi pernah datang langsung melihat lokasi pembangunan talud tersebut saat pekerjaan berjalan sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
 - Bahwa pekerjaan pembangunan talud tersebut telah selesai 100% (seratus persen) namun saksi tidak pernah cek ke lapangan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi talud penahan banjir tersebut sampai saat Saksi diperiksa penyidik kejaksaaan dan masih menjabat sebagai Kadis saat itu masih utuh tidak ada kerusakan dan masih dipergunakan, hanya terkait adanya temuan pada volume pekerjaan berdasarkan hasil audit BPKP;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. Jain A. Kadir, S.T. di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kepala bagian ULP pada Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun 2021 dan Saksi selaku ketua ULP membuat surat tugas

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait paket pembangunan talud penahan banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 dengan menunjuk susunan keanggotaan penetapan dan penugasan tim pendukung Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan;

- Bahwa anggota Pokja yang Saksi tunjuk dan tugaskan sebagai tim pendukung Pokja terkait paket pembangunan talud penahanan banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 yaitu:

- Djohir, A.Md
- Soleman Hi. Ahmad, S.t.
- Arqam Hasanudin, S.T.

- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Saksi tidak tahu sebelum ada perubahan adalah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan terkait Pekerjaan Pembangunan Talud di Desa Gamlamo Tahun 2021, yang Saksi ketahui hanya terkait proses lelang dan pemilihan pemenang lelang pada pekerjaan tersebut dimana pemenang lelang pada pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 yakni CV. Bintang Sintesa Utama yang Saksi ketahui lewat aplikasi LPSE dan laporan dari Pokja;

- Bahwa yang mengajukan penawaran untuk mengikuti lelang ada 3 CV. antara lain CV. FARIDA BAKTI, CV. BINA CORPORATION TEKNIK dan CV. BINTANG SINTESA UTAMA;

- Bahwa Direktur CV. Bintang Sintesa Utama adalah Terdakwa ST AMINAH;

- Bahwa nama yang muncul pada saat pembuktian kualifikasi di aplikasi LPSE adalah Direktur CV Bintang Sintesa Utama;

- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke kantor ULP saat pembuktian kualifikasi sekitar bulan September 2021 dan menunjukan semua dokumen asli yang diminta. Setelah pembuktian kualifikasi tidak ada masa sanggah;

- Bahwa CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU) memenangkan lelang menggunakan sistem gugur. Dalam sistem tersebut yang dinilai ada 4 tahapan yang pertama kualifikasi, administrasi, teknik dan harga;

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan pemenang lelang ditentukan oleh Pokja, tidak ada instruksi atau intervensi dari pihak manapun;
- Bahwa penetapan pemenang lelang sesuai dengan musyawarah dan mufakat Pokja (kolektif kolegial), dimana sebelumnya terdapat evaluasi terhadap penawaran yang dilakukan oleh penyedia, dimana pada saat evaluasi tersebut terdapat indikator yang dievaluasi antara lain Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, berdasarkan evaluasi terhadap indikator tersebut Pokja dapat menetapkan/menggugurkan penyedia yang melakukan penawaran terhadap lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan sepengetahuan Saksi proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut menggunakan metode sistem gugur harga terendah melalui aplikasi LPSE sehingga apabila pada waktu tahapan evaluasi tidak melampirkan salah satu persyaratan yang diminta oleh Pokja dianggap gugur;
- Bahwa terkait dengan pembangunan Talud penahan banjir di Desa Gamlamo Tahun 2021 Saksi melakukan pengawasan sejak pengumuman pasca kualifikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dokumen penawaran, evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, dan surat penunjukan penyedia barang dan jasa serta tidak ada kebijakan dari anggota Kelompok Kerja (Pokja) yang tidak sesuai; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi DJOHIR, A.Md., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Sintesa Utama, karena Saksi merupakan salah satu tim Kelompok Kerja (Pokja) konstruksi VIII berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Nomor 500/108/BLP-HB/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Perubahan Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 serta adanya Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021, tanggal 02 September 2021 tentang Penugasan Sebagai POKJA untuk Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;

Halaman 36 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi anggota POKJA dalam Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi sendiri, Saksi ARQAM dan Saksi SULAEMAN alias EMANG;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa ada 3 (tiga) Badan Usaha/Calon Penyedia yang memasukan Dokumen Penawaran pada tender Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo yaitu; CV. FARIDA BAKTI, CV. BINAR CORPORATION TEKNIK dan CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa penetapan pemenang lelang sesuai dengan musyawarah dan mufakat Pokja (kolektif kolegial), dimana sebelumnya terdapat evaluasi terhadap penawaran yang dilakukan oleh penyedia, dimana pada saat evaluasi tersebut terdapat indikator yang dievaluasi antara lain Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, berdasarkan evaluasi terhadap indikator tersebut Pokja dapat menetapkan/menggugurkan penyedia yang melakukan penawaran terhadap lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan proses pelelangan terhadap pekerjaan tersebut menggunakan metode sistem gugur harga terendah melalui aplikasi LPSE sehingga apabila pada waktu tahapan evaluasi tidak melampirkan salah satu persyaratan yang diminta oleh Pokja dianggap gugur;
- Bahwa pemenang lelang pada paket pengadaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 adalah CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa Direktur atau pemilik CV. BINTANG SINTESA UTAMA yaitu Terdakwa ST AMINAH ARSYAD, Saksi mengenalnya karena beberapa kali CV. BINTANG SINTESA UTAMA mengikuti lelang proyek dan Terdakwa selalu datang pada saat pembuktian kualifikasi;
- Bahwa waktu tahapan evaluasi, CV. BINTANG SINTESA UTAMA sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Pokja;
- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, CV Bintang Sintesa Utama menunjukan semua dokumen asli yang diminta;
- Bahwa Setelah pembuktian kualifikasi tidak ada masa sanggah;

Halaman 37 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penentuan pemenang lelang ditentukan oleh Pokja, tidak ada instruksi atau intervensi dari pihak manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Arqam Hasanuddin, S.T di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Sintesa Utama, karena Saksi merupakan salah satu tim Kelompok Kerja (Pokja) konstruksi VIII berdasarkan Surat Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Nomor 500/108/BLP-HB/VII/2021, tanggal 01 Juli 2021 tentang Perubahan Penetapan dan Penugasan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 serta adanya Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021, tanggal 02 September 2021 tentang Penugasan Sebagai POKJA untuk Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa yang menjadi anggota POKJA dalam Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi sendiri, Saksi DJOHIR dan Saksi SULAEMAN alias EMANG;
- Bahwa Saksi mengetahui anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tersebut sebesar kurang lebih Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa ada 3 (tiga) Badan Usaha/Calon Penyedia yang memasukan Dokumen Penawaran pada tender Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo yaitu; CV. FARIDA BAKTI, CV. BINAR CORPORATION TEKNIK dan CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa penetapan pemenang lelang sesuai dengan musyawarah dan mufakat Pokja (kolektif kolegial), dimana sebelumnya terdapat evaluasi terhadap penawaran yang dilakukan oleh penyedia, dimana pada saat evaluasi tersebut terdapat indikator yang dievaluasi antara lain Administrasi, Kualifikasi, Teknis dan Harga, berdasarkan evaluasi terhadap indikator tersebut Pokja dapat menetapkan/menggugurkan penyedia yang melakukan penawaran terhadap lelang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan proses

Halaman 38 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



pelelangan terhadap pekerjaan tersebut menggunakan metode sistem gugur harga terendah melalui aplikasi LPSE sehingga apabila pada waktu tahapan evaluasi tidak melampirkan salah satu persyaratan yang diminta oleh Pokja dianggap gugur;

- Bahwa pemenang lelang pada paket pengadaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 adalah CV. BINTANG SINTESE UTAMA;

- Bahwa Direktur atau pemilik CV. BINTANG SINTESE UTAMA yaitu Terdakwa ST AMINAH ARSYAD, Saksi mengenalnya karena Saksi pernah bertemu langsung dengan Terdakwa pada saat pembuktian kualifikasi paket pekerjaan pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat, pada saat itu Saksi dan Sdr. DJohir (Anggota POKJA) melakukan pengecekan kesesuaian di Akta CV. BINTANG SINTESE UTAMA, Sertifikat Badan Usaha (SBU), NPWP bahwa atas nama Terdakwa ST AMINAH ARSYAD Arsyah sebagai Direktur CV. BINTANG SINTESE UTAMA dan Terdakwa yang menandatangani semua Berita Acara Pembuktian Kualifikasi dan pada saat itu telah didokumentasikan;

- Bahwa waktu tahapan evaluasi, CV. BINTANG SINTESE UTAMA sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta oleh Pokja;

- Bahwa pada saat pembuktian kualifikasi, CV Bintang Sintese Utama menunjukan semua dokumen asli yang diminta;

- Bahwa setelah pembuktian kualifikasi tidak ada masa sanggah;

- Bahwa penentuan pemenang lelang ditentukan oleh Pokja, tidak ada instruksi atau intervensi dari pihak manapun;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi Djainal Ahadi, S.T,di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang SDA pada Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 110/KPTS/II/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Serta Jabatan Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 10 Februari 2017, dimana Saksi menjabat hingga tanggal 3 bulan September tahun 2021 dan tanggal 3 bulan September tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Jasa Konstruksi pada Dinas PUPR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Barat Tahun berdasar Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 157/KPTS/IX/2021 tentang Pengangkatan Pengukuhan Serta Pemberhentian Dengan Hormat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 03 September 2021;

- Bahwa tugas, dan fungsi Saksi sebagai Kepala Bidang SDA pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat Tahun 2021 yakni melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah serta melaksanakan tugas tersebut bertanggungjawab kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa anggaran pekerjaan talud tersebut menggunakan APBD Perubahan pada Dana Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2021 sebesar Rp.1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui adanya anggaran dari APBD untuk pembangunan Talud penahan banjir di Desa Gamlamo sekitar bulan Agustus-September 2021;
- Bahwa awal dibangunnya Talud Penahan Banjir merupakan permintaan warga Desa Gamlamo pada Tahun 2021 karena sering terjadinya banjir dan longsor, lalu Alm. AMIR yang merupakan mantan Kepala Desa Gamlamo bertemu dengan Bapak Bupati JAMES UANG untuk meminta bantuan pembangunan Talud Penahan Banjir, kemudian sekitar Bulan Juni 2021 Bapak Bupati JAMES UANG memerintahkan Saksi selaku Kepala Bidang SDA pada Dinas PUPR Halmahera Barat untuk memeriksa di lokasi akan dibangunnya Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, setelah Saksi melakukan pemeriksaan Saksi melapor kepada Sdr. JAMES UANG bahwa benar lokasi tersebut ada longsor dan dapat menyebabkan jembatan akan roboh jika tidak dilakukan pembangunan talud, kemudian Sdr. JAMES UANG menyampaikan kepada Saksi menyetujui akan dibangun talud penahan banjir
- Bahwa Saksi tidak melalui Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat Saksi melaporkan mengenai terjadinya longsor dan dapat menyebabkan jembatan akan roboh karena saat itu Bupati James Uang langsung yang menelepon Saksi sehingga Saksi langsung menyampaikannya;

Halaman 40 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi melapor kepada Bupati JAMES UANG, Saksi bertemu dengan Sdr. RISWANTO dan menyampaikan kepada Sdr. RISWANTO bahwa Saksi meminta bantu membuat RAB ke Sdr. RISWANTO karena Saksi sudah kenal sejak tahun 2021 dan Sdr. RISWANTO mempunyai kemampuan di bidang perencanaan;
 - Bahwa Saksi memerintahkan Sdr. RISWANTO karena sering dipakai sebagai (konsultan perencanaan) namun tanpa adanya SPK (Surat Perintah Kerja) atau dasar apapun, hanya sebatas dasar hubungan pribadi Saksi dengan Sdr. RISWANTO saja, sehingga dapat membantu Saksi dalam melakukan pengecekan dan pengukuran terkait pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo sekaligus melakukan penghitungan awal untuk RAB dari Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, serta membuat gambar design 2 dimensi dengan berkoordinasi bersama Sdr. ALFREDSUN BASSAY selaku Staff Bidang SDA pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat dengan maksud untuk membuat usulan terhadap pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun 2021;
 - Bahwa tidak ada sama sekali telaahan-telaahan internal terkait pembangunan talud tersebut karena tidak ada anggaran perencanaan;
 - Bahwa dokumen yang dibuat oleh Sdr. RISWANTO dalam bentuk gambar dan dikirim melalui *Whatshap (WA)* kepada Saksi dan saksi prin di kantor saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah memberi upah atau jasa membuat gambar desain talud tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Sdr. RISWANTO saat memintanya membuat gambar desain talud saat itu;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Sdr. RISWANTO memiliki sertifikasi, Saksi hanya mengetahui pengalamannya;
 - Bahwa tidak ada arahan atau titipan sehingga Saksi bergerak sendiri untuk mengurus perencanaan pembangunan Talud tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang talud yang sudah dibangun di Desa Gamlamo tersebut masih utuh dan tidak ada kerusakan;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

6. Saksi Riswanto, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 41 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terlibat dalam pembuatan gambar yang ada pada dokumen kontrak pekerjaan pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo tersebut;
- Bahwa awalnya pada tanggal dan jam yang Saksi sudah tidak ingat pada bulan Agustus tahun 2021 di wilayah Kampung Cina, Ds. Tongute Ternate Asal, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat Saksi sedang berjalan-jalan. Kemudian Saksi tiba-tiba bertemu dengan Kabid SDA Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat saat itu yaitu DJAINAL AHADI, S.T. bersama stafnya yang Saksi tidak tahu namanya. Secara spontan DJAINAL AHADI, S.T. menawarkan kepada Saksi untuk menjadi Konsultan Perencana dalam proyek Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Sintesa Utama berdasarkan Kontrak Nomor 610/17/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.184.268.966,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah). Tetapi karena kegiatan Perencanaan tidak ada dalam mata anggaran proyek tersebut sehingga Saksi hanya diminta untuk menggambar sketsa menggunakan aplikasi AUTOCAD berdasarkan hasil pengukuran mereka dalam hal ini dari Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat serta sesuai dengan sketsa kasar gambar hasil pengukuran di lapangan yang dilakukan oleh DJAINAL AHADI, S.T. selaku Kabid SDA Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat. Kemudian dari gambar sketsa AUTOCAD tersebut Saksi dimintakan untuk menghitung volume berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah) dan diperbanyak volumenya;
- Bahwa dalam perhitungan Saksi di dalam RAB pekerjaan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan di lapangan menggunakan alat atau tidak karena Saksi tidak dilibatkan dalam proses pembangunan talud tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung talud yang dibangun tersebut setelah selesai pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang Saksi buat dalam bentuk gambar aplikasi Autocad pdf dan RAB dalam bentuk file excel yang kemudian Saksi kirimkan kepada DJAINAL melalui Whatsapp;

Halaman 42 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Sdr. DJAINAL dan ia merupakan senior Saksi saat kuliah sehingga Saksi mau membantu DJAINAL untuk menggambar sketsa walaupun tidak ada anggaran untuk kegiatan Perencanaan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu DJAINAL tidak menjanjikan imbalan uang rokok atau sesuatu apapun kepada Saksi. Saksi juga tidak pernah meminta upah atas jasa Saksi;
- Bahwa Saksi mempunyai sertifikasi berupa Surat Keterangan Ahli. Saksi berpengalaman membuat RAB gambar perencanaan proyek sejak tahun 2014 diantaranya proyek jalan dan jembatan di Kab. Halmahera Barat dan di Kab. Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perencanaan yang Saksi buat untuk kekuatan berapa lama;
- Bahwa antara gambar yang Saksi buat dengan talud yang sudah dibangun bentuknya kurang lebih sama dengan foto talud tahun 2022 yang diperlihatkan tersebut namun Saksi tidak mengetahui ukurannya;
- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen kontrak ketika diperiksa penyidik Kejaksaan Halmahera Barat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi permasalahan yang terjadi dengan proyek tersebut adalah karena terdapat kekurangan volume sehingga terjadi kerugian negara;
 - Bahwa sudah terdapat perbedaan jumlah gambar yang ada dalam gambar rencana dan Asbuilt Drawing. Adapun di dalam rencana gambar hanya terdapat satu gambar sedangkan pada Asbuilt Drawing terdapat 3 (tiga) gambar;
 - Bahwa ukuran yang ada pada Gambar Rencana sudah tidak sesuai dengan ukuran yang dibuat dalam Asbuilt Drawing;
 - Bahwa akibatnya adalah tinggi bangunan yang dibangun tidak sesuai dengan tinggi bangunan yang direncanakan dan hal tersebut bisa mempengaruhi kekurangan volume pada pekerjaan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

7. Saksi Chuzaemah Djauhar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proses awal perencanaan mengapa sehingga Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat bisa masuk di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Saksi tidak tahu karena Saksi belum menjabat sebagai Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD);
- Bahwa anggaran Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat yang Saksi lihat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah sebesar Rp1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa terkait dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebesar Rp1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah), tidak ada intruksi khusus untuk memprioritaskan pencairan dana tersebut;
- Bahwa proses terjadinya perubahan anggaran dari Rp100.000.000.- (seratus juta Rupiah) menjadi Rp1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) Saksi tidak tahu karena Saksi saat itu belum ada di BPKAD dan setelah tertuang dalam Dokumen perubahan barulah disitu Saksi tahu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sumber dana Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU);
- Bahwa ketika ada permohonan perubahan anggaran secara mekanismenya dari SKPD membuat surat ke TAPD yaitu Sekda sebagai ketua TAPD baru setelah itu ketua TAPD mendisposisi ke BKAD;
- Bahwa proses pencairan dana awalnya dari OPD mengusulkan ke BPKAD itu Surat permintaan membayar dalam hal ini SPM dan dilengkapi dengan seluruh bukti-bukti lampiran dan BPKAD hanya memverifikasi apakah betul bukti lampiran tersebut sudah tertuang dan kami selaku Kepala BPKAD menandatangani surat permintaan membayar dan meneruskan kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk memproses SP2D;
- Bahwa proses pencairan pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat, perlu Saksi sampaikan bahwa kami hanya memproses secara administrasi karena ketika administrasi sudah masuk dan sudah diverifikasi kami melaksanakan proses pencairan;
- Bahwa Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, dicairkan dalam 3 (tiga) kali/tahap yaitu

Halaman 44 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran tahap I (uang muka), dicairkan 30% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2601/SP2D/BUD/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh FADLI HUSEN, SH Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo Nomor Rekening 1501407543 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp. 316.522.802,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Pembayaran tahap II (pembayaran MC.01), dicairkan 40% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh FADLI HUSEN, SH Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara memindahbukukan dari Bank BNI Nomor Rekening 8131810098 ke Bank BPDM Cabang Jailolo Nomor Rekening 1501407543 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp. 422.030.402,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus dua rupiah);
 - Pembayaran tahap III (pembayaran MC.02), dicairkan 30% berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh FADLI HUSEN, SH Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo Nomor Rekening 1501407543 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp. 316.522.802,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah);
 - Bahwa setiap pencairan ditandatangani oleh kuasa BUD yaitu FADLI HUSEN, SH, dan yang memberikan kewenangan kepada kuasa BUD untuk menandatangani pencairan tersebut adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak pernah menerima imbalan atau uang terkait pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo;
 - Bahwa Saksi membenarkan Barang Bukti Nomor 9, 10, 45, 46 dan 47; Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.
8. Saksi Fadli Husen, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 45 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Sintesa Utama berdasarkan Kontrak Nomor 610/17/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dengan Nilai Kontrak Rp. 1.184.268.966,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa sumber anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 tersebut berasal dari APBD Kab. Halmahera Barat, tepatnya Dana Alokasi Umum (DAU) dengan PAGU kurang lebih Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa proses pencairan yaitu:
 - Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat bersurat ditujukan kepala Kepala BPKD perihal permohonan penyediaan dana (SPD), setelah itu Kepala BPKD mengeluarkan disposisi atas persediaan dana tersebut dan Kepala BPKD mengeluarkan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR perihal ketersediaan dana;
 - Selanjutnya setelah Kepala Dinas PUPR mengetahui ketersediaan dana kemudian Kepala Dinas PUPR mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dalam hal ini Saudara ABUBAKAR A. RAZAK, Pejabat Penata Usaha Keuangan (PPK), PPTK, Bendahara dan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang ditandatangani oleh Kadis PUPR dan Bendahara Saudara IDHAM IRJAYA yang ditujukan ke Kepala BPKD
- Bahwa kami tidak pernah melakukan verifikasi ulang atas setiap usulan pencairan dana tersebut karena kami hanya melakukan verifikasi terbatas yaitu terkait dengan SPM perhitungan pajak yang salah dan Nomor Rekening CV (kode angka yang salah);
- Bahwa keseluruhan pencairan ditandatangani PPK, Bendahara dan Kadis PUPR Kab Halmahera Barat;
- Bahwa adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk pencairan pekerjaan tersebut dari Dinas PUPR ke BPKD adalah:
 - Tahap I (uang muka): Jaminan Asuransi; SPM; SPP; Perhitungan Pajak Pencairan.
 - Tahap Ke-2: SPM; SPP; MC 01 (progress pekerjaan); Perhitungan Pajak Pencairan.

Halaman 46 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap Ke-3: SPM; SPP; MC 02 (progress pekerjaan); Perhitungan Pajak Pencairan Jaminan Pemeliharaan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat
- Bahwa pencairan dana pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo masuk didalam didalam rekening CV. Bintang Sintesa Utama;
- Bahwa Saksi tidak tahu anggaran Tahap I berupa uang muka 30% dipergunakan untuk apa saja. Ketika dilakukan pencairan Tahap II, Saksi tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo karena itu merupakan urusan Dinas PUPR Kab Halmahera Barat.
- Bahwa Saksi lupa apakah terdapat jaminan Asuransi Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo.
- Bahwa terkait progress pekerjaan di SKPD sudah dilampirkan juga dengan Perhitungan Pajak Pencairan Jaminan Pemeliharaan Surat Pernyataan Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Fahmi Albar yang merupakan tetangga Saksi karena jarak rumah antara Saksi dan Saudara Fahmi Albar kurang lebih 40 (empat puluh) Meter dan Saudara Fahmi Albar merupakan seorang kontraktor;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 9, 45, 46 dan 47;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

9. Saksi Usman Talib, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Bobo sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 43/KPTS//2019 tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Saksi menjabat sebagai Kepala Desa dari tahun 2019 sampai dengan sekarang, Saksi tidak pernah terlibat dengan proyek;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung kerumah Dinas Bupati Kab Halmahera Barat pada bulan Agustus 2021 pada saat itu Bupati Kab Halmahera Barat adalah Saudara JAMES UANG;

Halaman 47 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menjadi Tim Sukses Saudara JAMES UANG saat pemilihan Bupati Kab Halmahera Barat;
- Bahwa saat Saksi berkunjung kerumah Dinas Bupati Kab Halmahera Barat didalamnya sudah ada Saudara FAHMI ALBAR dan Saudara DOLMAN serta Saudara FADLI HUSEIN (Kabid Kasda);
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara MUH SIRFAN yang merupakan suami dari Terdakwa dibulan Agustus 2021, saat itu Saksi ke rumah Saudara MUH SIRFAN dan Terdakwa untuk meminjam perusahaan milik Terdakwa yakni CV BINTANG SINTESA UTAMA untuk ikut lelang pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu, dimana pada saat itu Saksi dengan Saudara MUH SIRFAN membuat perjanjian secara lisan yang pada pokoknya "Terdakwa selaku pemilik CV BINTANG SINTESA UTAMA mendapat komisi sebesar 2% dari nilai kontrak berkisar kurang lebih sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dimana fee tersebut dibayarkan pada saat pencairan uang muka dan pada waktu itu Saudara MUH SIRFAN menyetujuinya", kemudian Saudara MUH SIRFAN mendaftar di LPSE Kabupaten Halmahera Barat dan mengikuti proses lelang proyek pekerjaan pembangunan talud penahan banjir di Desa Gamlamo;
- Bahwa Saksi tidak mengerjakan proyek pekerjaan pembangunan talud penahan banjir di Desa Gamlamo karena yang mengerjakan proyek tersebut adalah Saudara IDHAM IRJAYA;
- Bahwa proses pencairan uang muka 30% awalnya pada bulan September 2021 Saksi ke rumah Terdakwa selaku pemilik CV. BINTANG SINTESA UTAMA meminta dokumen untuk mengurus administrasi pencairan uang muka 30% namun kelengkapan dokumen tersebut Saksi sudah lupa, kemudian setelah dokumen pencairan uang muka sudah lengkap Saksi menemui Saudara IDHAM IRJAYA (Bendahara pada Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat) di kantor Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat guna melakukan pencairan uang muka 30%, kemudian setelah terbit SPM dan SPP dari Dinas PUPR Saksi membawa dokumen tersebut ke BPKD Kab. Halmahera Barat untuk mengurus administrasi pencairan. Selanjutnya Saksi berkoordinasi dengan Saudara FADLI HUSEIN (kuasa BUD) di kantor BPKD terkait pencairan uang muka 30% tersebut, setelah itu Saudara FADLI HUSEIN melalui chat whashaap memberitahukan kepada Saksi bahwa uang muka telah cair/masuk ke rekening CV. BINTANG SINTESA UTAMA, kemudian Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Saudara MUH

Halaman 48 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SIRFAN “bahwa uang muka telah cair”, kemudian Terdakwa menarik uang muka 30% kurang lebih sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) di Bank Maluku Malut Cabang Jailolo, kemudian setelah itu Saudara MUH SIRFAN menelpon Saksi untuk mengambil uang muka 30% tersebut di rumahnya, selanjutnya Saksi kerumah Saudara MUH SIRFAN untuk mengambil uang tersebut kurang lebih sebesar Rp. 316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta rupiah) secara cash/tunai yang Saksi bawa menggunakan tas plastik berwarna hitam setelah itu Saksi pulang kerumah Saksi;

- Bahwa Peruntukan uang muka 30% sebesar Rp. 316.000.000,-, (tiga ratus enam belas juta rupiah) pada tanggal 07 Oktober 2021 Saksi memberikan pembayaran fee 2% sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) kepada Saudara MUH SIRFAN atas pinjam perusahaan milik Terdakwa dan uang tersebut Saksi serahkan di rumah Saudara MUH SIRFAN, seminggu kemudian dibulan yang sama yakni bulan oktober 2021 Saksi memberikan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) kepada Saudara FAHMI ALBAR, dimana Saksi menyerahkan uang tersebut dirumah Saksi dan uang tersebut Saksi serahkan ke Saudara FAHMI ALBAR karena dia meminta uang kepada Saksi terkait pembangunan talud tersebut, selanjutnya seminggu kemudian dibulan yang sama yakni bulan Oktober 2021 Saksi memberikan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Saudara MUH SIRFAN untuk diberikan kepada Saudara FAHMI ALBAR, sehingga uang yang Saksi berikan kepada Saudara FAHMI ALBAR kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah), dan sisanya Saksi gunakan pengurusan anak mendaftar Polwan sebesar Rp120.000.000,- (seratus dua puluh juta Rupiah) dan selebihnya Saksi gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai pengalaman terkait dengan pengurusan proyek Sapi dan juga Saksi tidak mempunyai pengalaman terkait dengan pengurusan proyek pembangunan Talud penahan banjir Desa Gamlamo karena Saksi hanya melihat teman-teman makanya Saksi ikut-ikutan main proyek;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara SULEMAN dan Saksi pernah bertemu dengan Saudara SULEMAN (anggota ULP), kemudian Saksi menyampaikan ke Saudara SULEMAN untuk membuat dokumen penawaran untuk ikut kegiatan tender pembangunan Talud penahan banjir Desa Gamlamo, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Saudara SULEMAN menyanggupi untuk membuat dokumen penawaran dan Saksi memberikan uang kepada Saudara SULEMAN dirumahnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), uang tersebut Saksi pinjam dari Saudara MUH SIRFAN dan uang tersebut sebagai tanda terima kasih karena telah membantu Saksi membuat dokumen penawaran;

- Bahwa Bahwa Saksi pernah ke Lokasi pembangunan Talud penahan banjir Desa Gamlamo ketika proyek tersebut dalam pengerjaan bersama dengan Saudara Idham Irjaya dan Saksi melihat medan sangat susah karena mobil tidak bisa masuk sampai ke lokasi;
- Bahwa Saksi mempunyai pengalaman menjadi Kontraktor selama 2 (dua) tahun dan ada 2 atau 3 pekerjaan yang Saksi kerjakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya bertemu dengan Suami Terdakwa yaitu Saudara MUH SIRFAN;
- Bahwa kondisi Talud penahan banjir Desa Gamlamo sekarang masih utuh walaupun pada tahun 2023 kemarin ada banjir bandang;
- Bahwa 10 (sepuluh) hari setelah pencairan tahap I, Saudara FAHMI ALBAR datang untuk meminta uang dan Saksi menyerahkan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) dan berapa hari kemudian Saksi menyerahkan atau menitipkan uang sebesar Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Saudara MUH. SIRFAN karena Saudara FAHMI ALBAR marah-marah karena mendengar Saudara IDHAM IRJAYA yang mengerjakan proyek tersebut;
- Bahwa pencairan tahap I berupa uang muka 30% tidak Saksi serahkan kepada Saudara IDHAM IRJAYA karena menurut Saksi itu merupakan keuntungan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Audit BPK terkait proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat dengan kerugian Negara sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah mendengar Terdakwa selaku pemilik CV. BINTANG SINTESA UTAMA telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp69.000.000,- (enam puluh sembilan juta Rupiah);
- Bahwa uang pencairan tahap I berupa uang muka 30% sudah Saksi berikan kepada suami Terdakwa MUH.SIRFAN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kepada SULEMAN Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Saksi pribadi

Halaman 50 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sudah habis Saksi pergunakan;

- Bahwa Saksi bersedia untuk mengembalikan jumlah kerugian Negara yang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

10. Saksi Suleman Hi. Ahmad, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui adanya Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021, karena Saksi sebagai tim Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi VIII untuk tender pembangunan talud penahan banjir tersebut, dimana pemenang tender dan menjadi pelaksana pada kegiatan tersebut yaitu CV. Bintang Sintesa Utama berdasarkan Kontrak Nomor 610/17/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 21 September 2021 dengan Nilai Kontrak Rp.1.184.268.966,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa proses pengadaan lelang Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tersebut adalah sebagai berikut:

- Pertama ada permohonan lelang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Dinas PUPR yaitu ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas terpisah), terkait permohonan pekerjaan talud penahan banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat melalui surat Nomor: 600/79/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 02 September 2021 perihal permohonan lelang ke Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang & Jasa (ULP) dan ALFREDSSUN BASSAY mengupload Surat Permohonan tersebut pada sistem SPSE/LPSE Kabupaten Halmahera Barat, mengapa demikian karena ALFREDSSUN BASSAY memiliki akun sebagai PPK;
- Sebelum PPK mengirimkan surat permohonan lelang ke ULP, PPK menyiapkan data pendukung yang terdiri dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), gambar rencana (DED), Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rancangan Kontrak Kerja, kemudian data dukung tersebut dikirim ke Kabag ULP melalui email selanjutnya Kabag ULP mengeluarkan surat perintah tugas.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah adanya permohonan, Kepala Bagian ULP saat itu yaitu Saudara M. JAIN KADIR menunjuk anggota Kelompok Kerja (POKJA) pemilihan untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021 tanggal 02 September 2021 sebagai Tim Pokja VIII dalam kegiatan pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, dengan anggota yaitu; Djohir, A.Md, Soleman HI. Ahmad, ST (Saksi sendiri), Arqam Hasanuddin, ST;
- Berdasarkan surat permohonan lelang dan surat POKJA tersebut, POKJA kemudian melakukan persiapan lelang dan menentukan tahapan-tahapan lelang atau Tender untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 dengan terlebih dahulu menyiapkan dokumen pemilihan berdasarkan KAK dari PPK meliputi nilai HPS, nama paket pekerjaan, jangka waktu pelaksanaan, dan syarat-syarat teknis dengan sistem pascakualifikasi satu file harga terendah sistem gugur, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman pascakualifikasi mulai 03 September 2021 pukul 21:00 selesai 08 September 2021 pukul 21:00;
 - b. Download Dokumen Pemilihan mulai 03 September 2021 pukul 21:00 selesai 08 September 2021 pukul 21:00;
 - c. Pemberian penjelasan mulai 06 September 2021 pukul 21:00 selesai 06 September 2021 pukul 21:00;
 - d. Upload Dokumen Penawaran mulai 06 September 2021 pukul 21:00 selesai 06 September 2021 pukul 11:00;
 - e. Pembukaan Dokumen Penawaran mulai 09 September 2021 pukul 11:00 selesai 09 September 2021 pukul 11:59;
 - f. Evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis dan harga; mulai 09 September 2021 pukul 12:00 selesai 13 September 2021 pukul 23:59;
 - g. Pembuktian Kualifikasi mulai 14 September 2021 pukul 08:00 selesai 14 September 2021 pukul 15:59;
 - h. Penetapan Pemenang mulai 14 September 2021 pukul 16:00 selesai 14 September 2021 pukul 17:59;

Halaman 52 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



i. Pengumuman Pemenang mulai 14 September 2021 pukul 18:00 selesai 14 September 2021 pukul 18:59;

j. Masa Sanggah mulai 14 September 2021 pukul 19:00 selesai 20 September 2021 pukul 08:59;

k. Berita Acara Hasil Pemilihan, untuk tanggalnya Saksi sudah tidak ingat lagi namun Berita Acara tersebut dibuat oleh Saudara ARQAM HASANUDDIN dan di upload di sistem LPSE/SPSE Kab Halmahera Barat, kemudian PPK melalui akunnya mengunduh dokumen tersebut karena dokumen tersebut merupakan syarat pembuatan SPPBJ;

l. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa mulai 20 September 2021 pukul 09:00 selesai 20 September 2021 pukul 16:00;

m. Penandatanganan Kontrak mulai 21 September 2021 pukul 08:00 selesai 21 September 2021 pukul 16:00.

- Bahwa sekitar bulan September 2021, tepatnya sehari sebelum batas waktu *upload* dokumen penawaran ditutup, Saksi didatangi oleh Saudara MUHAMMAD SIRFAN yang saat ini merupakan salah satu Kepala Bidang (KABID) di Dinas Perumahan dan Permukiman – Lingkungan Hidup Kab. Halmahera Barat dan Saudara USMAN TALIB yang merupakan Kepala Desa Bobo di Kec. Jailolo mendatangi rumah Saksi yang terletak di Desa Hatebicara, Kec. Jailolo, Kab. Halmahera Barat. Saudara MUH SIRFAN meminta bantuan Saksi untuk membuat dokumen penawaran dan mengupload dokumen yang menjadi syarat tender di sistem LPSE/SPSE terhadap Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 bagi CV. Bintang Sintesa Utama, Saudara MUH SIRFAN mengatakan kepada Saksi *"pak eman tolong bantu dululah"* kemudian Saksi mengatakan *"kan sudah ada dokumen persyaratan di halaman web lpse"* namun Saudara MUH SIRFAN mengatakan *"Saksi tidak terlalu paham"* dan Saudara MUH SIRFAN terus mendesak Saksi dan akhirnya Saksi bersedia membantu untuk membuat dokumen penawaran terhadap Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 bagi CV. Bintang Sintesa Utama, selain karena didesak Saudara MUH. SIRFAN juga merupakan teman lama Saksi dan dapat Saksi jelaskan pada hari itu Saudara MUH. SIRFAN memberikan user dan password akun CV. BINTANG SINTESA UTAMA kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan antara Saksi, Saudara USMAN TALIB dan Saudara MUHAMMAD SIRFAN terkait pembuatan dokumen penawaran tersebut karena Saksi membuat dokumen penawaran atas niat membantu saja dan Saksi membuat dokumen tersebut selama 2 (dua) malam;
- Bahwa yang membuat Dokumen penawaran terkait pengadaan Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 adalah Saudara ASHARI DO YASIN karena Saudara ASHARI DO YASIN sudah biasa membuat Dokumen penawaran dan juga Saksi meminta bantuan dari Saudara ASHARI untuk mengupload dokumen persyaratan tender dengan memberikan account CV. Bintang Sintesa Utama untuk upload dokumen;
- Bahwa Saksi diberikan imbalan berupa uang tunai yang diserahkan oleh Saudara MUHAMMAD SIRFAN dan Saudara USMAN TALIB saat mereka berdua berkunjung ke rumah Saksi tepatnya setelah dokumen penawaran di upload dan uang yang Saksi terima sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), namun Saksi lupa siapa yang memberikan uang tersebut kepada Saksi namun diantara Saudara MUHAMMAD SIRFAN atau Saudara USMAN TALIB;
- Bahwa dalam menentukan CV BINTANG SINTESA UTAMA sebagai pemenang tender yang tertuang dalam Berita Acara Hasil Pemilihan melalui evaluasi dan kualifikasi, kami sebagai anggota POKJA menilai sebagai anggota POKJA secara teknis, harga dan administrasi penawaran yang diberikan oleh CV. BINTANG SINTESA UTAMA sudah sesuai dan memenuhi syarat, namun dapat Saksi jelaskan juga bahwa suami dari Terdakwa ST. AMINAH selaku direktur CV BINTANG SINTESA UTAMA yakni Saudara M. SIRFAN sehari sebelum batas waktu upload dokumen penawaran ditutup pernah memperkenalkan kepada Saksi Saudara USMAN TALIB dan Saudara M. SIRFAN menyampaikan bahwa orang ini tim sukses;
- Bahwa Saksi membuat dokumen penawaran untuk CV. BINTANG SINTESA UTAMA agar dapat mengikuti lelang/tender kegiatan pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 yakni sebagai berikut:
 - Rekapitulasi Daftar Kuantitas dan Harga;
 - Daftar Kuantitas dan Harga;

Halaman 54 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Analisa Harga dan Satuan;

- Bahwa Saksi dengan Saudara MUHAMMAD SIRFAN sering bertemu di Kantor Bupati Halmahera Barat karena sama-sama Aparatur Sipil Negara di pemda Kab. Halmahera Barat dan terkait pekerjaan pembangunan talud tersebut Saksi hanya bertemu 2 (dua) kali untuk pembuatan dokumen penawaran. Sedangkan dengan Saudara USMAN TALIB, Saksi baru kenal pada saat datang ke rumah Saksi bersama Saudara MUHAMMAD SIRFAN dengan keperluan untuk pembuatan dokumen penawaran pekerjaan pembangunan talud tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan terdakwa membenarkannya.

11. Saksi Ashari Dj Do Yasin, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pelaksanaan dari tentang Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan oleh CV. Bintang Sintesa Utama, namun Saksi pernah membuat administrasi penawaran dan mengupload penawaran tersebut;
- Bahwa sekitar bulan September tahun 2021 Saudara SULEMAN menelpon Saksi untuk meminta bantuan terkait pembuatan dokumen penawaran dan mengupload dokumen tersebut, kemudian keesokan harinya Saksi ke rumah Saudara SULEMAN untuk meminta dokumen sebagai acuan pembuatan Data Peralatan Utama dan Data Personil serta Saksi meminta user ID dan password Penyedia, kemudian setelah itu Saksi membuat dokumen tersebut dan mengupload dokumen penawaran yang diserahkan oleh Saudara SULEMAN di LPSE Kabupaten Halmahera Barat, setelah itu Saksi ke rumah Saudara SULEMAN dan memberitahukan bahwa Saksi telah membuat dan mengupload dokumen penawaran lelang tersebut;
- Bahwa Saksi menerima uang terkait pekerjaan Saksi untuk membuat/mengurus Administrasi Penawaran serta Mengupload Dokumen Penawaran untuk CV. Bintang Sintesa Utama pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta Rupiah) dari Saudara USMAN TALIB yang Saksi terima dari Saudara SULEMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Administrasi Dokumen Penawaran untuk CV. Bintang Sintesa Utama yang saksi siapkan yakni Data Peralatan Utama dan Data Personil;
 - Bahwa acuan Saksi dalam membuat Data Peralatan Utama dan Data Personil yakni data berupa dokumen yang diserahkan oleh Saudara SULEMAN, adapun dokumen tersebut antara lain Daftar Riwayat hidup personil dan Sertifikasi tenaga ahli dan teknis;
 - Bahwa Saksi hanya membuat atau menyiapkan Administrasi Dokumen seperti yang sudah Saksi jelaskan sebelumnya, sedangkan untuk Rencana Anggaran Pelaksanaan (RAP) pada penawaran tersebut sudah dibuat oleh Saudara SULEMAN, karena pada saat diminta untuk mengurus administrasi penawaran tersebut Saudara SULEMAN sekaligus memberikan akun milik CV. Bintang Sintesa Utama untuk dapat mengupload Penawaran serta Dokumen RAB untuk Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021;
 - Bahwa Saksi memiliki pengalaman terkait pembuatan administrasi dokumen penawaran tersebut, serta Saksi juga memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Saudara SULEMAN terlebih sebelumnya Saksi juga pernah ikut beberapa kali dalam Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa ST.AMINAH namun Saksi tahu nama tersebut karena merupakan Direktris pada CV.Bintang Sintesa Utama yang Saksi tahu ketika mengerjakan Dokumen Administrasi Penawaran sedangkan untuk Saudara MUH. SIRFAN Saksi mengenal karena memang orang Jailolo dan untuk Saudara IDHAM IRJAYA Saksi mengenalnya sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat sedangkan untuk Saudara USMAN THALIB Saksi hanya sekedar mengetahui dan tidak pernah berhubungan secara langsung. Dimana Saksi tidak pernah berhubungan apapun terhadap nama-nama tersebut diatas yang berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo pada Tahun 2021;
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

12. Saksi Maaruf Kace, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 56 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapasitas Saksi di Dinas PUPR Kab Halmahera Barat sebagai Kepala Seksi Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kab Halmahera Barat tahun 2021 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2021 ketika Saksi baru saja dilantik sebagai Kepala Seksi pada Bidang SDA Dinas PUPR Kab, Halmahera Barat Tahun 2021, dimana ketika itu kegiatan tersebut sudah berjalan pada kegiatan pembangunan fisik pada pekerjaan tersebut, kemudian Saksi diperintahkan oleh Saudara IDHAM IRJAYA yang merupakan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat serta Terdakwa saat itu selaku PPK pada Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 untuk membuat laporan progres fisik kegiatan pembangunan Talud tersebut dan laporan progres tersebut Saksi buat dalam bentuk excel;
- Bahwa yang meminta saksi untuk membuat laporan progress Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi IDHAM IRJAYA;
- Bahwa saat Saksi mutasi menjadi Kepala Seksi Bidang SDA Dinas PUPR pada sekitar bulan September 2021 pada saat Kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo Tahun 2021 telah berjalan, Saksi dimintai tolong oleh Saudara IDHAM IRJAYA dan selaku Bendahara PUPR sekitar bulan November 2021 di Kantor untuk membuat laporan mingguan, laporan bulanan, *Backup Data* dan *Asbuild Drawing* pada Kegiatan tersebut, dimana awalnya Terdakwa sekitar akhir bulan November 2021 menemui Saksi dan meminta tolong untuk membuat back-up data dan *asbuild drawing* yang mana Saksi mengatakan itu bukan tugas Saksi itu merupakan kewajiban dari penyedia atau kontraktor, permintaan tersebut dilakukan Terdakwa dan Saudara IDHAM IRJAYA sebanyak 3 kali dan Saksi terus di desak oleh Saudara IDHAM IRJAYA karena progress pekerjaan sudah sekitar 75% dan *asbuild drawing* dan back-up data ingin digunakan Saudara IDHAM IRJAYA untuk pencairan 100%. Selanjutnya karena Saksi didesak terus dan mengingat Saudara IDHAM IRJAYA merupakan rekan kerja Saksi pada Dinas PUPR sehingga Saksi membuat *back-up* data dan *asbuild drawing*, selanjutnya setelah anggaran pembangunan talud tersebut dicairkan 100% di sekitar akhir bulan Desember 2021, Saudara HENDRA memberikan kepada Saksi sejumlah uang sebagai Imbalan dan Jasa sebesar Rp5.000.000,- (lima

Halaman 57 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta Rupiah), dimana uang tersebut pemberian Saudara IDHAM IRJAYA. Saksi membuat dokumen *Backup Data* dan *Asbuild Drawing* pada bulan Desember Tahun 2021 dengan acuan data gambaran proyek yang tertuang volume pekerjaan yang dibuat oleh ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku PPK dan Saksi hanya melihat data-data yang diberikan oleh ALFREDSUN BASSAY sebagai acuan.

- Bahwa ALFREDSUN BASSAY memberikan jumlah Volume Pekerjaan terkait Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 untuk dapat disusun Laporan Bulanannya pertama kali sekitar bulan Oktober Tahun 2021, dimana saat itu pekerjaan Pembangunan tersebut sudah mencapai sekitar 75% (tujuh puluh lima persen) progres pembangunan lalu yang kedua dan terakhir kali Saksi diberikan jumlah volume oleh ALFREDSUN BASSAY saat itu sekitar bulan Desember Tahun 2021 ketika progres pekerjaan sudah selesai sepenuhnya/100% (seratus persen);
- Bahwa yang seharusnya membuat *Backup Data* dan *Asbuild Drawing* adalah CV. Bintang Sintesa Utama selaku Penyedia;
- Bahwa seorang PNS ataupun Saksi Sebagai Kepala Seksi Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Kab Halmahera Barat tidak dapat membuat dan tidak boleh membuat Laporan Bulanan, Laporan Mingguan, *Backup Data* Dan *Asbuilt Drawing* karena itu merupakan tugas dari penyedia dalam hal ini CV. BINTANG SINTESA UTAMA. akan tetapi Karena Saksi didesak terus oleh Saudara IDHAM IRJAYA dan ALFREDSUN BASSAY;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pengecekan lapangan pada pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo;;
- Bahwa Saksi membuat dokumen *Backup Data* dan *Asbuild Drawing* pada bulan Desember Tahun 2021 dengan acuan data gambaran proyek yang tertuang volume pekerjaan yang dibuat oleh Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK;
- Bahwa *Backup Data* dan *Asbuild Drawing* berfungsi untuk melaporkan kesesuaian progres pekerjaan di lapangan. Dokumen *Backup Data* diperuntukan sebagai salah satu administrasi untuk dilakukan pencairan termin pada tiap termin dan *Asbuild Drawing* sebagai salah satu administrasi setelah pekerjaan selesai untuk persiapan pemeriksaan BPK;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dengan pencairan Tahap I berupa uang muka 30%;

Halaman 58 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdapat perbedaan spesifikasi penggunaan bahan pada pekerjaan dilihat harga bahan tersebut, jika harga Batu Kali dan Batu Gunung sama maka diperbolehkan karena kualitasnya hampir sama;
- Bahwa jika pada kontrak menggunakan Kayu Kelas I namun pada kenyataan pekerjaan menggunakan Kayu Kelas II maka tidak diperbolehkan karena terdapat perbedaan harga dan kualitas, sehingga tidak dibenarkan jika pada kontrak diminta menggunakan Kayu Kelas I tetapi pada kenyataannya menggunakan Kayu Kelas II
- Bahwa Saksi mengembalikan uang sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) karena Saksi disuruh untuk mengembalikan uang tersebut dan juga Saksi merasa takut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti nomor 29 dan 38;
Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

13. Saksi Hendy Aniky, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan membenarkan keterangan tersebut sebelum melakukan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai staf Bidang Cipta Karya pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat (2016-2023);
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai pengawas berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/47/PUPR-HB/VI/2021 tentang Perubahan Atas Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/01/PUPR-HB/I/2021, Tanggal 04 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021 yang ditandatangani oleh IR. ABUBAKAR A. RAJAK selaku Kepala Dinas pada 28 Juni 2021 di Jailolo;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku pengawas yakni Saksi membuat dokumentasi perkembangan kegiatan proyek dan hasil dokumentasi tersebut diteruskan kepada PPK;
- Bahwa Saksi PNS pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat sebagai Staf Bidang Cipta Karya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran pekerjaan talud tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya membuat dokumentasi perkembangan kegiatan proyek saja dan melaporkannya kepada PPK, Saksi tidak membuat laporan mingguan ataupun bulanan;
- Bahwa PPK dalam proyek ini adalah ALFREDSUN BASSAY (terdakwa dalam berkas terpisah). KPA = ABUBAKAR RAJAK dan PPTK = TAHMID HI MALIK;
- Bahwa Saksi sebagai pengawas tidak pernah melihat kontrak pekerjaan proyek ini;
- Bahwa Saksi mengetahui dari papan proyek yang mengerjakan CV Bintang Sintesa Utama namun Saksi tidak mengetahui siapa direktornya;
- Bahwa Saksi kenal IDHAM IRJAYA adalah Bendahara Pengeluaran di Dinas PUPR Kab. Halamahera Barat;
- Bahwa ketika mengawas di lapangan temuan Saksi diantaranya: pekerjaan tidak menggunakan alat sedangkan seharusnya menggunakan alat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kontrak terkait dengan kegiatan pekerjaan pembangunan Talud penahan di Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, kabupaten Halmahera Barat, akan tetapi Saksi pernah diberitahu oleh PPK terkait dengan bahan dan alat yang sudah ditentukan pada kegiatan pembangunan Talud tersebut, kemudian setelah Saksi cek di lapangan terdapat bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya serta tidak menggunakan alat-alat tertentu akan tetapi dikerjakan secara manual, dan hal tersebut Saksi sudah menyampaikan/melaporkannya kepada PPK;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan tersebut pada BAP penyidik poin 11 dan tanggapan dari laporan Saksi, PPK hanya mengatakan “tunggu informasi balik”;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Addendum Kontrak, Asbuild Drawing dan Soft Drawing, sedangkan gambar kerangka desain Talud Saksi pernah diperlihatkan oleh PPK;
- Bahwa Saksi pernah diberi uang sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh HENDRA M THALIB (orang kepercayaan dari IDHAM IRJAYA);
- Bahwa Saksi kenal dan Saksi pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan dan Laporan bulanan pekerjaan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo sebagaimana Bukti Nomor 17 dan 22 yang diperlihatkan tersebut;

Halaman 60 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai pengawas datang ke lapangan 3 (tiga) kali dalam seminggu. Saksi mengawas di lapangan sekitar 6 (enam) sampai 7 (tujuh) jam. Selama di lapangan Saksi tidak pernah mencatat atau membuat laporan. selama datang di lapangan yang Saksi lihat yang melaksanakan pekerjaan (tukang) ada sekitar 15 (lima belas) orang lebih;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen tersebut sebanyak 2 (dua) kali yaitu dibulan November (saat pencairan tahap II) dan bulan Desember akhir sebelum libur natal di Kantor Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat yang diberikan oleh Sdr ALFREDSUN BASSAY selaku PPK;
- Bahwa bukan Saksi yang membuat dokumen laporan mingguan dan bulanan yang Saksi tandatangani tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat IDHAM IRJAYA bersama HENDRA M THALIB datang ke lokasi proyek bercerita dengan AMIR. Saksi lihat yang mewakili pelaksana pekerjaan (mandor) di lapangan adalah AMIR. Saksi tidak tahu siapa yang membayar upah AMIR;
- Bahwa Saksi lihat talud yang dibangun hingga sekarang masih utuh, tidak rubuh. Bahkan tempo hari saat terjadi banjir besar di Kecamatan Ibu bangunan tetap utuh tidak ada kerusakan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

14. Saksi Tahmid Hi Malik, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di persidangan dan membenarkan keterangannya sebelum paraf dan tanda tangan;
- Bahwa saksi merupakan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa dasar saksi menjabat sebagai PPTK pada kegiatan tersebut yaitu berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat berdasarkan SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 800/47/PUPR-HB/VI/202;
- Bahwa tugas dan fungsi Saksi selaku PPTK yaitu membantu PPK untuk mengawasi dan memonitor pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021, dimana pada pengawasan pekerjaan Saksi juga dibantu oleh Sdr. HERDY ANIKY selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas pada Pekerjaan Pembangunan Talud tersebut, dan melaporkan perkembangan fisik kegiatan di lapangan kepada PPK secara tertulis;

- Bahwa PPK dalam proyek ini adalah ALFREDSUN BASSAY (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi anggaran pekerjaan talud tersebut sebesar Rp.1.100.000.000,00 (satu milyar seratus juta rupiah) lebih;
- Bahwa Saksi dalam kegiatan tersebut tidak pernah melaporkan perkembangan fisik kegiatan tersebut karena setiap kali pengecekan lapangan Saksi bersama dengan PPK serta pemeriksaan fisik kegiatan tersebut hanya sebatas pengecekan biasa tanpa menggunakan alat serta Saksi tidak membuat laporan progres kegiatan tersebut karena yang membuat laporan tersebut yakni PPK;
- Bahwa Saksi selaku PPTK ketika melakukan pengecekan di lapangan pada kegiatan Pembangunan Talud selalu bersamaan dengan PPK sehingga Saksi merasa tidak perlu melaporkan hasil pengecekan tersebut kepada PPK dikarenakan sudah langsung di koordinasikan di lapangan;
- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali melakukan pengecekan di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pencairan anggaran proyek talud ini, namun sepengetahuan Saksi anggarannya dicairkan dalam 3 (tiga) tahap;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima akhir pekerjaan (FHO) karena Saksi tidak dilibatkan, akan tetapi sepengetahuan Saksi apabila jika pencairan telah 100% berarti terdapat PHO dan FHO;
- Bahwa Saksi sebagai PPTK tidak pernah melihat kontrak pekerjaan proyek tersebut;
- Bahwa selaku penyedia yang mengerjakan proyek ini adalah CV Bintang Sintesa Utama dan direkturnya adalah Terdakwa;
- Bahwa selama 5 (lima) kali Saksi melakukan pengecekan, Saksi hanya sekali bertemu Terdakwa ST AMINAH ARSYAD berada di lapangan dan mandor serta tukang yang bekerja pada kegiatan tersebut yakni mandor dan tukang dari Sdr. IDHAM IRJAYA bukan mandor dan tukang dari CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa Saksi pernah diberi uang transportasi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh IDHAM IRJAYA;

Halaman 62 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dan Saksi pernah menandatangani dokumen Laporan Mingguan dan Laporan bulanan pekerjaan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo sebagaimana Bukti Nomor 17 dan 22 yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani dokumen tersebut di bulan November 2021 (setelah pencairan anggaran tahap II) dan bulan Desember 2021 di Kantor Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat yang diberikan oleh Sdr ALFREDSUN BASSAY selaku PPK;
- Bahwa PPTK bertanggung jawab terhadap Pengawas. Terkait laporan, baik Pengawas maupun PPTK seharusnya masing-masing membuat laporan;
- Bahwa selama di lapangan Saksi tidak mencatat, Saksi datang bersama PPK hanya melihat-lihat;
- Bahwa Saksi mengukur kembali hasil pekerjaan dan tidak sesuai dengan gambar. Saksi laporkan kepada PPK secara lisan temuan Saksi yang tidak sesuai gambar. Bukan Saksi yang membuat dokumen laporan mingguan dan bulanan, yang membuat adalah PPK;
- Bahwa yang Saksi lihat talud yang dibangun tersebut hingga sekarang masih utuh, bahkan tempo hari saat terjadi banjir besar di Kecamatan Ibu bangunan tetap utuh tidak ada kerusakan;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

15. Saksi Hendra M. Thalib, S.T, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di pnyidikan dan membenarkan keterangannya tersebut sebelum dilakukan paraf dan tanda tangan;
- Bahwa Saksi ditunjuk Bendahara Pengurus/Penyimpanan Barang pada kegiatan pembangunan talud tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 20/KPTS/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengurus/Penyimpanan Barang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa Bendahara Pengurus/Penyimpanan Barang yang bertugas menginput laporan progres pembangunan talud yang diserahkan oleh Sdr. ALFREDSSUN BASSAY selaku PPPK pada aplikasi SIMDA yang outputnya berbentuk Kartu Inventaris Barang, (KIB) dimana KIB tersebut saya

Halaman 63 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulkan untuk mengetahui aset Dinas PUPR dalam tahun berjalan, setelah itu saya membuat laporan akhir tahunan;

- Bahwa saksi mengenal dengan Sdr. IDHAM IRJAYA dikarenakan yang bersangkutan merupakan Rekan Kerja saya di kantor pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat, lalu jika yang berkaitan dengan Pekerjaan Pembangunan Talud penahan banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun anggaran 2021 tersebut, saksi pernah beberapa kali diperintahkan oleh Sdr. IDHAM IRJAYA untuk mengirimkan dan menerima sejumlah uang terkait pencairan/pembayaran pekerjaan;

- Bahwa Saksi pernah beberapa kali diminta untuk mengambil sejumlah uang yang berkaitan dengan pencairan anggaran pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo tersebut yang saksi ambil dari Tersangka ST AMINAH ARSYAD selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama, serta saksi pernah diperintahkan Sdr. IDHAM IRJAYA untuk mengirimkan atau memberikan sejumlah uang kepada Sdr. ALFREDSUN BASAY selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Tahun 2021;

- Bahwa saksi hanya melakukan pengambilan Dana Pencairan Pekerjaan pada Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun 2021 hanya pada saat Tahap II dan Tahap III yang saya lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada pencarian Tahap II, saksi sudah lupa kapan saksi diperintahkan oleh IDHAM IRJAYA namun pada waktu itu saksi ditelepon oleh Sdr. IDHAM IRJAYA untuk menemui Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama di Bank Maluku Maluku Jailolo, lalu sesampainya disana saksi bertemu dengan Terdakwa dan saksi diberikan sejumlah uang cash/tunai yang disimpan dalam kantong plastik warna hitam yang saksi tidak ingat lagi jumlahnya, setelah saksi ambil dari Terdakwa lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Sdr. IDHAM IRJAYA dirumahnya di Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat;
- Pada pencairan Tahap III, saksi sudah lupa kapan diperintahkan oleh IDHAM IRJAYA namun pada waktu itu pada saat saksi di kantor Dinas PUPR diperintahkan oleh Sdr. IDHAM IRJAYA untuk datang ke rumah Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama untuk mengambil cek, sesampainya disana saksi bertemu dengan Suami dari Terdakwa yakni Sdr. MUH. SIRFAN, kemudian Sdr. MUH. SIFRAN

Halaman 64 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Cek beserta KTP dari Terdakwa kepada Saksi, lalu saksi ke Bank Maluku Malut Jailolo untuk melakukan penarikan uang yang tertera dalam cek tersebut kurang lebih seingat saya sebesar Rp316.000.000,- (tiga ratus enam belas juta Rupiah), setelah uang tersebut saksi tarik kemudian uang tersebut saksi serahkan langsung kepada Sdr. IDHAM IRJAYA di rumahnya di Hatebicara Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat.

- Bahwa uang pencairan Tahap II dan III tersebut yang saksi ambil dari Terdakwa sepetahuan saksi uang tersebut adalah uang pembayaran pekerjaan pembangunan talud penahan banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat tahun anggaran 2021 yang dikerjakan oleh Sdr. IDHAM IRJAYA;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di tahun 2021 IDHAM IRJAYA masih sehat walaupun ada gangguan mata.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

16. Saksi Fahmi Albaar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa saksi mengenal Saksi ALFREDSUN BASSAY dan tidak memiliki hubungan kerluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan anggota Partai Demokrat dan staff Khusus Bagian Pemerintah Kab. Halmahera Barat Tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada tahun 2021 dan Saksi mengetahui pekerjaan tersebut melalui situs LPSE dan Saksi melihat pekerjaan tersebut, dan Saksi hanya memantau dan melihat – lihat pekerjaan yang ada di LPSE dengan tujuan memantau pekerjaan untuk mencari informasi agar mengetahui pekerjaan – pekerjaan yang ada di LPSE;
- Bahwa Saksi di tahun 2015 pernah punya CV, jadi Saksi cek informasi lelang pekerjaan di LPSE;
- Bahwa sejak tahun 2016 CV milik Saksi sudah tutup;
- Bahwa Saksi hanya sekedar mengecek informasi di LPSE tahun 2020.
- Bahwa Saksi pernah datang ke rumah jabatan Bupati JAMES UANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang ke rumah Bupati tujuannya untuk bantu-bantu dalam urusan politik karena Saksi sebagai anggota Partai Demokrat dan Bupati sebagai Ketua DPC, tidak ada hubungannya dengan proyek Talud tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal USMAN THALIB sejak tahun 2016 karena ia kepala desa di tetangga kampung Saksi, mengenal MUH. SIRFAN sejak sekitar tahun 2020 karena tetangga kampung dengan Saksi dan untuk IDHAM IRJAYA Saksi mengenalnya ketika Saksi mengurus pencairan pada saat Saksi mengerjakan proyek/pengadaan yang Saksi kerjakan sekitar tahun 2015 dikarenakan Saksi IDHAM IRJAYA merupakan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan USMAN THALIB tetapi tidak berkaitan dengan proyek talud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa Saksi tidak pernah membantu IDHAM IRJAYA maupun USMAN THALIB terkait pekerjaan talud;
- Bahwa Saksi pernah berkomunikasi dengan MUH. SIRFAN tetapi tidak berkaitan dengan pekerjaan talud;
- Bahwa Saksi kenal GAFLI kepala desa di kampung Saksi. Saksi pernah menyuruh GAFLI mengambil obat yang Saksi titip ke MUH. SIRFAN untuk ayah Saksi yang sedang sakit;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang dari MUH. SIRFAN atau USMAN THALIB;
- Bahwa Saksi tidak tahu, setahu Saksi isteri Saksi MUSDALIFAH tidak pernah menghubungi Terdakwa ST AMINAH menanyakan uang proyek talud;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan DULMAN A. ALI dan USMAN THALIB di rumah Bupati;
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dengan MUH. SIRFAN berkaitan dengan lelang proyek ini;
- Bahwa Saksi pernah jadi staf khusus bagian pemerintahan, yang ditunjuk khusus berdasarkan SK Bupati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa tidak benar Saksi menyuruh GAFLI mengambil obat ke MUH. SIRFAN, yang benar adalah Saksi menyuruh GAFLI mengambil uang yang terbungkus plastik hitam dari suami Saksi MUH. SIRFAN dan itu bukan obat melainkan uang sebanyak Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena sebelumnya Terdakwa sendiri yang hitung uang tersebut sebelum diserahkan

Halaman 66 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MUH. SIFAN kepada GAFLI suruhannya saksi, sedangkan Saksi tetap pada keterangannya;

17. Saksi Muhammad Yusuf, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat pada Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali terkait Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, dikarenakan Saksi sudah tidak bertugas dan menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat saat itu dimana Saksi sudah dipindah tugaskan atau dimutasikan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa ketika Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat, ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) merupakan staf Saksi dan jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa Saksi sudah lupa terkait kegiatan atau proyek apa saja yang pernah Saksi tunjuk ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai PPK;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu bahwa Terdakwa ST AMINAH adalah pemilik CV. Bintang Sintesa Utama;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Kadis PUPR Kab Halmahera Barat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, CV. Bintang Sintesa Utama belum pernah mendapatkan proyek ataupun belum pernah mengerjakan proyek di Dinas PUPR Kab Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara IDHAM IRJAYA sebagai Bendahara pengeluaran di Dinas PUPR Kab Halmahera Barat, namun Saksi tidak mengenal Saudara USMAN THALIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada konsultan perencanaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 karena tidak ada anggarannya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara IDHAM IRJAYA menderita Sakit Gula dan berpengaruh pada mata Saudara IDHAM IRJAYA karena dari tahun 2019 Saudara IDHAM IRJAYA sudah sakit dan sering keluar masuk Rumah Sakit;

Halaman 67 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

18. Saksi Ismid, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.200.000.000.- (satu miliar dua ratus juta Rupiah);
- Bahwa Tupoksi Saksi saat itu sebagai Kasubag Perencanaan dengan Tupoksi adalah membuat laporan triwulan dan menyusun rencana kerja;
- Bahwa dokumen-dokumen terkait Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, Saksi hanya membuat laporan triwulan;
- Bahwa tugas pokok ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sebelum ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Dinas PUPR Kab Halmahera Barat, tupoksi ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Staf di Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi susun pihak yang mengerjakan proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah CV. Bintang Sintesa Utama akan tetapi setelah diperiksa oleh penyidik Saksi tahu yang mengerjakan proyek tersebut adalah Saudara IDHAM IRJAYA dan Saudara FAHMI ALBAR;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diawal tahun 2021 tidak ada anggaran untuk proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat, perlu Saksi jelaskan bahwa pada awalnya tidak terdapat pagu anggaran untuk kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021 dimana anggaran untuk pekerjaan tersebut merupakan penambahan anggaran yang dimasukkan dalam anggaran perubahan atas adanya usul terhadap kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah diajak berbicara terkait Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo;

Halaman 68 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa konsultan perencanaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu alat berat milik Saudara Idham Irjaya dipakai untuk pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudara Idham Irjaya menderita Sakit Gula dan berpengaruh pada mata Saudara idham Irjaya karena dari tahun 2019 Saudara Idham Irjaya sudah sakit dan sering keluar masuk Rumah Sakit;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

19. Saksi Musdhalifah Kholil, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara FAHMI ALBAR karena merupakan suami Saksi sendiri;
- Bahwa Suami Saksi, Saudara FAHMI ALBAR tidak pernah menceritakan kepada Saksi mengenai Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa pekerjaan Saudara FAHMI ALBAR adalah penjual sate dan staf ahli Partai Demokrat di Prov. Saksi lupa apakah Saudara FAHMI ALBAR pernah menjadi staf ahli di Pemda Kab Halmahera Barat;
- Bahwa Saudara FAHMI ALBAR tidak pernah mengerjakan suatu proyek;
- Bahwa Orangtua Saudara FAHMI ALBAR mengalami sakit dan pernah dirawat di Rumah Saksit akan tetapi orangtua (bapak) Saudara FAHMI ALBAR sudah meninggal dunia ditahun 2022;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena kami sama-sama tergabung dalam organisasi Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kab. Halmahera Barat dan Saksi melakukan komunikasi dengan Terdakwa ST AMINAH hanya seperlunya saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah berkomunikasi atau tidak pernah menghubungi Terdakwa terkait dengan permintaan uang;
- Bahwa Saudara Fahmi Albar tidak pernah menceritakan kepada Saksi terkait obat karena semua obat yang dikonsumsi oleh mertua Saksi diperoleh dari Rumah Sakit;

Halaman 69 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan Terdakwa menyatakan keberatan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Terdakwa terkait permintaan uang adalah tidak benar, karena Saksi pernah menghubungi Terdakwa melalui WA menanyakan terkait pembagian uang proyek talud. Sedangkan Saksi tetap tetap pada keterangannya.

20. Saksi Gafli Anwar, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Desa Pateng sejak 2022-sekarang;
- Bahwa saksi pernah ditelfon oleh saksi FAHMI ALBAR untuk mengambil barang yang diarahkan untuk ke rumah Saksi MUH SIRFAN sekitar jam 10.00 malam hari;
- Bahwa ketika Saksi sedang berada di depan musholah Desa paten, tiba-tiba Saksi dihubungi oleh Saudara FAHMI ALBAR dan Saudara FAHMI ALBAR menyuruh Saksi untuk mengambil barang di rumah Saudara MUH. SIRFAN di Jaillo, dan setelah ditelepon Saksi langsung berangkat menuju rumah Saudara MUH. SIRFAN di Jaillo. Selanjutnya sesampainya di rumah Saudara MUH. SIRFAN Saksi langsung ditanya oleh Saudara MUH. SIRFAN dengan bertanya apakah Saksi orang suruhannya Saudara FAHMI ALBAR, lalu Saksi menjawab iya Saksi disuruh untuk mengambil barang Saudara FAHMI ALBAR, kemudian Saudara MUH SIRFAN langsung memberikan barang tersebut kemudian Saksi pulang dan langsung menuju rumah Saudara FAHMI ALBAR untuk menyerahkan barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Saudara MUH. SIRFAN sesuai arahan dari Saudara FAHMI ALBAR kalau rumah Saudara MUH. SIRFAN disamping masjid Hatebicara;
- Bahwa barang yang Saksi terima dari Saudara MUH. SIRFAN di Jaillo adalah barang berupa bungkusan yaitu bungkusan plastik hitam berukuran sedang dan terbungkus plastik dan di ikat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui isi yang ada dalam bungkusan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saudara FAHMI ALBAR tidak pernah menyuruh Saksi untuk mengambil sesuatu ditempat lain, hanya menyuruh Saksi kerumah Saudara Muh Sirfan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat ataukah tidak

Halaman 70 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah diceriterakan oleh Saudara FAHMI ALBAR mengenai pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat yang dikerjakan oleh Saudara Idham Iryaya;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Saudara Muh Sirfan, Saksi hanya mendengar namanya saja dan perlu Saksi sampaikan bahwa sesuai arahan dari Saudara Fahmi Albar, Saksi datang ke rumah atau kos kosan Saudara Muh Sirfan dan pada saat Saksi sampai di rumah atau kos kosan Saudara Muh Sirfan, barang tersebut sudah disediakan;
- Bahwa pada saat Saksi datang karena dipanggil oleh Saudara Fahmi Albar, Saudari MUSDHALIFAH KHOLIL tidak ada dirumah, begitu pula ketika Saksi kembali kerumah Saudara Fahmi Albar, Saudari MUSDHALIFAH KHOLIL juga tidak ada dirumah;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Saudara Fahmi Albar sekitar 100 Meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali barang yang diberikan oleh Saudara Muh Sirfan, adalah obat ataukah barang tersebut adalah uang;
- Bahwa Saksi menyerahkan barang tersebut diteras rumah Saudara Fahmi Albar dan pada saat itu keadaan rumah Saudara Fahmi Albar dalam keadaan terang;
- Bahwa barang yang diambil oleh Saksi dirumah Saudara Muh Sirfan bukan berbentuk cair tapi berbentuk padat;
- Bahwa Saudara Muh Sirfan tidak menyampaikan apa-apa ketika Saksi datang mengambil barang tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

21. Saksi Dulman A. Ali, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara Usman Thalib di Payo;
- Bahwa seingat Saksi pernah 1 (satu) kali ke rumah jabatan Bupati Halmahera Barat Saudara JAMES UANG pada Bulan Desember tahun 2021 untuk keperluan pengurusan pindah Saksi ke Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat karena Saksi sudah bertugas di Loloda kurang lebih 6 (enam) Tahun;
- Bahwa Ketika ke rumah jabatan Bupati Halmahera Barat Saudara JAMES UANG pada Bulan Desember tahun 2021, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saudara Fahmi Albar dan Saudara Usman Thalib;

Halaman 71 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi datang kerumah Dinas Bupati Halmahera Barat, tidak ada Saudara Usman Thalib dan Saudara Fahmi Albar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

22. Saksi Idham Irijaya, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebanyak 1 (satu) kali oleh penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat pada tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa saat pemeriksaan, Saksi dalam keadaan sehat tapi mata sebelah kiri Saksi sudah buta dan mata sebelah kanan masih dapat melihat 75 %;;
- Bahwa selain mata Saksi menderita Diabetes;
- Bahwa Saksi dapat membaca dengan cara diperbesar menggunakan zoom dari Handphone;
- Bahwa setelah pemeriksaan, Saksi tidak membaca dan tidak pernah dibacakan hasil pemeriksaan tersebut oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi memparaf dan menandatangani hasil pemeriksaan tersebut akan tetapi Saksi tidak membaca dan tidak dibacakan hasil pemeriksaan tersebut karena pada saat itu Saksi tidak dapat melihat;
- Bahwa Tugas Pokok Saksi di Dinas PUPR Kab Halmahera Barat sebagai Bendahara sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 lewat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- Bahwa Saksi tidak pernah terlibat dalam Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi mengenal ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas Terpisah) karena kami satu kantor di Dinas PUPR Kab Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP angka 9 tersebut ada yang Saksi ingat sebagian dan ada yang Saksi katakan tidak tercatat di berita acara pemeriksaa terkait dengan permohonan pencairan tahap I dan selebihnya benar yaitu Pembayaran tahap I 30% (uang muka), dokumen yang dibutuhkan Dokumen Kontrak serta Berita Acara Pembayaran lalu dibuat

Halaman 72 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung dengan No: SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 5 Oktober 2021, kemudian dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2601/SP2D/BUD/2021 tanggal 7 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh FADLI HUSEN, SH Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo Nomor Rekening 1501407543 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp. 316.522.802,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah), sedangkan untuk jaminan uang muka pada pencairan pekerjaan pembangunan talud tersebut ada atau tidak Saksi sudah tidak ingat lagi;

Pembayaran tahap II 40% (pembayaran MC.01), dokumen yang dibutuhkan progres pekerjaan serta Backup Data yang terdiri dari laporan mingguan dan bulanan dan ditandatangani oleh PPK dan PPTK, kemudian dibuat Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung dengan No: SPM :0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021, kemudian dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 yang ditandatangani oleh FADLI HUSEN, SH Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara memindahbukukan dari Bank BNI Nomor Rekening 8131810098 ke Bank BPDM Cabang Jailolo Nomor Rekening 1501407543 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp. 422.030.402,- (empat ratus dua puluh dua juta tiga puluh ribu empat ratus dua rupiah);

Pembayaran tahap III 100% (pembayaran MC.02), dokumen yang dibutuhkan Progres Pekerjaan, Back Up Data serta Dokumen PHO lalu dibuat Dokumen Surat Perintah Membayar Langsung dengan No: SPM :0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 6 Desember 2021, kemudian dicairkan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani oleh FADLI HUSEN, SH Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD), dengan cara memindahbukukan dari Bank BPDM Nomor Rekening 1501000015 ke Bank BPDM Cabang Jailolo Nomor Rekening 1501407543 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama sebesar Rp. 316.522.802,- (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah).

- Bahwa Saksi mengetahui setiap Pencairan tahap II dan Pencairan Tahap III karena Fungsi Saksi adalah pembuat SPP dan operator;

Halaman 73 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pembangunan Talud Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 karena Saksi sebagai operator;;
- Bahwa Saksi terlibat Pembangunan Talud Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 dalam hal penandatanganan berita acara pembayaran di bagian kwitansi;
- Bahwa Saksi mengenal Saudara USMAN THALIB dan seingat Saksi, Saudara USMAN THALIB merupakan karyawan Terdakwa karena Saksi sering bertemu dengan Saudara USMAN THALIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengajukan permohonan di setiap pencairan adalah karyawan Terdakwa yang bernama USMAN THALIB;
- Bahwa terkait kelengkapan Dokumen, ada pejabat yang memverifikasi, setelah selesai memverifikasi diteruskan kepada Saksi untuk membuat SPP dan SPM dan pejabat yang memverifikasi adalah Saudari SITI MURLISA;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP angka 12 tidak benar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saudara USMAN THALIB di Kantor PUPR Kab Halmahera Barat dan kami bertemu terkait proses pencairan akan tetapi dokumen-dokumen terkait pencairan diserahkan kepada PPK ALFREDSUN BASSAY (Terdakwa dalam berkas Terpisah) lalu PPK menyerahkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah ALFREDSUN BASSAY selaku PPK menyerahkan dokumen pencairan tersebut kepada Saksi, Saksi tidak pernah melihat, siapa saja pejabat yang menandatangani Dokumen pencairan tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Setelah dokumen pencairan tersebut saya terima lalu saya membuat SPD, SPP dan SPM untuk Pencairan Uang Muka/ Tahap I (30%), setelah cair ke rekening CV. Bintang Sintesa Utama, setelah itu Sdr. USMAN THALIB menemui saya untuk menanyakan "kapan pekerjaan tersebut dikerjakan" kemudian saya jawab "belum saya kerjakan karena saya menunggu dana karena dana tahap I pekerjaan tersebut tidak ke saya", namun pada akhirnya saya menyanggupi dan mengerjakan pekerjaan tersebut, dimana pekerjaan tersebut saya kerjakan hanya menggunakan gambar tanpa melihat kontrak dari pekerjaan tersebut, dengan sisa anggaran untuk pekerjaan tersebut menyisakan 70% anggaran, dimana saya tidak pernah melihat Gambar serta kontrak dari

Halaman 74 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun anggaran 2021 tersebut adalah tidak benar;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun anggaran 2021;
- Bahwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Penyidik menyampaikan kepada Saksi *"tandatangan saja, bapak aman dalam pekerjaan ini"* karena saat itu Saksi tidak bisa membaca dan tidak dibacakan makanya Saksi tandatangan saja karena mata Saksi mengalami masalah dari tahun 2021 dan Saksi memeriksa mata di Surabaya di Rumah Sakit Dr Soetomo dan terkait dengan keterangan perihal kebutaan mata kiri Saksi sudah Saksi kirim lewat Penasihat Hukum Saksi dan Penasihat Hukum Saksi sudah mengirimkan itu berulang ulang kali ke Kejaksaan Negeri Halmahera Barat (perkembangan mata Saksi sudah dikirim setiap minggu dan bulanan);
- Bahwa yang melakukan pemeriksaan kepada Saksi saat itu adalah Pak Munir selaku Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Saudara MAARUF KACE untuk membuat laporan proges laporan bulanan dan lain sebagainya;
- Bahwa 3 (tiga) minggu terakhir ini, Saksi berkonsultasi masalah mata Saksi di Jakarta Selatan di Klinik Mata Mayestik dan 2 (dua) minggu yang lalu Saksi juga berkonsultasi di Klinik Mata Mayestik di Jakarta Selatan (tanggal dan hari Saksi lupa);
- Bahwa tidak benar Saksi pernah menyuruh Saudara HENDRA untuk menarik uang dengan menggunakan rekening CV. Bintang Sintesa Utama;
- Bahwa Mertua Saksi tinggal di Ternate akan tetapi alat berat berupa excavator berada di Jailolo dan pengelola alat berat bernama Bapak Suparman;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan uang kepada PPK melalui HENDRA;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, saksi baru kali ini bertemu dengan Terdakwa di persidangan;
- Bahwa keterangan Saksi pada BAP poin 19 tersebut tidak benar;
- Bahwa antara Saksi USMAN THALIB tidak ada kesepakatan, hanya saat bertemu dengan Saksi, USMAN THALIB bertanya "sudah sampai dimana proses pencairan saya Pak IDHAM;

Halaman 75 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen pencairan Tahap II dan III (dokumen kontrak, progress mingguan, permohonan pencairan);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkoordinir Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2021 yang Saksi tahu yang mengerjakan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat adalah CV. Bintang Sintesa Utama;
- Bahwa Saksi tidak masuk kantor sudah lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Saksi tidak diperlihatkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat karena pada saat itu Saksi hanya membawa dokumen-dokumen terkait dengan pencairan anggaran pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saudara USMAN THALIB tidak pernah datang menemui Saksi menanyakan masalah Proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu:

- USMAN THALIB karyawan atau orang suruhan Terdakwa adalah tidak benar
- Saksi terlibat dalam menyiapkan dokumen pencairan tahap II dan III karena Saksi yang memerintahkan MAARUF KACE untuk membuat progress pekerjaan;
- CV Bintang Sintesa Utama tidak pernah membuat dan mengajukan permintaan pencairan anggaran tahap II dan III, surat permintaan pencairan Saksi berikan kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan dari BPKP;
- Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di bank dan Saksi yang menulis kwitansi pengembalian kerugian negara atas temuan BPK Terdakwa hanya tandatangan;

Atas tanggapan Terdakwa, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

23. Saksi Alfredus Bassay, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan pekerjaan maupun keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah PNS Sebagai Staff Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat Bidang Sumber Daya Air (SDA) sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa pada kegiatan tersebut saksimerupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat No: 800/47/PUPR-HB/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ir. Abubakar A. Rajak selaku Kepala Dinas pada 28 Juni 2021 di Jailolo;
- Bahwa struktur pelaksana, waktu pelaksanaan dan anggaran dalam kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut :
 - KPA : Ir. Abubakar A. Radjak
 - PPK : Saksi sendiri
 - PPTK : Tahmid Hi. Malik, ST.
 - Pengawas : Herdy Aniky
 - Pagu Anggaran : Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah)
 - Sumber Anggaran : Dana Alokasi Umum (DAU) / APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2021
 - Pelaksana/Kontraktor : CV. BINTANG SINTESA UTAMA
 - Nilai Kontrak : Rp. 1.184.268.966,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh enam rupiah)
 - Nomor Kontrak : 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/IX 2021 tanggal 21 September 2021
 - Waktu Pelaksanaan : 95 Hari Kalender
 - Masa Pemeliharaan : 90 Hari Kalender
- Bahwa tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen, sebagai berikut :
 1. Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 2. Membuat dan mengupload Surat Permohonan Lelang pada Unit layanan Pengadaan Barang dan Jasa;
 3. Membuat dan menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
 4. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;

Halaman 77 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
 6. Membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
 7. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
 8. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan
- Bahwa peran PPK pada kegiatan Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021, sebagai berikut:
 1. Menandatangani permohonan lelang yang ditujukan kepada ULP Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat
 2. menandatangani Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ);
 3. Menandatangani Kontrak;
 4. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan;
 5. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran;
 6. Melaporkan kepada KPA terkait perkembangan pembangunan;
 7. Menyerahkan hasil pekerjaan kepada KPA
 - Bahwa sebelum membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Saksi tidak pernah turun kelokasi Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo. Saksi tidak membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena yang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Saudara RISWANTO;
 - Bahwa Saksi RISWANTO tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena yang mempunyai kewenangan untuk membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah Saksi selaku PPK;
 - Bahwa terkait dengan Spesifikasi teknis / KAK (Kerangka Acuan kerja), HPS (Harga Perkiraan Sendiri) dan Gambar Desainn bukan Saksi selaku PPK yang menyusun dokumen tersebut akan tetapi yang menyusun adalah Alm. MUHAMMAD BASRI selaku Staff pada Bidang SDA Dinas PUPR Kab Halmahera Barat yang menyusunnya karena Saksi kurang paham mengenal hal tersebut;
 - Bahwa tidak ada perencanaan Awal terkait pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021;
 - Bahwa mekanisme proses pengadaan Paket pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun 2021 hingga ditentukan pemenang dan penandatanganan kontrak, Saksi tidak mengetahuinya sama sekali. Saksi hanya mengetahui bahwa pemenang pengadaan Paket

Halaman 78 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Talud tersebut adalah CV. Bintang Sintesa Utama pada saat Saksi ditugaskan sebagai PPK;

- Bahwa dalam Pembangunan Talud Desa Gamlamo Tahun 2021, tidak terdapat anggaran untuk Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas sehingga dalam Pembangunan Talud Desa Gamlamo Tahun 2021 tidak ada Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas oleh karena itu ada pengawas yang telah disediakan oleh Dinas PU sebab biasanya semua proyek yang ada di Dinas PU Kab Halmahera Barat sudah ada PPK dan Konsultan Pengawasnya;
- Bahwa yang menjadi dasar pelaksanaan Pembangunan Talud penahan Banjir Desa Gamlamo tahun anggaran 2021 yakni adanya Dokumen kontrak / Surat perjanjian kerja antara Saksi selaku PPK pada pekerjaan Talud dan Penyedia yang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang pada pekerjaan Pembangunan Talud penahan Banjir Desa Gamlamo tahun anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pernah melakukan tandatangan terkait dengan pencairan pertama uang muka 30% dan yang mengajukan pencairan adalah Saudara USMAN selaku Kades Bobo;
- Bahwa Saksi telah memverifikasi seluruh kelengkapan dokumen tersebut dengan dasar kontrak / surat perjanjian kerja terhadap pembangunan Talud Desa Gamlamo;
- Bahwa Saudara USMAN yang mencairkan uang muka 30% karena Saksi berpikir bahwa CV Bintang Sintesa Utama merupakan badan usaha yang dipinjam oleh Saudara USMAN THALIB untuk dapat mengikuti tender dan menjadi penyedia pada pekerjaan pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo sehingga Saksi menyetujui dokumen yang diajukan kepada Saksi tersebut, dan Saksi juga mengetahui dari info sebelumnya bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah Saudara USMAN THALIB;
- Bahwa dokumen yang disiapkan terkait dengan pencairan uang muka 30% adalah Kontrak dan Surat perjanjian kerja dan yang datang ke kantor untuk memasukan Dokumen tersebut adalah Saudara USMAN THALIB dan salah satu temannya akan tetapi semua Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh Direktur CV Bintang Sintesa Utama Terdakwa St AMINAH dan pencairan uang muka 30% masuk rekening CV Bintang Sintesa Utama sebesar Rp316.522.802 (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua Rupiah);

Halaman 79 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sendiri diperuntukkan sebagai dana untuk memulai persiapan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan pada Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo T.A 2021 seperti belanja bahan, alat dan kebutuhan persiapan pekerjaan lainnya;
- Bahwa setelah dilakukan pencairan uang muka sebesar 30% dari total anggaran tersebut, Saksi mengetahui yang mengerjakan pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo adalah Saudara Idham Irjaya karena setelah pencairan uang muka sebesar 30%, tiba-tiba Saudara usman Thalib menghilang dan ada isu yang berkembang bahwa yang akan mengerjakan atau melanjutkan pekerjaan tersebut dilakukan oleh Saudara IDHAM IRJAYA yang merupakan Bendahara Pengeluaran pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui CV Bintang Sintesa Utama ada memberikan SubKon kepada orang lain untuk mengerjakan proyek pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Saksi hanya mengetahui Saudara USMAN THALIB yang meminjam CV Bintang Sitesa Utama untuk mengerjakan proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa Saudara USMAN THALIB pernah mengerjakan proyek di Kab Halmahera Barat;
- Bahwa setelah dicairkan uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total anggaran Pembangunan Talud Desa Gamlamo T.A 2021 sebesar Rp.316.522.802 (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua Rupiah) tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Saudara IDHAM IRJAYA sebesar Rp15.000.000.- (lima belas juta Rupiah) dan seingat Saksi uang tersebut diberikan Saudara IDHAM IRJAYA pada Bulan Desember menjelang Natal dan Saksi menganggap uang tersebut merupakan uang saku yang diberikan Saudara IDHAM IRJAYA karena Saksi akan merayakan Natal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pengalihan pekerjaan dari Terdakwa St AMINAH kepada Saudara USMAN THALIB dan juga Saksi tidak mengetahui ada kerjasama antara Terdakwa St AMINAH dengan Saudara USMAN THALIB;
- Bahwa ketika Saksi turun kelapangan, Saksi melihat ada beberapa orang pekerja (tukang) dari Saudara IDHAM IRJAYA;
- Bahwa yang berhubungan dengan Saksi setiap kali melakukan pencairan yaitu ketika pencairan yang pertama adalah Saudara Usman Thalib, dan

Halaman 80 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pencairan yang ke dua dan yang ke tiga Saksi berhubungan dengan Saudara Hendra;

- Bahwa yang membuat laporan progress pekerjaan pembangunan talud bukan dari CV Bintang Sitesa Utama tapi laporan progress pekerjaan pembangunan talud dibuat oleh Saudara MAKRUF KACE selaku Kepala Seksi pada bidang Sumber Daya Air karena diminta bantu oleh Saudara Idham Irjaya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait dengan Adendum yang dilakukan karena yang meminta dilakukan Adendum adalah Saksi dan Saksi mengusulkan untuk Adendum kepada Saudara idham Irjaya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Kontrak terkait membuat Klausul yang tertuang dalam syarat Umum dan syarat Khusus, karena yang membuat Kontrak tersebut adalah Alm. MUHAMMAD BASRI selaku Staff pada Bidang SDA Dinas PUPR Kab Halmahera Barat karena Saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa Foto atau Dokumentasi kegiatan pekerjaan merupakan lampiran dalam progress;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertanya kepada Saudara Idham Irjaya terkait siapa yang mengerjakan Proyek Pembangunan Talud namun setelah Pencairan uang Muka 30%, Saudara Idham Irjaya datang keruangan Saksi dan mengatakan bahwa ia yang akan mengerjakan pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Bajir Desa Gamlamo dan saat Saudara Idham mengatakan hal tersebut ada teman-teman Saksi yang turut mendengarkan pernyataan Saudara Idham tersebut;
- Bahwa Saudara Hendra merupakan PNS (Staf) pada Bidang Sumber Daya Air (SDA) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa tahun 2021, Saudara Idham Irjaya masih cukup sehat akan tetapi pada tahun 2023 Saudara Idham Irjaya sudah mulai sakit mata dan jarang masuk kantor;
- Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun kelokasi pekerjaan Pembangunan Talud pada bulan Oktober 2021 saat itu pekerjaan belum selesai dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) turun kelokasi pekerjaan Pembangunan Talud yang kedua tahun 2022 dan menemukan terkait dengan pekerjaan pembangunan sebab saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Halaman 81 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun kelokasi pekerjaan Pembangunan Talud, mereka membawa atau didampingi oleh Ahli Teknik;

- Bahwa ada PHO saja yang diterima oleh Dinas PUPR Kab Halmahera Barat pada tanggal 6 Desember 2021, tapi pekerjaan belum berakhir dan pekerjaan pembangunan Talud berakhir pada akhir Desember 2021;
- Bahwa dasar sehingga Saksi meminta atau melakukan Adendum karena kami merasa ada kelebihan batu;
- Bahwa didalam RAB dicantumkan mengenai sewa alat berat dan itu ada dalam dokumennya, akan tetapi dalam pekerjaan yang menggunakan alat berat itu digunakan dalam pekerjaan galian saja, dan pekerjaan galian tersebut tidak menggunakan alat berat tapi menggunakan manual atau tenaga manusia;
- Bahwa ketika Saksi mengetahui yang mengerjakan proyek pembangunan Talud Penahan banjir Desa Gamlamo bukan dikerjakan oleh CV Bintang Sintesa Utama, secara Hukum Saksi bisa menghentikan proyek tersebut, Saksi hanya diam saja sebab Saksi tidak mempunyai power untuk menegur Saudara Usman Thalib, Terdakwa St AMINAH dan Saudara Idham Iryaya;
- Bahwa saksi bersedia mengembalikan uang yang diperoleh sehubungan dengan perkara Pembangunan Talud Penahan Banji Desa Gamlamo TA. 2021;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Imran, ST., M.Eng, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :
 - Bahwa ahli memberikan pendapat berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Universitas Khairun Ternate Nomor: 2869/UN.44.C7/KP.11/2023 tanggal 27 Juli 2023 untuk penugasan saksi adalah menghitung volume pekerjaan yang terpasang dilapangan;
 - Bahwa dasar untuk melakukan perhitungan volume bangunan berdasarkan kontrak, RAB, gambar dan waawancara;
 - Bahwa ahli pernah melakukan peninjauan langsung ke lokasi talud penahan banjir di desa Gamlamo bersama Penyidik untuk melakukan pengukuran bangunan talud guna keperluan perhitungan volume pekerjaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemeriksaan dilakukan oleh tim teknis dalam hal ini tenaga ahli dari Universitas Khairun Ternate yang diketuai oleh saksi sendiri, Saat pemeriksaan Tim Ahli didampingi oleh pihak Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Pemeriksaan dilakukan dengan mengamati hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan, melakukan pengecekan hasil pekerjaan, melakukan pengukuran terhadap hasil pekerjaan yang sudah terpasang, membaca dan meneliti gambar kerja serta melakukan perhitungan sebagaimana dalam dokumen;
- Bahwa Penyimpangan yang terjadi yaitu volume pekerjaan talud yang terlaksana tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada kontrak. Volume pekerjaan yang terlaksana lebih kecil dibandingkan dengan volume pekerjaan dalam kontrak bahkan ada pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan atau dikerjakan dan perbedaan atau perubahan tersebut tidak ditindak lanjuti dengan dokumen pendukung seperti CCO atau addendum kontrak;
- Bahwa Sub Pekerjaan Persiapan yang tidak 100% terlaksana terkait Mobilisasi dan Demobilisasi, kesehatan dan Keselamatan Kerja, Pembuatan Direksi Keetloss Kerja-Gudang, Dokumentasi dan Pelaporan, Sub Pekerjaan Tanah untuk volume faktual pekerjaan galian tanah biasa dan pekerjaan timbunan biasa lebih kecil dari kontrak dan sub pekerjaan talud untuk volume faktual pekerjaan pasangan batu kali dan plesteran lebih kecil dari volume kontrak dan untuk pekerjaan pengoperasian pompa air diesel dan pasangan cerucuk kayu tau dolken tidak dilaksanakan atau dikerjakan;
- Bahwa aspek administrasi proyek banyak terdapat kekurangan dokumen pendukung yang wajib disediakan oleh pelaksana seperti dokumen laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan), back-up data perhitungan volume, as-build drawing yang standar, Dokumen kontrak juga memiliki kekurangan yaitu tidak terdapat Analisa harga satuan pekerjaan dan rencana time schedule (kurva-S) yang merupakan syarat penilaian teknis dalam lelang pekerjaan, Gambar kerja yang juga merupakan bagian kontrak tidak memenuhi unsur standar sebagai gambar kerja karena masih banyak kekurangan dan Pada fisik bangunan talud yang terbangun volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak;
- Bahwa Adminitrasi proyek yang terdiri dari dokumen-dokumen pendukung yang penting masih terdapat banyak kekurangan yang menunjukkan kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat pada proyek Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tahun 2021 dan Volume

Halaman 83 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik yang terbangun lebih kecil dari volume yang terdapat dalam kontrak dengan nilai selisih sebesar Rp. 596.641.152,62.- (Lima ratus Sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah dan enam puluh dua sen) atau sebesar 55,42% dari nilai fisik kontrak sebesar Rp. 1.072.608.169,35. – (satu miliar tujuh puluh dua juta enam ratus delapan ribu seratus enam puluh Sembilan rupiah dan tiga puluh lima sen);

- Bahwa alat berat digunakan untuk mempercepat pekerjaan, dalam pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo tahun 2021 dikerjakan menggunakan manual tanpa menggunakan alat berat;
- Bahwa seharusnya talud ini dapat bertahan sampai 10 tahun dengan dasar melihat kondisi dilapangan;
- Bahwa terdapat dimensi yang harusnya lebih besar dan Panjang namun dalam pengecekan dilapangan talud tersebut lebih kecil dari kontrak yang telah dibuat.

Atas keterangan ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

2. Ahli Her Notoraharjo, AK., CA., CfrA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa riwayat pengalaman pekerjaan ahli pernah mengikuti diklat Sertifikasi Auditor Trampil, Sertifikasi Auditor Ahli Pertama, Sertifikasi Auditor Muda, Sertifikasi Certified Risk Management Profesional (CRMP), Sertifikasi Auditor Madya, Sertifikasi Certified Fraud Auditor (CFrA), Sertifikasi Mediator dan berpengalaman kerja di BPKP Sumatera Selatan, BPKP NTT, BPKP Jawa Timur, BPKP Maluku Tengah, BPKP Maluku Utara dan sekarang di BPKP Sumatera Utara;
- Bahwa pernah memberikan keterangan ahli di persidangan tindak pidana korupsi Pada pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Ternate;
- Bahwa terkait perkara dugaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 senilai Rp. 1.184.268.966,- (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah), data / bukti yang menjadi dasar penyusunan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, yang diperoleh melalui Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat sebagaimana di uraikan dalam Lampiran Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dugaan Tindak Pidana Korupsi (TPK) Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;

- Bahwa pada bulan Oktober-November 2023 ahli selaku Pengendali Mutu Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa prosedur penugasan yang dilakukan dengan cara meminta penyidik melakukan ekspose, melakukan penelaahan kecukupan bukti-bukti, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti, melakukan pengamatan pada pekerjaan fisik di Lokasi, Melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada para pihak terkait, menguraikan fakta dan proses kejadian, menghitung nilai kerugian dan melakukan pemaparan hasil audit;
- Bahwa terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp497.029.140,00 karena negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat telah mengeluarkan uang untuk Pembangunan Talud Desa Gamlamo sebesar Rp1.055.076.006,00 tetapi negara cq. Pemerintah Daerah Halmahera Barat hanya memperoleh aset/barang berupa Bangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo senilai Rp488.117.016,73 dan telah ada pengembalian ke kas daerah sebesar Rp69.929.848,97. Kerugian keuangan negara tersebut sebagai akibat dari penyimpangan terhadap ketentuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo;
- Bahwa terdapat Penyimpangan yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara, diantaranya :
 - Terdapat peminjaman nama dan dokumen CV Bintang Sintesa Utama dalam proses pengadaan barang/jasa Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021;
 - Personil dan peralatan yang dimobilisasi dalam rangka melaksanakan pekerjaan tidak sesuai daftar personil dalam lampiran dokumen kontrak;
 - a. Pembayaran uang muka tanpa adanya jaminan uang muka sebagaimana diatur dalam kontrak;

Halaman 85 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pembayaran uang muka atas Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp316.522.802,00 tidak digunakan untuk melaksanakan pekerjaan;
 - c. Pembayaran Monthly Certificate 02 (MC.02) tanpa adanya jaminan pemeliharaan sebagaimana diatur dalam kontrak;
 - d. Hasil pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tidak sesuai kontrak/perjanjian;
 - e. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Barat selaku Pengguna Anggaran mengetahui bahwa Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 hanya menggunakan anggaran sebesar 70% dari nilai kontrak, namun tetap mengajukan SPM-LS Pembayaran MC.02 (100%);
 - f. PPK Tidak menyerahkan lokasi kerja kepada Penyedia;
 - g. PPK Tidak menyelenggarakan Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Pekerjaan;
 - h. PPK Tidak memberikan teguran kepada penyedia yang tidak menyerahkan Program Mutu, tidak memobilisasi personil inti dan peralatan sesuai kontrak, serta tidak menyusun laporan kemajuan pekerjaan sesuai volume terpasang;
 - i. PPK Menyenggarakan serah terima pekerjaan pertama/PHO atas pelaksanaan pekerjaan yang masih berjalan;
 - j. Tetap mengajukan berkas SPP-LS Pembayaran Uang Muka atas berkas SPP-LS yang tidak lengkap;
 - k. Tidak menyelenggarakan serah terima pekerjaan akhir/FHO;
- Bahwa Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 telah melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil audit tim kami menemukan dokumen bukti setoran adanya pengembalian menindaklanjuti laporan hasil dari BPK sebesar Rp. 69.929.848.97,- disetorkan ke kas daerah pada tanggal 12 Januari 2023;
 - Bahwa metode dalam menghitung kerugian keuangan negara jumlah realiasi pembayaran pekerjaan pembangunan Talud Penahan Banjir, menghitung nilai Riil Pekerjaan Pembangunan Talud berdasarkan hasil dari tim ahli Teknik, menghitung realisasi pengembalian ke kas Negara, kemudian kami menghitung dari nilai pekerjaan dikurangi pengembalian ke kas negara dan selisih kerugian negara sebesar Rp. 497.029.140,30;
 - Bahwa metode yang digunakan oleh BPKP untuk audit kerugian keuangan negara tidak menggunakan senting populasi, untuk BPK menggunakan cara sampling;
 - Bahwa BPKP mengaudit lebih investigatif dan detail;
 - Bahwa hasil dari pemeriksaan penyidik dengan BPKP selalu berkordinasi untuk menghitung kerugian keuangan negara;
 - Bahwa untuk hasil BPKP tidak disampaikan ke penyedia karena tidak wajib untuk memberitahukan kepada penyedia;
 - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan fisik dan klarifikasi menerangkan bahwa yang melaksanakan pekerjaan pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi IDHAM IRJAYA selaku Bendahara di Dinas PUPR;
 - Bahwa bukti penyeimbang adalah bukti-bukti dari penyidik dan melakukan klarifikasi apakah yang terdapat di BAP memang benar dengan hasil klarifikasi pihak-pihak terkait;
 - Bahwa tim kami sudah memiliki dokumen terkait pengembalian ke kas negara;
 - Bahwa BPK melakukan audit secara general dan bukan investigatif;
- Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Bintang Sintesa Utama sejak didirikan Tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12, dikantor Notaris Anita Kriptiani, SH, Mkn. yang terletak di Kota Ternate;

Halaman 87 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui terkait adanya kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2021 dikarenakan badan usaha yang Terdakwa miliki yaitu CV. BINTANG SINTESA UTAMA merupakan pemenang tender yang kemudian menjadi Penyedia pada Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya setelah diberitahukan oleh sdr. USMAN THALIB saat ia mau pinjam bendera (meminjam perusahaan milik Terdakwa);
- Bahwa Saksi USMAN THALIB dalam hal peminjaman perusahaan tersebut dengan Terdakwa tidak dibuat perjanjian tertulis, hanya secara lisan antara Sdr. USMAN THALIB bersama suami Terdakwa, MUH. SIRFAN dan hasil kesepakatan dengan suami Terdakwa perusahaan Terdakwa mendapatkan Fee 2% (dua persen) dari nilai kontrak kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa awalnya Sdr. USMAN THALIB 1 (satu) bulan sebelum lelang menemui Suami Terdakwa Sdr. MUH. SIRFAN bahwa akan menggunakan/meminjam CV. Bintang Sintesa Utama untuk mengerjakan proyek Talud, kemudian suami Terdakwa menyampaikan kepada Terdakwa bahwa badan usaha Terdakwa akan dipinjam oleh Saudara USMAN THALIB untuk Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021, selanjutnya Saudara USMAN THALIB yang saat itu datang langsung menemui Terdakwa dengan cara singgah/mampir di depan rumah Terdakwa yang selanjutnya Saudara USMAN THALIB menyampaikan kepada Terdakwa untuk dapat meminjam Badan Usaha milik Terdakwa untuk mengikuti tender di Paket Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa CV. BINTANG SINTESA UTAMA mengikuti Tender pada Paket Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang melakukan proses lelang dalam pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah Sdr. USMAN THALIB. Terdakwa hanya menyerahkan dokumen perusahaan untuk pendaftaran tender dan melakukan pembuktian

Halaman 88 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi perusahaan di ULP Kab. Halmahera Barat, selebihnya Terdakwa tidak mengetahui terkait pengurusan tender proyek ini, dikarenakan yang mengurus dan memasukan penawaran lelang mulai sampai pendaftaran dilakukan oleh Saudara USMAN THALIB

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang membuat dokumen kontrak pekerjaan tersebut adalah Sdr. USMAN THALIB, Terdakwa melakukan penandatanganan Kontrak pada tanggal 22 September 2021 di Kantor Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air, pada saat penandatanganan kontrak Sdr. USMAN THALIB sendiri yang sodorkan dan disaksikan serta ditandatangani juga oleh Sdr. ALFREDSUN BASSAY sebagai PPK;

- Bahwa USMAN THALIB teman suami Terdakwa, sering datang ke rumah Terdakwa bercerita dengan suami Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau bisnis konstruksi dengan Terdakwa;

- Bahwa terhadap pekerjaan tersebut sudah dilakukan pencairan anggaran melalui Bank Maluku Cabang Jailolo secara bertahap (tiga tahapan) yaitu:

- Uang Muka 30% = Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah), tanggal 7 Oktober 2021 menggunakan cek di teller Bank Maluku. Terdakwa mengetahui uang muka sudah bisa dicairkan saat itu Sdr. USMAN THALIB yang memberitahukan kepada suami Terdakwa lalu Terdakwa pergi sendiri ke Bank Maluku untuk melakukan pencairan. selanjutnya uang tersebut Terdakwa simpan di rumah Terdakwa kemudian besoknya Sdr. USMAN THALIB mengambil uang sebesar Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah) tersebut di rumah Terdakwa dengan menelepon dan menanyakan terlebih dahulu kepada suami Terdakwa apakah sudah cair atau belum uang tersebut. Pada hari itu juga dari uang muka tersebut kemudian Sdr. USMAN THALIB memberikan Terdakwa uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai fee atas peminjaman perusahaan milik Terdakwa. Seminggu kemudian USMAN THALIB menitipkan kepada suami Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Sdr. FAHMI ALBAAR;
- Tahap II 40% = Rp.422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah) tanggal 22 November 2021;
- Tahap III 30% = Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua pencairan anggaran pekerjaan talud masuk ke rekening perusahaan milik Terdakwa CV. Bintang Sintasa Utama dan yang mengambil uang pencairan dari rekening Terdakwa adalah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tahu melalui cerita suami Terdakwa yaitu Sdr. MUH. SIRFAN bahwa Sdr. USMAN THALIB awalnya memberikan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Sdr. FAHMI ALBAR, setelah itu Sdr. FAHMI ALBAR menelfon suami Terdakwa dalam keadaan marah-marah karena merasa pembagiannya kurang, lalu Suami Terdakwa menjelaskan bahwa uang tersebut ada pada Sdr. USMAN TALIB dan setelah itu suami Terdakwa langsung menghubungi Sdr. USMAN THALIB kemudian Sdr. USMAN THALIB memberikan tambahan sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan menitipkannya kepada suami Terdakwa dan telah diberikan kepada FAHMI ALBAAR;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa uang muka tidak digunakan USMAN THALIB untuk pekerjaan pembangunan talud;
- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lokasi pekerjaan talud tersebut di bulan November 2021 (setelah pencairan tahap I namun belum pencairan tahap II). Terdakwa lihat pekerjaan sudah berjalan sekitar 70 % (tujuh puluh persen);
- Bahwa yang mengurus pencairan tahap II anggaran pembangunan talud tersebut adalah IDHAM IRJAYA dan HENDRA, Terdakwa hanya menandatangani dokumen pencairan;
- Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali turun ke lokasi pekerjaan bersama dengan PPK, setelah itu Terdakwa tidak pernah turun ke lokasi melihat progress pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui jika ALFREDSUN BASSAY adalah PPK dalam pekerjaan talud tersebut, Terdakwa mengetahuinya setelah bersama-sama turun ke lokasi pekerjaan, saat itu saudara HENDRA yang menjemput Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah melihat laporan progress pekerjaan (mingguan dan bulanan);
- Bahwa Terdakwa pernah melihat dokumen-dokumen sebagaimana barang bukti nomor 14, 17 dan 18 berupa dokumen kontrak, laporan progress pekerjaan mingguan dan bulanan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat seluruh dokumen laporan-laporan untuk pencairan tahap II, Sdr. HENDRA membawa

Halaman 90 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani dan semua Terdakwa tandatangani;

- Bahwa laporan dan dokumen pencairan tahap II ada yang Terdakwa tandatangani di rumah Terdakwa (dibawa oleh Sdr. HENDRA) dan ada yang ditandatanganani di kantor Sdr. HENDRA;
- Bahwa uang pencairan tahap II masuk pada tanggal 19 November 2021 dan Terdakwa disuruh datang saja ke Bank Maluku oleh HENDRA, dan Terdakwa langsung mengambil uang sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Bank Maluku Malut pada siang hari sekitar jam 14.30 WIT menggunakan Cek dengan nama CV. Bintang Sintesa Utama atas nama Terdakwa sebagai penerima. Pada saat itu Sdr. HENDRA dan IDHAM IRJAYA sudah menunggu Terdakwa di Bank Maluku Malut untuk mengambil uang kemudian uang tersebut langsung Terdakwa berikan kepada Sdr. HENDRA, untuk Rp.22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) diberikan kepada Terdakwa sebagai Fee dari Sdr. IDHAM IRJAYA dan disimpan di rekening perusahaan;
- Bahwa dari awal perjanjian hanya pinjam bendera dan USMAN THALIB yang mengerjakan proyek, sehingga bukan Terdakwa yang kerjakan;
- Bahwa pencairan anggaran Tahap III 30% sejumlah Rp.316.000.000,00 (tiga ratus enam belas juta rupiah), uang pencairan masuk pada tanggal 9 Desember 2021 dan Terdakwa hanya menitipkan Cek kosong kepada suami Terdakwa Sdr. MUH. SIFRAN karena pada saat itu Terdakwa ke Makasar sehingga menyiapkan Cek yang sudah Terdakwa tandatangani serta KTP Terdakwa agar mempermudah pencairan. Pada saat itu HENDRA menghubungi suami Terdakwa akan mengambil cek untuk pencairan;
- Bahwa sebelum pencairan tahap III, Terdakwa tidak lihat/cek progress pekerjaan di lapangan, Terdakwa hanya mendapat informasi pekerjaan sudah selesai 100% (seratus persen);
- Bahwa IDWAN ETLEGAR dan WAHAB SIDIK merupakan sepupu Terdakwa dan didalam Akta pendirian CV Bintang Sintesa Utama bertindak selaku Wakil Direktur dan Komisaris;
- Bahwa Terdakwa sempat menolak 3 (tiga) kali diwaktu yang berbeda saat Usman Thalib datang ke rumah meminjam perusahaan, karena Terdakwa mendengar kabar bahwa Usman Thalib kerjanya tidak pernah beres.
- Bahwa laporan progress pekerjaan (bukti nomor 17) ditandatangani Terdakwa tidak bersamaan dengan PPK;

Halaman 91 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



- Bahwa Terdakwa pernah bertemu langsung dengan IDHAM IRJAYA saat pencairan tahap II di Bank Maluku Cabang Jailolo tahun 2021;
- Bahwa kondisi IDHAM IRJAYA yang Terdakwa lihat saat itu (tahun 2021) masih normal tidak sakit atau dituntun namun IDHAM IRJAYA sempat mengatakan kalau ia akan melakukan operasi mata;
- Bahwa Terdakwa pernah menandatangani Berita acara serah terima pekerjaan Proporsional Hand Over (PHO) (bukti nomor 15) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui syarat-syarat umum Kontrak (SSUK) pasal 47 yang termuat dalam dokumen kontrak bahwa *penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan: a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan*, Terdakwa sejak awal sudah sepakat perusahaan Terdakwa hanya untuk dipakai namun tidak mengerjakan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya pada adendum kontrak (barang bukti nomor 18) tetapi tidak tahu isinya apakah terkait item pekerjaan atau perubahan waktu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) Rangkap copy Model Dokumen Pemilihan Nomor: 054/MDP/POKJA-HB/KONSTRUKSI/DOK-PIL.PUPR/IX/2021 (Isi BAB I-V) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 3 September 2021;
2. 1 Rangkap copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Nomor: 71/BAHP/POKJA/ IX/2021 tanggal 14 September 2021;
3. 1 rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 339/KPTS/KPV/2017 tentang mutasi pindah tempat tugas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017;
4. 1 rangkap SUMMARY REPORT pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 2 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 rangkap copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Nomor: 71/BAEP/POKJA/IX/2021 tanggal 13 September 2021;
6. 1 rangkap copy Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 500/108/BLP-HB/VI/2021 tentang perubahan penetapan dan penugasan kelompok (POKJA) pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 tanggal 4 Juni 2021;
7. 1 rangkap copy Permohonan Lelang Nomor: 600/79/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 2 September 2021;
8. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 57/KPTS/III/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 3 Maret 2021;
9. 1 lembar copy Surat Persetujuan Anggaran Nomor 791/841/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
10. 1 bendel print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DAU yang belum ditandatangani nomor 1.03.01.01.15.18.5.2;
11. 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 157/KPTS/IX/2021 Tentang Pengangkatan, Pengukuhan serta Pemberhentian dengan Hormat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
12. 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 110/KPTS/ II/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Serta Jabatan Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
13. 1 Bendel foto dokumentasi kegiatan pembangunan talud;
14. 1 bendel asli dokumen kontrak surat perjanjian pekerjaan Nomor : 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR/HB/DX/2021;
15. 1 bendel asli warna putih PROPORTONAL HAND HOVER (PHO) dari Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat T.A 2021;
16. 1 bendel asli warna biru HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Kab. Halmahera Barat;

Halaman 93 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 bendel asli LAPORAN BULANAN dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Kab. Halmahera Barat;
18. 1 bendel asli ADDENDUM KONTRAK No: 610/add.01a/SDA-DAU/PUPR-HB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
19. 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 821.3/472/KPTS/KP/III/2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Alfredsun Bassay, A.Md. tanggal 5 April 2018;
20. 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 20/KPTS/II/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara pengurus/ penyimpan barang pada satuan kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Halmahera Barat T.A. 2020 tanggal 2 Januari 2020;
21. 1 Lembar Lampiran Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
22. 1 Bendel copy Laporan Bulanan Pekerjaan: Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halmahera Barat;
23. 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 58/KPTS/III/ 2021 tentang Penunjukan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Halbar T.A. 2021, tanggal 03 Maret 2021;
24. 1 rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2601/SP2D/ BUD/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
25. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2601/SP2D/BUD/ 2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu, Kab. Halbar;
26. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021 Tentang Pembayaran MC.01 (40%) Atas Pekerjaan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halbar;

Halaman 94 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 6 Desember 2021 Tentang Pembayaran MC.02 (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Talud Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halbar;
28. 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 159/KPTS/ XI/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang Penunjukkan Sdr. Ibrahim Rasyid, SE Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;
29. 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 4/KPTS/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Sdr. Ibrahim Rasyid, SE Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;
30. 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 155/ KPTS/XI/2022 tentang pengangkatan, pengukuran serta pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat a.n. IBRAHIM RASYID;
31. 1 rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800/47/PUPR-HB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800/01/ PUPR-HB/II/2021 tanggal 04 Januari 2021;
32. 3 lembar Foto copy Bukti Penyetoran ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1501000015 sebesar Rp.69.000.000,- pada tanggal 12 Januari 2023 yang disetorkan oleh Sdri. ST AMINAH ARSYAD di Bank Maluku-Malut Cab. Jailolo; dan Bukti Penyetoran ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1501000015 sebesar Rp. 929.848,97 pada tanggal 12 Januari 2023 yang disetorkan oleh Sdri. ST AMINAH ARSYAD di Bank Maluku-Malut Cab. Jailolo;
33. 2 lembar Foto copy warna Detail Usulan Tindak Lanjut;
34. 2 lembar Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No: 02202036517050001 tanggal 18 Juli 2022;
35. 4 lembar Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220203651705 tanggal 18 Juli 2022;

Halaman 95 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 rangkap copy Salinan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BINTANG SINTESA UTAMA tanggal 14 Juli 2022;
37. 1 rangkap Asli Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. BINTANG SINTESA UTAMA tanggal 23 Oktober 2019;
38. 5 lembar Foto copy Rekening Koran Giro Per 31 Oktober 2021;
39. 2 lembar Foto copy Warna Gambar ASBUILD DRAWING CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU);
40. 1 lembar Foto copy NPW 93.369.330.1.943.000 CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU);
41. 1 bendel Asli Gambar dan 5/11/2021 15.56;
42. 1 lembar fotocopy scenshoot email dari LPSE keapda bintangsintesa@gmail.com tentang notifikasi perubahan jadwal tender tanggal 13 September 2021 pukul 12.44;
43. 1 lembar fotocopy screenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@gmail.com tentang undangan pembuktian kualifikasi tanggal 13 September 2021 pukul 23.09;
44. 1 lembar fotocopy screenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@gmail.com tentang pengumuman pemenang tender tanggal 14 September 2021 pukul 19.14;
45. 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2601/SP2D/ BUD/ 2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
46. 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021;
47. 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung No. SPM : 0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 6 Desember 2021;
48. 1 Rangkap foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tahun 11 Oktober 2021;

Halaman 96 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 lembar foto copy Resume Kontrak Nomor dan tanggal DPA/DPPA/DPAL: 1.03.1.03.1.20.13.5.2 1 Februari 2021 tanggal 05 Oktober 2021;
50. 1 Raangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 43/KPTS/I/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tanggal 21 Januari 2019;
51. 1 Lembar copy Rekening Koran Giro Bank Maluku Utara Cabang Jailolo a.n. Bintang Sintesa Utama CV Per 31 Oktober 2021;
52. 1 Rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 126/KPTS/ KP/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 24 Juni 2021;
53. 1 rangkap print out dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DAU pada sub kegiatan pembangunan seawall dan pembangunan pengaman pantai lainnya yang sudah ditandatangani, tanggal 2 November 2021;
54. 1 bendel lengkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas PUPR T.A 2021;
55. 1 lembar copy Surat Perintah Bupati Halmahera Barat Nomor: 33/KPTS/ KP/I/2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang pengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kab. Halmahera Barat;
56. 1 rangkap copy rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan T.A. 2021;
57. 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Nomor: 49.A/KPTS/I/2022 tentang daftar mutasi dan rotasi di lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat;
58. 1 rangkap copy Keputusan Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Halmahera Barat Nomor: 500/108/BLP-HB/VII/2021 tentang perubahan penetapan dan penugasan kelompok kerja (POKJA) pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 tanggal 1 Juli 2021;
59. 1 rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 106/KPTS/ KPVI/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan

Halaman 97 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas di lingkungan pemerintah Kab. Halmahera Barat tanggal 2 Juni 2021;

60. 1 lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021 paket kegiatan pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 2 September 2021;
61. 1 rangkap tahapan tender Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu, Kab. Halmahera Barat tanggal 2 September 2021;
62. Uang tunai senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
63. Uang tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dokumen Surat Nomor: 791/841/2021, tanggal 29 Juni 2021 Perihal Persetujuan Anggaran yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat, yang berisi usulan Pembangunan Talud di Desa Gamlamo, adalah awal dari adanya pembangunan Talud di Desa Gamlamo tahun 2021;
- Bahwa usulan pembangunan Talud penahan banjir di Desa Gamlamo diajukan oleh Saksi DJAINAL AHADI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR kepada Bupati Kabupaten Halmahera Barat, karena sering terjadi banjir di wilayah tersebut;
- Bahwa selanjutnya usulan tersebut disetujui dan ditindaklanjuti dengan adanya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 pada Bidang Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No. DPPA SKPD :1.03-01-01-15-18-5-2, dimana terdapat perubahan pada 1 Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo pada Tahun 2021, yang sebelum perubahan tidak terdapat anggaran kemudian setelah adanya perubahan dianggarkan sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);
- Bahwa anggaran untuk pekerjaan pembangunan Talud di Desa Gamlamo tidak terdapat anggaran untuk Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan;
- Bahwa Saksi DJAINAL AHADI selaku Kepala Bidang Sumber Daya Air pada Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat meminta bantuan Saksi

Halaman 98 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISWANTO untuk membuat Gambar Design bangunan talud beserta dengan perhitungan RAB (Rencana Anggaran Biaya);

- Bahwa Saksi RISWANTO menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang volumenya diperbanyak menggunakan dasar gambar/sketsa gambar yang dibuat oleh Saksi Alfredsun Bassay menggunakan tangan tanpa didukung adanya sertifikasi yang dimiliki oleh Saksi Alfredsun Bassay, kemudian ditingkatkan dengan menggunakan Aplikasi AutoCad oleh Saksi RISWANTO;

- Bahwa sebelum ada lelang sudah ada pembicaraan mengenai pekerjaan tersebut yaitu antara Saksi USMAN TALIB dan Saksi MUH. SIRFAN, dimana pekerjaan tersebut akan dikerjakan dengan menggunakan nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA, dengan kesepakatan secara lisan bahwa Terdakwa ST AMINAH selaku Direktur akan mendapatkan fee sebesar 2% dari nilai kontrak pekerjaan;

- Bahwa Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA adalah Terdakwa ST. AMINAH, yaitu istri dari Saksi MUH. SIRFAN;

- Bahwa selanjutnya Saksi USMAN TALIB dan Saksi MUH. SIRFAN meminta bantu kepada Saksi SULEMAN H. AHMAD untuk membuat dokumen untuk mengikuti lelang melalui sistem LPSE. Selanjutnya yang memasukkan dokumen penawaran ke dalam sistem adalah Saksi ASHARI YASIN;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi POKJA Pemilihan yang tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 71/BAHP/POKJA/IX/202 tanggal 14 September 2021, CV. BINTANG SINTESA UTAMA ditetapkan sebagai pemenang lelang;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 September 2021 Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK menerbitkan Surat Penunjukan penyedia Barang/jasa (SPPBJ) Nomor: 610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tentang paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 kepada CV. BINTANG SINTESA UTAMA, yang ditandatangani Saksi Alfredsun Bassay dan Terdakwa ST AMINAH selaku Direktur sebesar Rp1.184.268.986,00 (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah);

Halaman 99 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dilakukan penandatanganan Kontrak Nomor 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021, tanggal 21 September 2021 antara Saksi Alfredsun Bassay selaku PPK Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat dengan Terdakwa ST. AMINAH selaku CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa selanjutnya telah dilakukan pencairan terhadap anggaran pekerjaan Talud sebanyak 3 tahap melalui rekening CV. BINTANG SINTESA UTAMA milik Terdakwa ST. AMINAH dengan nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA pada Bank Maluku Malut;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2021 dilakukan pencairan Tahap I atau Uang Muka berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2601/ SP2D/BUD/2021 sebesar Rp316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah) melalui nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa setelah dana dicairkan lalu diserahkan oleh Terdakwa ST. AMINAH ARSYAD seluruhnya kepada Saksi USMAN TALIB, selanjutnya saksi USMAN TALIB memberikan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi MUH. SIRFAN untuk diserahkan kepada Terdakwa ST. AMINAH ARSYAD sebagai fee yang telah diperjanjikan;
- Bahwa dana uang muka tersebut tidak dipergunakan oleh Saksi USMAN TALIB untuk melaksanakan pekerjaan karena Saksi USMAN TALIB merasa bahwa proyek tersebut adalah merupakan miliknya, sehingga Saksi USMAN TALIB mengambil uang muka tersebut. Selanjutnya USMAN TALIB melanjutkan pekerjaan dengan dana yang tersisa, yaitu sebesar 70% dari anggaran yang akan dicairkan pada Termin I dan Termin II;
- Bahwa pencairan Tahap II dilakukan pencairan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 sebesar 40% dari jumlah anggaran yaitu sebesar Rp.422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) ke nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;
- Bahwa pencairan Tahap III dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 08 Desember 2021 sebesar 30% yaitu Rp316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), ke rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA;

Halaman 100 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan dana Tahap II dan Tahap III dilakukan di Bank Malut oleh Terdakwa ST. AMINAH, kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi HENDRA THALIB. Selanjutnya dana yang telah dicairkan tersebut yaitu 70% dari nilai pekerjaan sebesar Rp738.553.204,-(Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Rupiah);
- Bahwa laporan progres pekerjaan yang merupakan dokumen yang merupakan syarat untuk pengajuan pencairan dana, dibuat oleh Saksi MARUF KACE atas perintah Saksi ALFREDSUN BASSAY;
- Bahwa tidak terdapat masa pemeliharaan atau retensi pada pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo sehingga anggaran langsung dicairkan 100% pada saat termin ke-2 yakni di bulan Desember 2021, sebelum berakhirnya masa retensi dari pekerjaan tersebut dilalui selama 95 hari yakni sampai dengan bulan Maret tahun 2022;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo, Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen) telah menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) yang diberikan melalui Saksi HENDRA THALIB;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo Tahun 2021 telah dilakukan pemeriksaan teknis pekerjaan dan ditemukan adanya ketidaksesuaian pekerjaan dengan kontrak;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, yaitu :

- Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 101 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka terlebih dahulu akan dibuktikan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Secara melawan hukum
3. Melakukan perbuatan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan

Ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang sebagai pelaku tindak pidana korupsi di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah terdiri dari orang, perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian “setiap orang” dalam perkara ini adalah siapa saja baik orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas terjadinya suatu tindak pidana, yang dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa ST Aminah Arsyad dengan identitas yang sama dalam Surat Dakwaan, dengan demikian tidak terjadi salah orang (*Error in Persona*). Berdasarkan pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” menurut Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil, yaitu bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis (perundang-undangan) maupun dalam arti materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/ PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat sifat melawan hukum formil yang dilanggar (*formiele wederrechtelijk*), yaitu apakah perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ST Aminah Arsyad telah melanggar peraturan perundang-undangan atau ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Saksi Alfredsun Bassay adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kabupaten Halmahera Barat pada Tahun Anggaran 2021, pada Bidang Pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, No. DPPA SKPD :1.03-01-01-15-18-5-2, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 12 (dua belas) tanggal 23 Oktober 2019, ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pemilihan Nomor: 71/BAHP/POKJA/ IX/202, pada tanggal 14 September 2021. Kemudian CV. Bintang Sintesa Utama ditunjuk oleh Saksi Alfredsun Bassay (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Penyedia berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 20 September 2021;
- Bahwa Terdakwa ST Aminah dan Saksi Alfredsun Bassay selaku PPK kemudian menandatangani kontrak pekerjaan dengan nilai anggaran Rp1.184.268.986,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);

Halaman 103 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pekerjaan a quo telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahap I atau uang muka pada tanggal 7 Oktober 2021 digunakan Terdakwa untuk pekerjaan persiapan dilakukan penarikan sejumlah Rp316.522.802,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) melalui Nomor Rekening 1501407542 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama pada Bank Maluku Malut yang diserahkan seluruhnya kepada Saksi Usman Talib. Kemudian Saksi Usman Talib memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Muh. Sirfan (Suami Terdakwa) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai Fee yang telah diperjanjikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia pada pekerjaan pembangunan talud penahan banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat T.A. 2021 tidak mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi dikerjakan oleh pihak lain yaitu Saksi Usman Talib karena Saksi USMAN TALIB merasa bahwa proyek tersebut adalah merupakan miliknya, yang merupakan pemberian dari Bupati karena Saksi USMAN TALIB adalah tim sukses Bupati;
- Bahwa pencairan Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021, yaitu sebesar 40% dari jumlah anggaran sebesar Rp422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribuan Empat Ratus Dua Rupiah) ke nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA. Dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa ST. AMINAH di Bank Malut Halmahera Barat lalu diberikan secara tunai kepada Saksi HENDRA THALIB;
- Bahwa dari pencairan Tahap II dan Tahap III Terdakwa mendapatkan fee atau imbalan yang diberikan oleh Saksi Hendra sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung tidak menggunakan alat-alat berat seperti Excavator, Water pump (mesin alkon), Molen (concrete mixer) dan pompa air sebagaimana tertuang didalam kontrak. Selain itu bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak, yaitu tidak menggunakan bahan pasir kali tetapi pasir pantai, tidak menggunakan batu kali tetapi batu gunung, tidak menggunakan kayu kelas I tetapi kayu kelas II. Selanjutnya, tidak terdapat kesehatan dan keselamatan kerja, tidak terdapat pembuatan direksi keet, tidak ada dokumentasi dan pelaporan;

Halaman 104 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terdapat laporan progres pada kegiatan pekerjaan tersebut, dimana saat pekerjaan memasuki 75%, untuk memenuhi persyaratan pencairan dana 100% dibuat *back up* data dan *asbuild drwaing* serta laporan progres yang dibuat oleh Saksi Makruf Kace dengan data-data yang diberikan oleh Saksi Alfredsun Bassay atas perintah
- Bahwa selain itu tidak terdapat masa pemeliharaan atau retensi pada pekerjaan pembangunan talud Gamlamo sehingga anggaran langsung dicairkan 100% pada saat termin ke-2 yakni bulan Desember 2021 sebelum masa retensi dari pekerjaan tersebut selama 95 hari yakni sampai bulan Maret tahun 2022 dilalui;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, mengakibatkan pekerjaan pembangunan talud Desa Gamlamo tidak selesai dikerjakan sebagaimana volume kontrak;
- Bahwa pencairan Tahap III dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 08 Desember 2021 sebesar 30% yaitu Rp316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), ke rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA. Dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa ST. AMINAH di Bank Malut Halmahera Barat lalu diberikan secara tunai kepada Saksi HENDRA THALIB;
- Bahwa laporan progres pekerjaan yang merupakan dokumen yang merupakan syarat untuk pengajuan pencairan dana, dibuat oleh Saksi MARUF KACE atas perintah Saksi ALFREDSUN BASSAY. Laporan tersebut tidak dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;
- Bahwa Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. BINTANG SINTESA UTAMA, tetapi Saksi Alfredsun Bassay membiarkan dan tidak melaporkan atau menghentikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak terdapat masa pemeliharaan atau retensi pada pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo sehingga anggaran langsung dicairkan 100% pada saat termin ke-2 yakni di bulan Desember 2021, sebelum berakhirnya masa retensi dari pekerjaan tersebut dilalui selama 95 hari yakni sampai dengan bulan Maret tahun 2022;

Halaman 105 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Talud di Desa Gamlamo, Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara teknis oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate pada tanggal 9 Agustus 2023. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis, yang kemudian diterangkan oleh ketua tim pemeriksa yang menjadi Ahli dalam persidangan, yaitu IMRAM, ST.M.Eng. Hasil laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Volume pekerjaan talud yang terlaksana tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada kontrak. Ada pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan atau dikerjakan dan perbedaan atau perubahan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dokumen pendukung seperti CCO atau addendum kontrak;

2. Sub pekerjaan persiapan yang tidak 100% terlaksana :

- 1) Mobilisasi dan Demobilisasi;
- 2) Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- 3) Pembuatan Direksi Keetloss Kerja-Gudang;
- 4) Dokumentasi dan Pelaporan;
- 5) Sub Pekerjaan Tanah, untuk volume faktual pekerjaan galian tanah biasa dan pekerjaan timbunan biasa lebih kecil dari kontrak;
- 6) Sub pekerjaan talud, untuk volume faktual pekerjaan pasangan batu kali dan plesteran lebih kecil dari volume kontrak;
- 7) Pekerjaan pengoperasian pompa air diesel dan pasangan cerucuk kayu tau dolken tidak dilaksanakan atau dikerjakan;
- 8) Tidak menggunakan alat berat;

3. Administrasi proyek banyak terdapat kekurangan dokumen pendukung seperti : dokumen laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan), back-up data perhitungan volume, as-build drawing yang standar. Dokumen kontrak juga memiliki kekurangan yaitu tidak terdapat Analisa harga satuan pekerjaan dan rencana time schedule (kurva-S) yang merupakan syarat penilaian teknis dalam lelang pekerjaan, Gambar kerja yang juga merupakan bagian kontrak tidak memenuhi unsur standar sebagai gambar kerja karena banyak kekurangan dan Pada fisik bangunan talud yang terbangun volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak;

Halaman 106 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan tersebut, Ahli berpendapat bahwa terdapat banyak kekurangan yang menunjukkan kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat pada pekerjaan pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo. Menurut perhitungan Ahli IMRAM, ST.M.Eng akibat adanya perbedaan volume pekerjaan dengan kontrak, terdapat selisih sebesar Rp596.641.152,62 (Lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah dan enam puluh dua sen) atau sebesar 55,42% dari nilai fisik kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kabupaten Halmahera Barat T.A 2021 Nomor: PE.04.03/SR/S-2592/PW33/ 5/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp497.029.140,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah). Kerugian keuangan Negara tersebut menurut Laporan Hasil Audit BPKP dan juga pendapat Ahli HER NOTORAHARJO, Ak, CA, CfrA di persidangan, disebabkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa ST Aminah selaku Penyedia yang telah ditunjuk tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana mestinya sehingga bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - a. Pasal 52 huruf (a)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian kontrak
 - b. Pasal 52 huruf (b)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
 - a. Pasal 7 Ayat (1) huruf a
Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai



rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;

b. Pasal 7 ayat (1) huruf (b)

Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;

c. Pasal 17 Ayat (2) huruf (a)

Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak;

d. Pasal 17 Ayat (2) huruf (b)

Penyedia bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa;

e. Pasal 17 ayat (2) huruf (c)

Penyedia bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan Jumlah/Volume.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu perbuatan melawan hukum formil (*formiele wederrechtelijk*). Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memperkaya adalah menjadikan seseorang /orang lain / korporasi yang belum kaya menjadi kaya, atau apabila sudah kaya menjadi bertambah kaya. Unsur ini bersifat alternatif, yang artinya cukup salah satu saja yang dibuktikan bahwa perbuatan memperkaya tersebut ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain atau untuk suatu korporasi. Secara teoritis unsur memperkaya diri sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1), dapat diketahui bahwa unsur “melawan hukum” dari ketentuan tentang tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Oleh karena memperkaya merupakan tujuan dari pelaku, maka harus dibuktikan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesengajaan (*dolus*) dari Terdakwa untuk memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi;

Menimbang, bahwa kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut.

Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Nomor:PE.04.03/SR/S-2592/PW33/ 5/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp497.029.140,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Bintang Sintesa Utama telah meminjamkan CV a quo kepada Saksi Usman Talib untuk pekerjaan pembangunan Talud dan menerima sejumlah uang, yaitu sebesar Rp159.030.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah). Uang tersebut merupakan fee dari hasil peminjaman CV milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp159.030.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Selain itu beberapa orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut juga telah mengembalikan uang yang pernah diterima, yaitu :

- Saksi Alfredsun Bassay (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi HERDY ANIKY sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi MAARUF KACE sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 109 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Negara setelah adanya pengembalian adalah Rp497.029.140,00 – Rp183.530.000,00 = Rp313.499.140,00 (tiga ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya pengembalian oleh Terdakwa dan kerugian Negara dengan jumlah tersebut, menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan Terdakwa, orang lain maupun korporasi menjadi kaya atau lebih kaya. Oleh karena itu unsur ini tidak terpenuhi oleh perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka unsur berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga dengan demikian dakwaan Primair menjadi tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1.Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini memiliki pengertian yang sama dengan unsur kesatu dalam dakwaan Primair dan dalam dakwaan tersebut unsur kesatu ini telah terbukti, sehingga secara mutatis mutandis Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur ini dalam dakwaan Primair. Dengan demikian unsur setiap orang ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Ad.2.Unsur Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Halaman 110 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi bersifat alternatif elemen, artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi unsur ini harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Jadi dalam hal ini harus dibuktikan adanya suatu tujuan dari perbuatan yang dilakukan, artinya ada kehendak atau kesengajaan dari pelaku. Kesengajaan menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”:

- Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;
- Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku direktur CV. Bintang Sintesa Utama yang telah meminjamkan CV *a quo* kepada Saksi Usman Talib untuk pekerjaan pembangunan Talud telah menerima sejumlah uang, yaitu Rp159.030.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah). Uang tersebut merupakan fee dari hasil peminjaman CV milik

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp159.030.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa dan dititip di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Selain itu beberapa orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut juga telah mengembalikan uang yang pernah diterima, yaitu :

- Saksi Alfredsun Bassay (Terdakwa dalam perkara lain) sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Saksi HERDY ANIKY sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Saksi MAARUF KACE sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Sehingga total kerugian Negara setelah adanya pengembalian adalah Rp497.029.140,00 – Rp183.530.000,00 = Rp313.499.140,00 (tiga ratus tiga



belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah);

Menimbang, bahwa adanya penerimaan uang tersebut oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang bertujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri dan orang-orang yang terlibat dalam pekerjaan tersebut. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif elemen artinya artinya untuk dapat terpenuhinya unsur tersebut cukup hanya satu elemen saja yang terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini haruslah dibuktikan apakah Terdakwa memiliki “jabatan atau kedudukan”. Selanjutnya juga harus dibuktikan apakah dengan jabatan atau kedudukannya tersebut Terdakwa telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya” karena memiliki jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jabatan adalah pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi. Sedangkan kedudukan adalah status (keadaan atau tingkatan orang, badan atau negara dan sebagainya);

Menimbang, bahwa pengertian “menyalahgunakan wewenang” tidak ditemukan secara eksplisit dalam hukum pidana. Oleh karena itu hukum pidana dapat memakai pengertian dan kata yang sama yang terdapat dalam cabang hukum yang lain (*De Autonomie van het Materiele Strafrecht*);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat (2) huruf b yaitu alasan diajukannya gugatan Tata Usaha Negara adalah karena, disebutkan, “..... telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut” ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, telah ditentukan 3 (tiga) cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan “Kewenangan” yang ada pada jabatan atau kedudukan



Kewenangan adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut diatur dalam aturan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan dari pelaku, seperti tercantum dalam Keputusan Presiden, Keputusan Menteri atau Anggaran Dasar dari suatu Badan Hukum Perdata.

b. Dengan menyalahgunakan “Kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan

Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantun didalam aturan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan pelaku. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari aturan atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap aturan tersebut.

c. Dengan menyalahgunakan “Sarana” yang ada pada jabatan atau kedudukan Dengan demikian yang dimaksud dengan sarana adalah syarat, cara, atau media. Sarana dapat pula diartikan sebagai cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ST Aminah adalah sebagai Direktur CV. Bintang Sintesa Utama. Sebagai seorang Direktur, Terdakwa memiliki tugas dan kewajiban untuk menjalankan perusahaan sesuai dengan Anggaran Dasar dan mewakili perusahaan dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki suatu kedudukan dalam suatu badan/organisasi/perusahaan;

Menimbang, bahwa kewenangan yang dimiliki oleh seorang Direktur suatu CV (Persekutuan Komanditer) diatur di dalam AD/ART. Seorang Direktur memiliki kewajiban untuk mewakili perusahaan dan bertanggung jawab dalam setiap tindakan perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 Terdakwa selaku Direktur CV. Bintang Sintesa Utama berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer Nomor 12 (dua belas) tanggal 23 Oktober 2019, ditetapkan sebagai pemenang lelang berdasarkan Berita Acara Pemilihan Nomor: 71/BAHP/POKJA/ IX/202, pada tanggal 14



September 2021. Kemudian ditunjuk oleh Saksi Alfredsun Bassay (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai Penyedia berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 610/17/SPPBJ/SDA-DAU/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 20 September 2021;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Alfredsun Bassay selaku PPK kemudian menandatangani kontrak pekerjaan dengan nilai anggaran Rp1.184.268.986,00 (satu milyar seratus delapan puluh empat juta dua ratus enam puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah);
- Bahwa terhadap pekerjaan a quo telah dilakukan pencairan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tahap I atau uang muka pada tanggal 7 Oktober 2021 digunakan Terdakwa untuk pekerjaan persiapan dilakukan penarikan sejumlah Rp316.522.802,00 (tiga ratus enam belas juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) melalui Nomor Rekening 1501407542 atas nama CV. Bintang Sintesa Utama pada Bank Maluku Malut yang diserahkan seluruhnya kepada Saksi Usman Talib. Kemudian Saksi Usman Talib memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Muh. Sirfan (Suami Terdakwa) untuk diserahkan kepada Terdakwa sebagai Fee yang telah diperjanjikan;
- Bahwa Terdakwa selaku Penyedia pada pekerjaan pembangunan talud penahan banjir di Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat T.A. 2021 tidak mengerjakan pekerjaan sesuai kontrak, tetapi dikerjakan oleh pihak lain menggunakan sisa anggaran Tahap II dan Tahap III sebesar 70% dari nilai kontrak yaitu sejumlah Rp738.553.204,00 (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh tiga ribu dua ratus empat rupiah) yaitu Saksi Usman Talib karena Saksi USMAN TALIB proyek tersebut adalah merupakan miliknya, yang merupakan pemberian dari Bupati karena Saksi USMAN TALIB adalah tim sukses Bupati.
- Bahwa pencairan Tahap II berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021, yaitu sebesar 40% dari jumlah anggaran sebesar Rp422.030.402,- (Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Ribuan Empat Ratus Dua Rupiah) ke nomor rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA. Dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa ST. AMINAH di Bank Malut Halmahera Barat lalu diberikan secara tunai kepada Saksi HENDRA THALIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pencairan Tahap II dan Tahap III Terdakwa mendapatkan fee atau imbalan yang diberikan oleh Saksi Hendra sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung tidak menggunakan alat-alat berat seperti Excavator, Water pump (mesin alkon), Molen (concrete mixer) dan pompa air sebagaimana tertuang didalam kontrak. Selain itu bahan yang digunakan tidak sesuai dengan yang tercantum didalam kontrak, yaitu tidak menggunakan bahan pasir kali tetapi pasir pantai, tidak menggunakan batu kali tetapi batu gunung, tidak menggunakan kayu kelas I tetapi kayu kelas II. Selanjutnya, tidak terdapat kesehatan dan keselamatan kerja, tidak terdapat pembuatan direksi keet, tidak ada dokumentasi dan pelaporan;
- Bahwa tidak terdapat laporan progres pada kegiatan pekerjaan tersebut, dimana saat pekerjaan memasuki 75%, untuk memenuhi persyaratan pencairan dana 100% dibuat *back up* data dan *asbuild drwaing* serta laporan progres yang dibuat oleh Saksi Makruf Kace dengan data-data yang diberikan oleh Saksi Alfredsun Bassay atas perintah
- Bahwa selain itu tidak terdapat masa pemeliharaan atau retensi pada pekerjaan pembangunan talud Gamlamo sehingga anggaran langsung dicairkan 100% pada saat termin ke-2 yakni bulan Desember 2021 sebelum masa retensi dari pekerjaan tersebut selama 95 hari yakni sampai bulan Maret tahun 2022 dilalui;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang tidak mengerjakan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak, mengakibatkan pekerjaan pembangunan talud Desa Gamlamo tidak selesai dikerjakan sebagaimana volume kontrak;
- Bahwa pencairan Tahap III dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 08 Desember 2021 sebesar 30% yaitu Rp316.522.802,- (Tiga Ratus Enam Belas juta Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Dua Rupiah), ke rekening 1501407543 atas nama CV. BINTANG SINTESA UTAMA. Dana tersebut dicairkan oleh Terdakwa ST. AMINAH di Bank Malut Halmahera Barat lalu diberikan secara tunai kepada Saksi HENDRA THALIB;
- Bahwa laporan progres pekerjaan yang merupakan dokumen yang merupakan syarat untuk pengajuan pencairan dana, dibuat oleh Saksi MARUF KACE atas perintah Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku PPK. Laporan tersebut tidak dibuat sesuai ketentuan yang berlaku;

Halaman 115 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ALFREDSUN BASSAY selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan oleh pemenang lelang yaitu CV. BINTANG SINTESA UTAMA, tetapi Saksi Alferdsun Bassay membiarkan dan tidak melaporkan atau menghentikan pekerjaan tersebut;
- Bahwa tidak terdapat masa pemeliharaan atau retensi pada pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo sehingga anggaran langsung dicairkan 100% pada saat termin ke-2 yakni di bulan Desember 2021, sebelum berakhirnya masa retensi dari pekerjaan tersebut dilalui selama 95 hari yakni sampai dengan bulan Maret tahun 2022;

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Talud di Desa Gamlamo, Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2021, telah dilakukan pemeriksaan secara teknis oleh tim dari Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate pada tanggal 9 Agustus 2023. Selanjutnya hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam laporan tertulis, yang kemudian diterangkan oleh ketua tim pemeriksa yang menjadi Ahli dalam persidangan, yaitu IMRAM, ST.M.Eng. Hasil laporan tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Volume pekerjaan talud yang terlaksana tidak sesuai dengan volume pekerjaan pada kontrak. Ada pekerjaan dalam kontrak yang tidak dilaksanakan atau dikerjakan dan perbedaan atau perubahan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan dokumen pendukung seperti CCO atau addendum kontrak;
2. Sub pekerjaan persiapan yang tidak 100% terlaksana :
 - 9) Mobilisasi dan Demobilisasi;
 - 10) Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
 - 11) Pembuatan Direksi Keetloss Kerja-Gudang;
 - 12) Dokumentasi dan Pelaporan;
 - 13) Sub Pekerjaan Tanah, untuk volume faktual pekerjaan galian tanah biasa dan pekerjaan timbunan biasa lebih kecil dari kontrak;
 - 14) Sub pekerjaan talud, untuk volume faktual pekerjaan pasangan batu kali dan plesteran lebih kecil dari volume kontrak;
 - 15) Pekerjaan pengoperasian pompa air diesel dan pasangan cerucuk kayu tau dolken tidak dilaksanakan atau dikerjakan;
 - 16) Tidak menggunakan alat berat;

Halaman 116 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Administrasi proyek banyak terdapat kekurangan dokumen pendukung seperti : dokumen laporan kemajuan pekerjaan (harian, mingguan dan bulanan), back-up data perhitungan volume, as-build drawing yang standar. Dokumen kontrak juga memiliki kekurangan yaitu tidak terdapat Analisa harga satuan pekerjaan dan rencana time schedule (kurva-S) yang merupakan syarat penilaian teknis dalam lelang pekerjaan, Gambar kerja yang juga merupakan bagian kontrak tidak memenuhi unsur standar sebagai gambar kerja karena banyak kekurangan dan Pada fisik bangunan talud yang terbangun volume pekerjaan tidak sesuai dengan yang terdapat dalam kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan laporan tersebut, Ahli berpendapat bahwa terdapat banyak kekurangan yang menunjukkan kelalaian dari pihak-pihak yang terlibat pada pekerjaan pembangunan Talud Penahan Banjir di Desa Gamlamo. Menurut perhitungan Ahli Imran, ST.M.Eng akibat adanya perbedaan volume pekerjaan dengan kontrak, terdapat selisih sebesar Rp596.641.152,62 (Lima ratus sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh dua rupiah dan enam puluh dua sen) atau sebesar 55,42% dari nilai fisik kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kabupaten Halmahera Barat T.A 2021 Nomor: PE.04.03/SR/S-2592/PW33/ 5/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp497.029.140,00 (Empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu seratus empat puluh rupiah). Kerugian keuangan Negara tersebut menurut Laporan Hasil Audit BPKP dan juga pendapat Ahli Her Notorahardjo, Ak, CA, CfrA di persidangan, disebabkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan dalam proses pengadaan dan pelaksanaan Pembangunan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan CV. Bintang Sintesa Utama telah dipinjam untuk melakukan pekerjaan pembangunan Talud Desa Gamlamo T.A 2021 berdasarkan perjanjian yang dibuat secara lisan antara Saksi Muh Sirfan selaku suami Terdakwa yang dalam hal ini mewakili Terdakwa, dengan Saksi Usman Talib. Sebagai suatu perjanjian maka perjanjian peminjaman perusahaan juga harus memenuhi syarat sahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian, yang salah satunya adalah adanya “sebab atau kausa yang halal”. Pasal 1337 KUHPdata menentukan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila bertentangan dengan kesucilaan atau ketertiban umum”;

Menimbang, bahwa perjanjian tersebut adalah dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. Oleh karena perjanjian tersebut berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, maka kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut harus tunduk atau tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kausa yang halal ternyata bertentangan dengan undang-undang maka perjanjian pemberian kuasa tersebut adalah tidak sah menurut hukum. Selain itu pembayaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah bersumber dari APBN/APBD, yang merupakan elemen pokok adanya kerugian negara dan merupakan salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan kewenangan yang ada karena suatu kedudukan, sehingga bertentangan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
 - a. Pasal 52 huruf (a)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa dalam Penyelenggaraan Jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian kontrak
 - b. Pasal 52 huruf (b)
Penyedia Jasa dan Sub penyedia Jasa wajib memenuhi hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
 - a. Pasal 7 Ayat (1) huruf a
Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa harus mematuhi etika yaitu melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. Pasal 7 ayat (1) huruf (b)

Halaman 118 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/jasa harus mematuhi etika yaitu bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan barang/jasa;

c. Pasal 17 Ayat (2) huruf (a)

Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak;

d. Pasal 17 Ayat (2) huruf (b)

Penyedia bertanggung jawab atas kualitas barang/jasa;

e. Pasal 17 ayat (2) huruf (c)

Penyedia bertanggung jawab atas ketepatan perhitungan Jumlah/Volume.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai menyalahgunakan kewenangan yang ada karena suatu kedudukan. Oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur “dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti cukup salah satu elemen unsur yang terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 25/PUU-XIV/2016, kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, telah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (inkonstitusional), sehingga pemahaman terhadap unsur ini, tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (*potential loss*) namun harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*), hal ini sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya negara atau berkurangnya keuangan negara. Yang dimaksud dengan keuangan negara di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 disebutkan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang



tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan kerugian negara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bahwa kerugian negara haruslah bersifat nyata dan pasti (kerugian keuangan negara dalam arti materiil);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara pada Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kabupaten Halmahera Barat T.A 2021 Nomor:PE.04.03/SR/S-2592/PW33/ 5/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Utara, terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp497.029.140,00 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta dua puluh sembilan ribu seraus empat puluh rupiah). Kerugian keuangan Negara tersebut menurut Laporan Hasil Audit BPKP disebabkan akibat penyimpangan terhadap ketentuan dalam proses pengadaan sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak. Berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dan keyakinan;

5. Unsur “mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam dakwaannya menjunctokan/ menghubungkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Pasal 55 ayat (1) ke-(1) KUHP yang mengatur tentang keikutsertaan seseorang dalam melakukan tindak pidana. Unsur ini bersifat alternatif unsur sehingga apabila salah satu elemen unsur terbukti maka unsur ini dapat dibuktikan. Bahwa turut serta disini diartikan sebagai “melakukan bersama-sama”, yaitu bahwa pelakunya paling sedikit harus dua orang, dan dalam melakukan secara bersama-sama terdapat kerja sama secara sadar dan kerja sama secara fisik, yaitu para pelaku bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan secara nyata. *Deelneming* dapat dibedakan sebagai berikut :

1. *Plegen*, orang yang melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang kemudian perbuatannya itu memenuhi seluruh unsur delik ;
2. *Doen plegen*, orang yang menyuruh melakukan adalah orang yang mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana tapi ia sendiri tidak mampu untuk melakukannya, maka ia menyuruhlah orang lain untuk melakukan;
3. *Mede plegen*, orang yang turut melakukan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan tetapi perbuatannya itu tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana, jadi dia hanyalah turut saja melakukan beberapa perbuatan yang mungkin memenuhi tapi tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana karena ada pelaku utama dan;
4. *Uitlokken*, orang yang sengaja membujuk, ini sama dengan orang yang menyuruh melakukan dimana dia mempunyai niat untuk melakukan tetapi ia sendiri tidak dapat melakukan sehingga ia membujuk orang lain dengan janji-janji agar orang tersebut mau melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Selanjutnya untuk membuktikan unsur ini maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk salah satu dari bentuk penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Subsidair.

Menimbang, bahwa pekerjaan pembangunan Talud di Desa Gamlamo T.A 2021 adalah berdasarkan kontrak yang ditandatangani oleh PPK dan penyedia jasa, dalam hal ini Terdakwa selaku direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA. Oleh karena itu hasil akhir pekerjaan yang merupakan tujuan dari dibuatnya kontrak, sangat ditentukan oleh hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Berdasarkan fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum di persidangan bahwa yang melaksanakan pekerjaan ternyata bukan pemenang lelang yaitu CV. BINTANG SINTESA UTAMA. Dalam hal ini Direktur CV. BINTANG SINTESA UTAMA yaitu Terdakwa pada saat sebelum lelang, telah membuat perjanjian dimana CV. BINTANG SINTESA UTAMA hanya dipakai nama saja untuk mengikuti lelang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka menurut Majelis Hakim rangkaian perbuatan Saksi ALFREDSUN BASSAY sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Terdakwa selaku Penyedia dalam pekerjaan pembangunan Talud di Desa Gamlamo T.A. 2021, merupakan suatu bentuk kerja sama dengan pelaku lain yang dilakukan secara sadar, dengan masing-masing memiliki peran yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Plegen, karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya berisi permohonan keringanan hukuman yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan, mengenai jenis pidana (*strafsoort*) dan tentang cara bagaimana pidana dilaksanakan (*strafmodus*) telah diatur dalam undang-undang. Tugas hakim adalah menentukan berat ringannya pidana (*strafmaat*) pada diri Terdakwa dalam interval ancaman pidana yang

Halaman 122 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



telah ditentukan dalam undang-undang. Dalam menentukan *strafmaat* tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi Terdakwa, dampak pidana terhadap Terdakwa dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Selain itu Hakim juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa oleh karena selain pidana penjara, pidana yang akan dijatuhkan juga berupa pidana denda, maka haruslah ditentukan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disebutkan, "*pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi*". Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2014 pada Pasal 1 disebutkan, "*Dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi dan bukan semata-mata sejumlah Kerugian Keuangan Negara yang diakibatkan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa telah mengembalikan uang yang telah diterima yaitu sebesar Rp159.030.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) berdasarkan Berita Acara Pengembalian Kerugian Negara tanggal 20 September 2024 yang ditanda tangani oleh Ahmad Badir, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Barat. Oleh karena telah terjadi yang bertujuan untuk mengembalikan kerugian Negara, maka haruslah dikonversikan sebagai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti, maka perlu ditetapkan agar uang pengganti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan, yaitu berupa surat-surat yang diberi tanda urut nomor 1 sampai dengan 61, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan penuntut, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. Uang tunai senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Oleh karena merupakan uang pengembalian dari para saksi (Saksi Alfredsun Bassay dan Kace maka perlu ditetapkan agar uang tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dikemudian hari;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu yang memiliki 2 (dua) anak yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang dinikmatinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa St. Aminah Arsyad tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa St. Aminah Arsyad oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa St. Aminah Arsyad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa St. Aminah Arsyad oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan uang sejumlah Rp159.030.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta tiga puluh ribu rupiah) yang telah dititipkan oleh Terdakwa di rekening penitipan Kejaksaan diperhitungkan sebagai uang pengganti, dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) Rangkap copy Model Dokumen Pemilihan Nomor: 054/MDP/ POKJA-HB/KONSTRUKSI/DOK-PIL.PUPR/IX/2021 (Isi BAB I-V) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 3 September 2021;
 - 2) 1 Rangkap copy Berita Acara Hasil Pemilihan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Nomor: 71/BAHP/POKJA/ IX/2021 tanggal 14 September 2021;
 - 3) 1 rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 339/KPTS/ KP/V/2017 tentang mutasi pindah tempat tugas pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tahun 2017 tanggal 15 Mei 2017;

Halaman 125 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 rangkap SUMMARY REPORT pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 2 September 2021;
- 5) 1 rangkap copy Berita Acara Evaluasi Penawaran Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu Nomor: 71/BAEP/POKJA/ IX/2021 tanggal 13 September 2021;
- 6) 1 rangkap copy Keputusan Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Halmahera Barat Nomor: 500/108/BLP-HB/VI/2021 tentang perubahan penetapan dan penugasan kelompok (POKJA) pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 tanggal 4 Juni 2021;
- 7) 1 rangkap copy Permohonan Lelang Nomor: 600/79/PUPR-HB/IX/2021 tanggal 2 September 2021;
- 8) 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 57/KPTS/ III/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 3 Maret 2021;
- 9) 1 lembar copy Surat Persetujuan Anggaran Nomor 791/841/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
- 10) 1 bendel print out Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DAU yang belum ditandatangani nomor 1.03.01.01.15.18.5.2;
- 11) 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 157/ KPTS/IX/2021 Tentang Pengangkatan, Pengukuhan serta Pemberhentian dengan Hormat Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 12) 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 110/ KPTS/II/2017 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Serta Jabatan Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 13) 1 Bendel foto dokumentasi kegiatan pembangunan talud;
- 14) 1 bendel asli dokumen kontrak surat perjanjian pekerjaan No: 610/17/SP/SDA-DAU/PUPR/HB/DX/2021;

Halaman 126 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 bendel asli warna putih PROPORCIONAL HAND HOVER (PHO) dari Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat T.A 2021;
- 16) 1 bendel asli warna biru HARGA PERKIRAAN SENDIRI (HPS) dari Dinas PUPR bidang Sumber Daya Air Kab. Halmahera Barat;
- 17) 1 bendel asli LAPORAN BULANAN dari Dinas PUPR Bidang Sumber Daya Air Kab. Halmahera Barat;
- 18) 1 bendel asli ADDENDUM KONTRAK No: 610/add.01a/SDA-DAU/PUPR-HB/XI/2021 tanggal 18 November 2021 Dinas PUPR Kab. Halmahera Barat;
- 19) 1 lembar copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 821.3/472/KPTS/KP/III/2018 tentang kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Alfredsun Bassay, A.Md. tanggal 5 April 2018;
- 20) 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 20/KPTS/I/2020 tentang penunjukan bendahara pengeluaran dan bendahara pengurus/penyimpan barang pada satuan kerja dinas pekerjaan umum dan penataan ruang Kabupaten Halmahera Barat T.A. 2020 tanggal 2 Januari 2020;
- 21) 1 Lembar Lampiran Kartu Inventaris Barang (KIB) D Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
- 22) 1 Bendel copy Laporan Bulanan Pekerjaan: Pembangunan Talud Penahanan Banjir Desa Gamlamo, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;
- 23) 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 58/KPTS/III/ 2021 tentang Penunjukan selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kab. Halbar T.A. 2021, tanggal 03 Maret 2021;
- 24) 1 rangkap asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 2601/SP2D/ BUD/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
- 25) 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 2601/SP2D/BUD/2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 05 Oktober 2021 Tentang Pembayaran Uang Muka (30%) Atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu kab. Halbar;

Halaman 127 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021 Tentang Pembayaran MC.01 (40%) Atas Pekerjaan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halbar;

27) 1 Rangkap Asli Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor: 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 6 Desember 2021 Tentang Pembayaran MC.02 (100%) Atas Pekerjaan Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu Kab. Halbar;

28) 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 159/KPTS/ XI/2022 Tanggal 14 November 2022 Tentang Penunjukkan Sdr. Ibrahim Rasyid, SE Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2022;

29) 1 Rangkap Asli Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor 4/KPTS/II/2023 Tanggal 02 Januari 2023 Tentang Penunjukkan Sdr. Ibrahim Rasyid, SE Selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2023;

30) 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 155/KPTS/XI/2022 tentang pengangkatan, pengukuran serta pemberhentian dalam jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat a.n. IBRAHIM RASYID;

31) 1 rangkap Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800/47/PUPR-HB/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 800/01/ PUPR-HB/II/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tahun Anggaran 2021;

32) 3 lembar Foto copy Bukti Penyetoran ke Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1501000015 sebesar Rp.69.000.000,- pada tanggal 12 Januari 2023 yang disetorkan oleh Sdri. ST AMINAH ARSYAD di Bank Maluku-Malut Cab. Jailolo; dan Bukti Penyetoran ke

Halaman 128 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas Umum Daerah dengan Nomor Rekening 1501000015 sebesar Rp. 929.848,97 pada tanggal 12 Januari 2023 yang disetorkan oleh Sdri. ST AMINAH ARSYAD di Bank Maluku-Malut Cab. Jailolo;

- 33) 2 lembar Foto copy warna Detail Usulan Tindak Lanjut;
- 34) 2 lembar Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar No: 02202036517050001 tanggal 18 Juli 2022;
- 35) 4 lembar Foto copy Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk Berusaha: 0220203651705 tanggal 18 Juli 2022;
- 36) 1 rangkap copy Salinan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer CV. BINTANG SINTESA UTAMA tanggal 14 Juli 2022;
- 37) 1 rangkap Asli Salinan Pendirian Perseroan Komanditer CV. BINTANG SINTESA UTAMA tanggal 23 Oktober 2019;
- 38) 5 lembar Foto copy Rekening Koran Giro Per 31 Oktober 2021;
- 39) 2 lembar Foto copy Warna Gambar ASBUILD DRAWING CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU);
- 40) 1 lembar Foto copy NPW 93.369.330.1.943.000 CV. BINTANG SINTESA UTAMA (BSU);
- 41) 1 bendel Asli Gambar dan 5/11/2021 15.56;
- 42) 1 lembar fotocopy scenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@gmail.com tentang notifikasi perubahan jadwal tender tanggal 13 September 2021 pukul 12.44;
- 43) 1 lembar fotocopy screenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@gmail.com tentang undangan pembuktian kualifikasi tanggal 13 September 2021 pukul 23.09;
- 44) 1 lembar fotocopy screenshoot email dari LPSE kepada bintangsintesa@gmail.com tentang pengumuman pemenang tender tanggal 14 September 2021 pukul 19.14;
- 45) 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 2601/SP2D/BUD/ 2021 tanggal 07 Oktober 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0169/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 05 Oktober 2021;
- 46) 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3222/SP2D/BUD/2021 tanggal 18 November

Halaman 129 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0197/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 17 November 2021;

47) 1 Rangkap foto copy Surat Perintah Pencairan Dana tanpa tandatangan Nomor : 3565/SP2D/BUD/2021 tanggal 8 Desember 2021 dan Surat Perintah Membayar Langsung (LS) No. SPM : 0223/1.03.01/SPM-LS/DAU/2021 tanggal 6 Desember 2021;

48) 1 Rangkap foto copy Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2021 tahun 11 Oktober 2021;

49) 1 lembar foto copy Resume Kontrak Nomor dan tanggal DPA/DPPA/DPAL: 1.03.1.03.1.20.13.5.2 1 Februari 2021 tanggal 05 Oktober 2021;

50) 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 43/KPTS//2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Pada 8 (Delapan) Desa di Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat tanggal 21 Januari 2019;

51) 1 Lembar copy Rekening Koran Giro Bank Maluku Utara Cabang Jailolo a.n. Bintang Sintesa Utama CV Per 31 Oktober 2021;

52) 1 Rangkap copy Surat Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 126/ KPTS/KP/VI/2021 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tanggal 24 Juni 2021;

53) 1 rangkap print out dokumen pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DAU pada sub kegiatan pembangunan seawall dan pembangunan pengaman pantai lainnya yang sudah ditandatangani, tanggal 2 November 2021;

54) 1 bendel lengkap dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas PUPR T.A 2021;

55) 1 lembar copy Surat Perintah Bupati Halmahera Barat Nomor: 33/KPTS/ KP//2020 tanggal 08 Januari 2020 tentang pengangkatan Kepala Bidang Anggaran pada BPKD Kab. Halmahera Barat;

56) 1 rangkap copy rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan T.A. 2021;

Halaman 130 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57) 1 rangkap copy Surat Keputusan Bupati Nomor: 49.A/KPTS/I/2022 tentang daftar mutasi dan rotasi staf PNS di lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat;

58) 1 Rangkap copy Keputusan Kepala Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Halmahera Barat Nomor: 500/108/BLP-HB/VII/2021 tentang perubahan penetapan dan penugasan kelompok kerja (POKJA) pemilihan pada bagian layanan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2021 tanggal 1 Juli 2021;

59) 1 Rangkap copy Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor: 106/KPTS/ KPMI/2021 tentang pengangkatan dalam jabatan administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kab. Halmahera Barat tanggal 2 Juni 2021;

60) 1 lembar copy Surat Perintah Tugas Nomor: 500/183/SPT/BLP-HB/IX/2021 paket kegiatan pembangunan talud penahan banjir Desa Gamlamo Kec. Ibu tanggal 2 September 2021;

61) 1 Rangkap tahapan tender Pembangunan Talud Penahan Banjir Desa Gamlamo Kecamatan Ibu, Pemerintah Daerah Kab. Halmahera Barat tanggal 2 September 2021;

Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum;

62) Uang tunai senilai Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

63) Uang tunai senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate pada hari Kamis, tanggal 7 Nopember 2024 oleh Rudy Wibowo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Khadijah A. Rumalean, S.H., M.H. dan Samhadi, S.H. (Hakim Ad Hoc), masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Ferawati, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate dengan dihadiri oleh Marianus Mendrofa, S.H., Penuntut Umum pada

Halaman 131 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Halmahera Barat dan Terdakwa dengan didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Samhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferawati, A.Md.

Halaman 132 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 133 dari 35 Putusan Nomor : 17/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 133